Ekonomi dan Manajemen

ZISWAF

(Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)

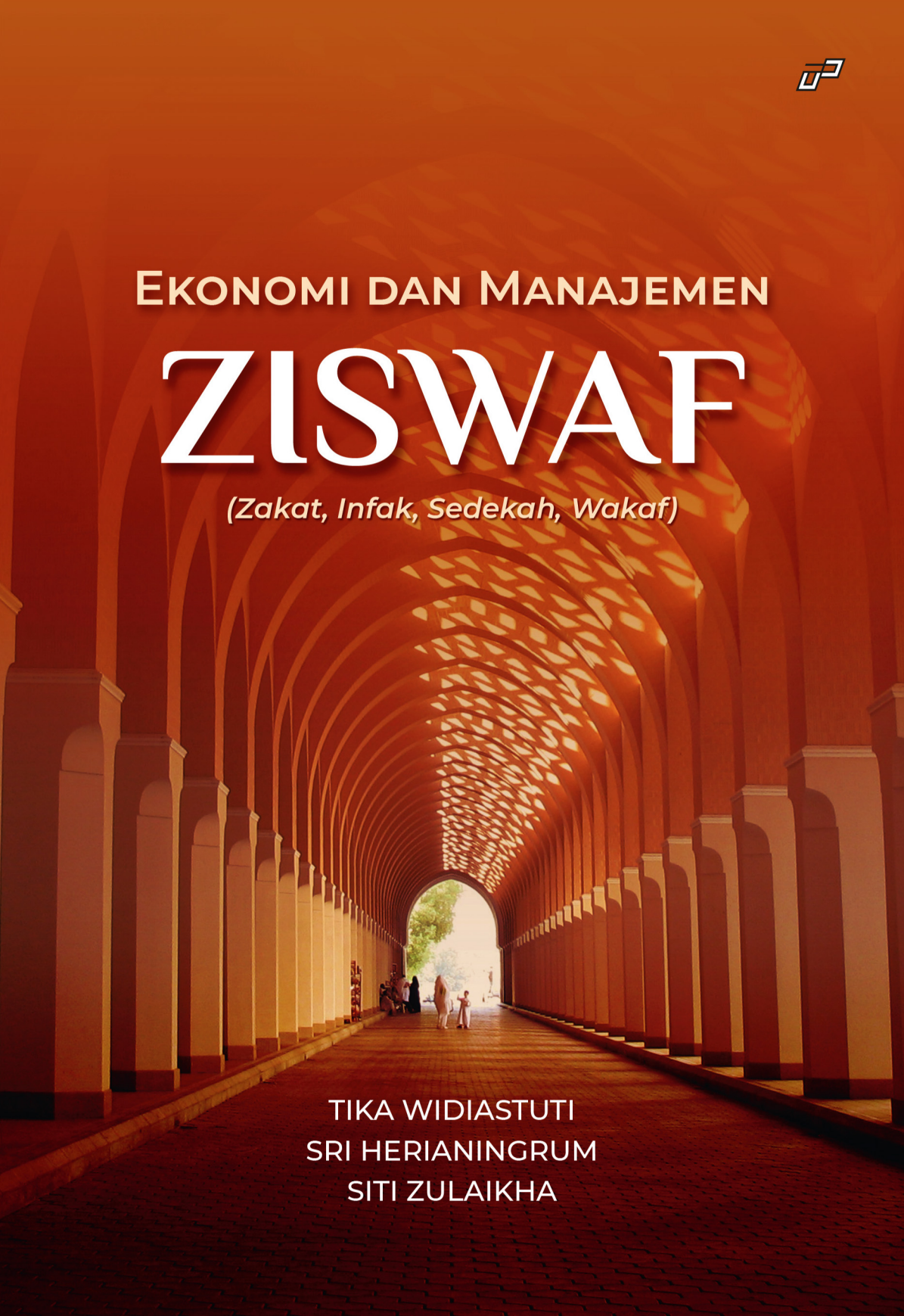

TIKA WIDIASTUTI
SRI HERIANINGRUM
SITI ZULAIKHA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA – INDONESIA

EKONOMI DAN MANAJEMEN

ZISWAF

(Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)

Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKONOMI DAN MANAJEMEN

ZISWAF

(Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)

Dr. TIKA WIDIASTUTI, S.E., M.Si.
Dr. SRI HERIANINGRUM, S.E., M.Si.
Dr. SITI ZULAIKHA, S.E., M.Si.

Airlangga University Press

EKONOMI DAN MANAJEMEN
ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)

Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, Siti Zulaikha

ISBN: 978-602-473-805-1(PDF)

© 2022 Penerbit **Airlangga University Press**

Anggota IKAPI dan APPTI Jawa Timur
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248
E-mail: adm@aup.unair.ac.id

Editor Naskah (Anas Abadi)
Layout (Catur Agung Cahyo Utomo)
Cover (Erie Febrianto)
AUP (1162/03.22)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis
dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

PRAKATA

Puji dan syukur bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada umat manusia khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku yang berjudul Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) bertujuan untuk memberikan tambahan referensi kepada mahasiswa Ekonomi Islam yang mana salah satu mata kuliah yang ditempuhnya berkaitan dengan ekonomi (makro dan mikro) serta manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Pada umumnya, mahasiswa harus membaca beberapa referensi atau buku dengan topik yang berbeda guna memperluas wawasan terkait ekonomi serta manajemen ZISWAF. Melalui buku ini, topik-topik yang berkaitan dengan ekonomi dan manajemen ZISWAF tersebut disusun dan diuraikan dengan tetap mengutamakan substansi dan konsep penting dari topik-topik tersebut. Terlebih kandungan di dalam buku yang tidak hanya bersifat teoritis melainkan juga bersifat praktis memudahkan pembaca dalam memahami topik yang dibahas dalam buku ini. Selanjutnya, dalam buku ini juga disertai dengan sejumlah contoh praktis dan juga latihan soal-soal serta pembahasan untuk mempermudah pembaca memahami serta mengukur pemahaman terhadap topik yang telah dipelajari dalam buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai salah satu buku yang dapat memberikan tambahan khazanah ilmu terkait ekonomi dan manajemen ZISWAF. Tentunya, kebenaran adalah milik Allah Swt dan kesalahan adalah milik penulis, bagaimanapun penulis harus

menyatakan bahwa keterbatasan yang ada dalam buku ini sangat banyak dan beragam. Oleh karena itu, diharapkan masukan berupa pertanyaan, kritik, maupun komentar lainnya demi kesempurnaan buku ini. *Akhirulkalam*, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Surabaya, 21 Desember 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA v
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL xii
TINJAUAN MATA KULIAH xiii
PETA KOMPETENSI EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF xv

BAB 1 **PENGANTAR EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF**

Pendahuluan 1
Ekonomi dan Manajemen Ziswaf 3
Perbedaan Ekonomi dan Manajemen Ziswaf 1 dan 2 5
Rangkuman 6
Latihan Soal 7
Pembahasan 8
Soal Evaluasi 9
Daftar Pustaka 11

BAB 2 **KONSEP DASAR ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF**

Pendahuluan 13
Konsep Dasar Zakat 14
Konsep Dasar Infak 16
Konsep Dasar Sedekah 17
Konsep Dasar Wakaf 18
Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah 20
Rangkuman 21
Latihan Soal 21
Pembahasan 22
Soal Evaluasi 23
Daftar Pustaka 25

BAB 3 **ZAKAT DALAM TINJAUAN EKONOMI MIKRO**

Pendahuluan 27
Had Al-Kifayah 28
Dampak Zakat Terhadap Mustahik 30
Dampak Zakat Terhadap Muzaki 32
Kurva Fungsi Zakat Secara Mikro 33
Rangkuman 34
Latihan Soal 35
Pembahasan 35
Soal Evaluasi 36
Daftar Pustaka 38

BAB 4 **ZAKAT DALAM TINJAUAN EKONOMI MAKRO**

Pendahuluan 39
Dampak Zakat Terhadap Konsumsi Agregat 43
Dampak Zakat Terhadap Investasi Agregat 44
Dampak Zakat Terhadap Produksi Agregat 45
Zakat Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan 46
Rangkuman 48
Latihan Soal 49
Pembahasan 49
Soal Evaluasi 50
Daftar Pustaka 52

BAB 5 **FUNGSI DAN MANAJEMEN LEMBAGA ZAKAT (I)**

Pendahuluan 55
Penghimpunan Zakat 60
Pengelolaan Zakat 62
Pendistribusian Zakat 64
Rangkuman 66
Latihan Soal 66
Pembahasan 67
Soal Evaluasi 68
Daftar Pustaka 71

BAB 6 **FUNGSI DAN MANAJEMEN LEMBAGA ZAKAT (II)**

Pendahuluan 73
Pendayagunaan Zakat 74

Peran Zis dalam Kesejahteraan 75
Model Pemberdayaan Melalui Zakat Produktif 76
Optimalisasi Manajemen Lembaga Zakat di Indonesia 84
Rangkuman 87
Latihan Soal 87
Pembahasan 88
Soal Evaluasi 89
Daftar Pustaka 92

BAB 7 **TATA KELOLA ZAKAT**

Pendahuluan 95
Perkembangan Pengelolaan Zakat di Dunia 96
Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia 99
Zakat Core Principle (ZCP) 103
Rangkuman 105
Latihan Soal 105
Pembahasan 106
Soal Evaluasi 107
Daftar Pustaka 109

BAB 8 **KONSEP DASAR WAKAF**

Pendahuluan 111
Dasar Hukum Wakaf Dalam Al-Qur'an Dan Hadis 115
Perwakafan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 116
Perwakafan Menurut Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 119
Rangkuman 122
Latihan Soal 122
Pembahasan 123
Soal Evaluasi 123
Daftar Pustaka 125

BAB 9 **LEMBAGA PENGELOLA WAKAF**

Pendahuluan 127
Tata Kelola Nazir 128

Badan Wakaf Indonesia (BWI) 129
Wakaf dan Permasalahannya di Indonesia 130
Rangkuman 131
Latihan Soal 132
Pembahasan 133
Soal Evaluasi 133
Daftar Pustaka 136

BAB 10 WAKAF PRODUKTIF

Pendahuluan 137
Inovasi Wakaf untuk Mencapai Tujuan SDGs Dan Kesejahteraan 139
Rangkuman 142
Latihan Soal 143
Pembahasan 143
Soal Evaluasi 144
Daftar Pustaka 146

BAB 11 INOVASI WAKAF

Pendahuluan 148
Cash Waqf Linked Sukuk 149
Sukuk Wakaf 153
Wakaf Saham 154
Wakaf Hutan 155
Asuransi Wakaf 158
Waqf Blockchain ***159***
Rangkuman 163
Latihan Soal 163
Pembahasan 164
Soal Evaluasi 164
Daftar Pustaka 167

BAB 12 PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF

Pendahuluan 169
Pengelolaan Wakaf Di Beberapa Negara 170
Waqf Core Principle 173
Rangkuman 175
Latihan Soal 175

Pembahasan 176
Soal Evaluasi 177
Daftar Pustaka 179

BAB 13 *ISTIBDAL* WAKAF

Pendahuluan 181
Konsep Dasar Istibdal Wakaf 182
Regulasi Terkait Istibdal Wakaf di Indonesia 185
Rangkuman 186
Latihan Soal 187
Pembahasan 187
Soal Evaluasi 188
Daftar Pustaka 191

BAB 14 WAKAF KONTEMPORER

Pendahuluan 193
Isu Wakaf Profesi 194
Isu Wakaf Uang 194
Isu Istibdal Wakaf 197
Rangkuman 198
Latihan Soal 199
Pembahasan 199
Soal Evaluasi 200
Daftar Pustaka 202

GLOSARIUM 203
INDEX 205
LAMPIRAN 207
BIOGRAFI PENULIS 209

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Aspek *Had kifayah*	30
Gambar 2.	Kurva Fungsi Zakat secara Mikro	33
Gambar 3.	Penghimpunan Dana ZIS, dan DSKL di Indonesia Tahun 2019	41
Gambar 4.	Kurva Fungsi Konsumsi Muzaki dan Mustahik	44
Gambar 5.	Struktur Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia	58
Gambar 6.	Skema Pendistribusian Zakat Produktif dengan *Qardhul Hasan*	77
Gambar 7.	Model Pemberdayaan Zakat pada BAZNAS/ LAZ	79
Gambar 8.	Model Pendayagunaan ZIS di LAZ Al-Azhar Surabaya	80
Gambar 9.	Skema Program Rumah Gemilang Indonesia	81
Gambar 10.	Skema Program Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta	82
Gambar 11.	Skema Program Yogya Sejahtera	83
Gambar 12.	Skema *Cash Wakaf Linked Sukuk*	152
Gambar 13.	Deforestasi di Indonesia (1990–2017)	156
Gambar 14.	Skema Pengelolaan Wakaf Hutan	157
Gambar 15.	Skema *Waqf Blockchain* pada Kelompok Nelayan Kenjeran	161

TINJAUAN MATA KULIAH

Mata kuliah Ekonomi dan Manajemen ZISWAF dengan kode mata kuliah EKP316 merupakan salah satu mata kuliah lanjutan pada program studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dan mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Mata kuliah Ekonomi dan Manajemen ZISWAF ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mempelajari ekonomi dan manajemen Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam konteks ekonomi makro, mikro, maupun pembangunan. Topik-topik yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi ZISWAF dalam tinjauan makro, mikro, pembangunan ekonomi, kedudukannya dalam lembaga keuangan Islam, dan regulasi serta manajemen kelembagaan ZISWAF.

Mata Kuliah Ekonomi dan Manajemen ZISWAF memiliki bobot 3 satuan kredit semester (SKS), yang bermakna bahwa mahasiswa harus mampu melaksanakan proses pembelajaran secara mandiri sebanyak 3 kali 170 menit dalam satu minggu. Mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini menggunakan sumber belajar utama, yaitu Buku Ajar Ekonomi dan Manajemen ZISWAF. Buku Ajar Ekonomi dan Manajemen ZISWAF terdiri dari 14 bab, yang membahas hal-hal penting tentang ekonomi dan manajemen ZISWAF, mulai dari konsep dasar secara teoritis hingga praktis. Untuk mampu memahami mata kuliah ini dengan baik, mahasiswa harus dapat meluangkan waktu kurang lebih 9 jam dalam satu minggu, dengan alokasi

waktu 150 menit untuk pelajaran tatap muka, 180 menit untuk kegiatan akademik yang tidak terstruktur, dan 180 menit untuk kegiatan akademik mandiri.

Setelah mempelajari buku ajar ini, diharapkan mahasiswa dapat: (a) menganalisis risiko, kelayakan pembiayaan, dan laporan keuangan di lembaga keuangan Islam komersial dan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan prosedur untuk pengambilan keputusan manajerial; (b) menguasai prinsip dasar ilmu manajemen Islam, fikih ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) serta konsep pemberdayaan ekonomi dan sosial ZISWAF; dan (c) mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk dapat memahami buku ajar Ekonomi dan Manajemen ZISWAF ini adalah dengan mengikuti alur sistematika buku ajar. Mahasiswa dianjurkan untuk belajar mulai dari bab pertama, lalu dilanjutkan ke bab kedua dan kemudian ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut perlu untuk dilakukan agar mahasiswa dapat memahami materi yang disajikan dalam buku ajar ini secara runtut. Mengingat buku ini menekankan pada pemahaman terhadap ekonomi dan manajemen ZISWAF maka mahasiswa diharapkan mempelajari materi yang telah disajikan secara seksama dan memperbanyak mengerjakan latihan-latihan soal dan kasus yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Untuk itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari mata kuliah ini adalah sebagai berikut:

1. Berdoa sebelum memulai pembelajaran;
2. Membaca peta kompetensi dan memahami kompetensi yang harus dicapai;
3. Membaca sekaligus memahami materi yang disajikan;
4. Menguji pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari dengan mengerjakan latihan soal dan soal evaluasi yang terdapat dalam buku ini;
5. Bersikap aktif dalam kegiatan belajar mengajar;
6. Belajar secara rutin dan mengikuti ujian.

Selamat belajar dan sukses selalu

PETA KOMPETENSI
EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF

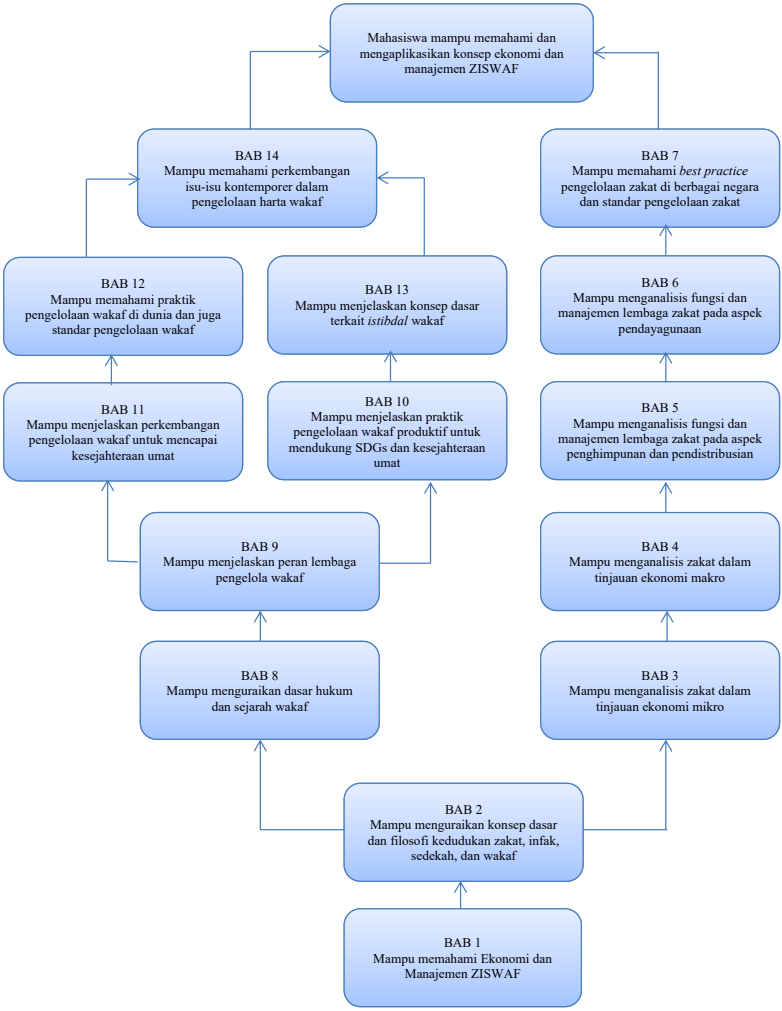

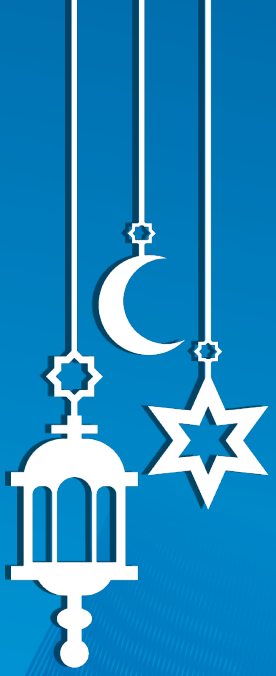

BAB 1

PENGANTAR EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar dari ekonomi dan manajemen zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu memahami Ekonomi dan Manajemen ZISWAF. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu mengenal Ekonomi dan Manajemen ZISWAF;
2. mampu menjelaskan perbedaan antara Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 1 dan 2.

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, terlihat dari perintah agama Islam kepada umatnya untuk melaksanakan sebuah ibadah yang berbentuk pemberian derma kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat. Dalam hal ekonomi, Islam melarang penguasaan atas kegiatan perekonomian oleh sekelompok masyarakat saja, melainkan harus dilakukan secara bersama demi mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan. Pelarangan penguasaan dalam hal perekonomian oleh

sekelompok masyarakat tersebut ditujukan untuk mengatasi ketidakberdayaan sebagian masyarakat lainnya, yang muncul akibat kurangnya akses terhadap sektor-sektor dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menjamin pemerataan dalam masyarakat, Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk menunaikan ibadah Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) (Syafiq, 2018). Zakat merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada umat Islam yang memenuhi syarat, untuk menyalurkan sejumlah bagan dari harta mereka kepada penerima yang berhak atau *asnaf* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Menurut ulama mazhab Hanafi, zakat didefinisikan sebagai pengeluaran sebagian harta tertentu yang telah sesuai nisab untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai syariah Islam (Al-Zuhaily, 2000). Dalam Q.S At-Taubah ayat 60 telah disebutkan secara jelas 8 (delapan) golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, miskin, *amil*, *muallaf, fisabilillah, algharimin, ibnu sabil* dan *riqab* (Ishak, *et al*., 2021). Kewajiban membayar zakat bagi seorang muslim disebutkan sebanyak 32 kali dalam 19 surat dalam Al-Qur'an yang di antaranya disebutkan bersamaan dengan perintah salat (Suma, 2013). Pada dasarnya terdapat dua jenis zakat yang diperintahkan untuk ditunaikan dalam Islam, yaitu zakat fitrah yang dibayarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadhan dan yang kedua zakat atas kekayaan atau zakat mal yang meliputi zakat pendapatan kerja, bisnis, tabungan, hasil panen dan pertanian, emas dan perak, saham dan sumber daya alam (Azman & Bidin, 2015).

Ibadah selanjutnya yang diajarkan dalam agama Islam untuk menjamin pemerataan dalam masyarakat serta untuk mencapai kesejahteraan bersama adalah ibadah infak. Secara konseptual infak dalam sistem ekonomi Islam diartikan sebagai kegiatan memberikan sebagian harta untuk kegiatan yang telah disyariatkan yang bertujuan untuk mendorong kemajuan masyarakat dan anggotanya termasuk keluarganya. Dalam bahasa Arab kata infak berasal dari kata "*anfaqa*" yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu dari harta untuk keperluan sesuatu. Sedangkan, berdasarkan syara kata infak diartikan sebagai aktivitas mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan yang digunakan demi kepentingan yang telah disyariatkan (Hafidhuddin, 1998:14-15). Definisi lain dari kata infak adalah segala bentuk pembelanjaan harta untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam (Uyun, 2015). Pada dasarnya infak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu infak yang bersifat wajib, dan infak yang bersifat sunah. Jenis infak yang hukumnya wajib adalah infak yang wajib ditunaikan dengan ketentuan bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan, contohnya seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban seorang muslim

untuk berzakat, dan juga infak *nadzar*. Sedangkan untuk infak yang hukumnya adalah sunah, di mana jumlah dan bentuk pemberian infak tidak terdapat ketentuan yang mengatur, artinya untuk jumlah dan bentuk harta yang akan diinfakkan adalah didasarkan kepada pertimbangan dan keikhlasan seseorang yang akan berinfak.

Ibadah selanjutnya yang juga dianjurkan dalam ajaran Islam adalah sedekah. Sedekah adalah suatu ibadah yang berupa pemberian untuk jalan Allah Swt secara sukarela yang dilakukan oleh muslim kepada orang lain dengan tidak terdapat ketentuan yang mengatur untuk jumlah dan bentuknya. Secara syara kata sedekah memiliki makna sebagai pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan sekalipun ia tidak mengharapkan balasan. Pemberian dalam sedekah tidak ditentukan bentuknya, artinya dapat berupa pemberian secara materiil maupun pemberian nommateriil (Uyun, 2015). Dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis telah disebutkan beberapa keutamaan dari sedekah, di antaranya adalah dapat melatih dan membina rasa sosial dalam masyarakat, dapat membantu perekonomian masyarakat, sarana mensucikan dan membersihkan harta, menggugurkan dosa, melipatgandakan pahala seseorang, dan dapat memberikan naungan di hari akhir (Wahyuni & Wimeina, 2019). Ibadah selanjutnya adalah wakaf, wakaf diartikan sebagai aktivitas menahan asal sebuah harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum (Al Arif, 2012). Secara bahasa kata wakaf berasal dari kata "*waqafayaqifu-waqfan*", yang bermakna "menahan" atau "berhenti". Al-Jurjani berpendapat bahwa wakaf secara istilah memiliki makna penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) dengan tujuan untuk menyalurkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*) (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Secara hukum positif Indonesia, wakaf diatur berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan peraturan tersebut wakaf dimaknai sebagai perbuatan hukum dari seseorang yang memiliki harta benda untuk diwakafkan (wakif) untuk kemudian diambil manfaatnya selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan yang digunakan untuk hal kebutuhan ibadah dan/atau untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF

ZISWAF termasuk dalam instrumen filantropi dalam Islam yang mampu berperan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Pada perekonomian makro, dana filantropi Islam tersebut memegang peranan penting

dalam perekonomian dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, salah satunya adalah peran penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan (Iqbal, 2020). Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus dihadapi oleh semua negara di dunia tetapi lebih sering dihadapi oleh negara-negara yang masih berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan kemiskinan yang kerap muncul dalam masyarakat, biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor tingkat pendidikan, motivasi untuk bekerja, keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan modal, dan sebagainya (Itang, 2017). Di sisi lain, dengan melalui penyaluran dana filantropi Islam kepada masyarakat fakir dan miskin juga mampu berperan dalam penyelesaian masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Masalah ketimpangan atau disparitas pada distribusi pendapatan juga termasuk dalam salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia. Dan hal tersebut jika tidak segera diselesaikan akan berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan baru seperti salah satunya adalah masalah kemiskinan, yang selanjutnya akan dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial politik pada suatu negara. Apabila dalam suatu masyarakat dengan kekayaan serta pendapatan yang tinggi, tetapi di sisi lain masih banyak ditemukan masyarakat lain dengan pendapatan yang sedikit sehingga muncul permasalahan kemiskinan pada masyarakat tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa pada masyarakat tersebut belum terdapat pendistribusian pendapatan yang merata dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Melihat permasalahan terkait ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang diakibatkan dari ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat tersebut, Islam hadir sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan solusi untuk meminimalkan ketimpangan yang terjadi antara masyarakat dengan melalui pemberian bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dengan distribusi kekayaan dan pendapatan (Saripudin, Dj*amil* & Rodoni, 2020). Dengan melihat peran penting dari dana ZISWAF seperti yang telah diuraikan di atas, maka sangat penting untuk dilakukan optimalisasi pada pengelolaan dana filantropi Islam tersebut agar dapat mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.

Di Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, memiliki potensi yang tinggi terhadap pengumpulan dana ZISWAF. Hal tersebut dapat dilihat dari potensi yang dimiliki Indonesia atas dana zakat. Berdasarkan data *outlook* zakat Indonesia pada 2021, potensi yang dimiliki negara Indonesia atas dana zakat mencapai Rp 327,6 triliun, tetapi pada praktik pengumpulannya menurut data Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa pengumpulan zakat nasional Indonesia pada tahun 2019 hanya sekitar Rp 10,2 triliun saja

(Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional, 2020). Hal tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan harta zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih perlu untuk terus dikembangkan untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaannya, mulai dari pengumpulan hingga pendayagunaan. Oleh karena itu, dengan melihat permasalahan pada pengelolaan harta ZISWAF yang ada di Indonesia, dibutuhkan peningkatan kualitas pada pengelolaan terhadap harta ZISWAF yang telah terkumpul agar mampu mewujudkan tujuan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperbaiki pengelolaan dana ZISWAF yaitu dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas pada lembaga-lembaga pengelola harta ZISWAF tersebut, salah satu caranya yaitu melalui penanaman pemahaman terkait Ekonomi dan Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), karena zakat akan mampu memberikan pengaruh yang positif pada perekonomian masyarakat jika dalam pengelolaan lembaganya dilakukan dengan optimal (Bank Indonesia, 2016).

PERBEDAAN EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF 1 DAN 2

Pada Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 1 berisi penjelasan terkait konsep dan teori dasar dari ekonomi zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta manajemen pengelolaannya. Dalam Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 1 dibahas terkait konsep dasar dari zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf, di mana di dalamnya termasuk pembahasan terkait definisi, dasar hukum, rukun, dan juga syarat-syaratnya. Dan juga pada Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 1 dibahas terkait konsep dasar lembaga-lembaga yang berwenang sebagai pengelola zakat yang ada di Indonesia, peran dan fungsi lembaga zakat, serta juga dibahas terkait langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka optimalisasi manajemen dari lembaga zakat yang ada di Indonesia. Dalam Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 1 dibahas pula tentang peran penting dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam menunjang perekonomian negara baik secara mikro maupun secara makro. Selanjutnya, pada Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 1 juga dibahas terkait perkembangan pengelolaan manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf di beberapa negara. Di akhir pertemuan Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 1 juga dibahas sedikit terkait inovasi-inovasi yang sudah ada dalam pengelolaan wakaf untuk menunjang perekonomian umat serta mencapai kesejahteraan bersama dengan melalui wakaf produktif.

Pada Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 2 lebih banyak dibahas mengenai studi kasus dan *best practice* dari ekonomi dan manajemen ZISWAF pada beberapa

lembaga yang ada serta juga berisi pembahasan terkait studi komparasi antarnegara yang memiliki populasi mayoritas adalah umat muslim. Dalam Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 2 juga lebih banyak membahas terkait inovasi-inovasi dalam pengelolaan ZISWAF untuk menunjang pertumbuhan ekonomi serta mencapai kesejahteraan umat. Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 2 merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mahasiswa dalam mempelajari ekonomi dan manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf lanjutan dengan pembahasan yang lebih mendalam terkait ekonomi mikro, makro, maupun pembangunan. Setelah menempuh mata kuliah Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 2 mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang ajaran Islam yang terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (lanjutan), mampu memahami implementasi peran dana ZISWAF dalam tinjauan makro dan mikro, mampu memahami praktik pengelolaan dana ZISWAF dalam konteks pembangunan ekonomi, serta juga mahasiswa diharapkan dapat memahami inovasi-inovasi yang telah dilakukan dalam hal pengelolaan dana ZISWAF di negara-negara dunia.

RANGKUMAN

Ibadah zakat merupakan ajaran yang diwajibkan kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk menyalurkan sejumlah harta mereka kepada penerima yang berhak atau *asnaf*. Selanjutnya, ibadah infak dalam sistem ekonomi Islam diartikan sebagai kegiatan memberikan sebagian harta untuk kegiatan yang telah disyariatkan yang bertujuan untuk mendorong kemajuan masyarakat dan anggotanya termasuk keluarganya. Sedekah adalah suatu ibadah yang berupa pemberian untuk jalan Allah Swt secara sukarela yang dilakukan oleh muslim dengan tidak terdapat ketentuan yang mengatur untuk jumlah dan bentuknya. Sedangkan yang selanjutnya adalah wakaf, wakaf diartikan sebagai aktivitas menahan asal sebuah harta dan menyalurkan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan umat, di mana harta tersebut dijaga kekekalan wujudnya dan berkesinambungan manfaatnya. Dana ZISWAF termasuk dalam instrumen filantropi dalam Islam yang mampu berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Pada perekonomian makro, dana ZISWAF tersebut memegang peran penting dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, seperti masalah kemiskinan dan ketimpangan yang sering menjadi permasalahan di berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan peningkatan kualitas pada pengelolaan terhadap harta ZISWAF yang telah terkumpul agar

tujuan kesejahteraan dalam masyarakat dapat dicapai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan dana ZISWAF yaitu dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertugas pada lembaga-lembaga pengelola harta ZISWAF tersebut, salah satu caranya yaitu melalui penanaman pemahaman terkait Ekonomi dan Manajemen ZISWAF. Pemaparan materi terkait terkait Ekonomi dan Manajemen ZISWAF dibedakan menjadi dua mata kuliah yaitu, terkait Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 1 dan terkait Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 2. Sedangkan untuk perbedaan mata kuliah Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 1 dengan mata kuliah Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 2 adalah jika pada mata kuliah Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 1 dibahas terkait konsep dan teori dasar dari ekonomi zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta manajemen pengelolaannya. Sedangkan pada mata kuliah Ekonomi dan Manajemen ZISWAF 2 lebih banyak dibahas mengenai studi kasus dan *best practice* dari ekonomi dan manajemen ZISWAF pada beberapa lembaga yang ada serta juga berisi pembahasan terkait studi komparasi antar negara yang memiliki populasi mayoritas adalah umat muslim.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal:

a) untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1–3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Pendahuluan" yang terdapat pada bab ini.
b) untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Ekonomi dan Manajemen ZISWAF" yang terdapat pada bab ini.
c) untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai keseluruhan materi dari bab ini.

1 Infak dibedakan menjadi berapa jenis? Jelaskan!
2 Jelaskan dan sebutkan jenis zakat yang sesuai dalam ajaran Islam!
3 Sebutkan keutamaan dari sedekah!
4 Jelaskan urgensi dari ekonomi dan manajemen ZISWAF!
5 Jelaskan yang dimaksud dengan ekonomi dan manajemen ZISWAF!

PEMBAHASAN

1. Pada dasarnya infak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu infak yang bersifat wajib, dan yang kedua yaitu infak yang bersifat sunnah. Jenis infak yang hukumnya wajib adalah infak yang wajib ditunaikan dengan ketentuan bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan, contohnya seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban seorang muslim untuk berzakat, dan juga infak *nadzar*. Sedangkan untuk infak yang hukumnya sunah tidak ada ketentuan dalam bentuk dan jumlah pemberiannya, artinya untuk jumlah dan bentuk harta yang akan diinfakkan adalah tergantung kepada pertimbangan dan keikhlasan seseorang yang akan berinfak.
2. Pada dasarnya terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dibayarkan oleh umat Islam yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, di mana pelaksanaan zakat fitrah dilakukaan pada bulan Ramadhan. Sedangkan, zakat mal (zakat atas kekayaan) meliputi zakat atas penghasilan kerja, pendapatan usaha, tabungan, tanaman dan pertanian, emas dan perak, stok, dan sumber daya alam (Azman & Bidin, 2015).
3. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadits telah disebutkan beberapa keutamaan dari sedekah, di antaranya adalah sedekah dapat memancing rezeki, melipatgandakan pahala seseorang, menghapus kesalahan dan dosa, menambah usia, serta sedekah juga dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka.
4. Pengelolaan harta zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih perlu untuk terus dikembangkan untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaannya, mulai dari pengumpulan hingga pendayagunaan. Oleh karena itu, dengan melihat permasalahan pada pengelolaan harta ZISWAF yang ada di Indonesia, dibutuhkan peningkatan kualitas pada pengelolaan terhadap harta ZISWAF yang telah terkumpul agar mampu mewujudkan tujuan kesejahteraan dalam masyarakat. Pemahaman tentang ekonomi dan manajemen ZISWAF menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki pengelolaan dana ZISWAF yaitu dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertugas pada lembaga-lembaga pengelola harta ZISWAF.
5. Ekonomi dan manajemen ZISWAF adalah suatu kegiatan melakukan pengelolaan atas dana ZISWAF untuk meningkatkan peran dana ZISWAF terhadap perekonomian dan pencapaian kesejahteraan.

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Apa yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya penghimpunan dana ZISWAF di Indonesia?...
   A. Terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan ZISWAF
   B. SDM pada lembaga pengelola ZISWAF yang memadai
   C. Manajemen tata kelola ZISWAF yang kurang optimal
   D. Banyaknya penduduk muslim di Indonesia

2. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengatur tentang...
   A. Zakat
   B. Infak
   C. Sedekah
   D. Wakaf

3. Dana filantropi Islam memegang peran penting dalam perekonomian dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, salah satunya adalah peran penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

4. Manajemen ZISWAF adalah kegiatan mengelola dana ZISWAF yang terdiri atas beberapa kegiatan utama kecuali...
   A. Penghimpunan
   B. Pendayagunaan
   C. Penggunaan
   D. Pendistribusian

5. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan tentang...
   A. Kewajiban salat dan zakat
   B. Perintah untuk wakaf
   C. Delapan golongan *asnaf*
   D. Keutamaan bersedekah

6. Ibadah yang berupa pemberian yang tidak ditentukan bentuknya, artinya dapat berupa pemberian secara materiil maupun pemberian nonmateriil adalah...
   A. Wakaf
   B. Zakat
   C. Infak
   D. Sedekah

7. Secara bahasa kata wakaf berasal dari kata "*waqafayaqifu-waqfan*", yang bermakna...
   A. Menahan
   B. Bertambah
   C. Berkurang
   D. Suci

8. Islam merupakan agama yang memberikan solusi untuk meminimalkan ketimpangan yang terjadi antara masyarakat dengan melalui pemberian bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dengan distribusi kekayaan dan pendapatan salah satunya melalui zakat. pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

9. Di bawah ini yang tidak termasuk keutamaan sedekah adalah...
   A. Memberikan naungan di hari akhir
   B. Mengurangi harta
   C. Membantu perekonomian masyarakat
   D. Menggugurkan dosa

10. Urgensi dari penanaman pemaham terhadap ekonomi dan manajemen ZISWAF adalah sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki pengelolaan dana ZISWAF yaitu dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertugas pada lembaga-lembaga pengelola harta ZISWAF. Pernyataan tersebut adalah...
    A. Benar
    B. Salah

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 1 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

Sangat Baik	: 90–100%
Baik	: 80–89%
Cukup	: 70–79%
Kurang	: <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada bab 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. N. R. 2012. Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), pp. 17–29.

Al-Zuhaily, W. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Azman, F. M. N. and Bidin, Z. 2015. Factors influencing zakat compliance behavior on saving. *International Journal of Business and Social Research*, 5(1).

Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.

Indonesia, B. 2016. *Pengelolaan Zakat yang EfektiF: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Pertama. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia).

Hafidhuddin, D. 1998. *Panduan praktis tentang zakat infak sedekah*. Pertama. Depok: Gema Insani.

Iqbal, I. 2020. Zakat: macroeconomic and microeconomic demandS. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(3).

Ishak, M. F. *et al*. 2021. Understanding the concept and characteristics of *asnaf* zakatal-gharimin through hadith nabawi. *Jurnal al-Sirat*, 19(2), pp. 121–129.

Itang. 2017. Faktor faktor penyebab kemiskinan. *Tazkiya*, 16(01), pp. 1–30.

Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional. 2020. *Outlook Zakat 2021*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

Saripudin, U., Dj*amil*, F. and Rodoni, A. 2020. The zakat, infaq, and alms farmer economic empowerment model. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*.

Suma, M. A. 2013. Zakat, infak, dan sedekah: modal dan model ideal pembangunan ekonomi dan keuangan modern. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(2).

Syafiq, A. 2018. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. *ZISWAF : The Journal of Zakat and Waqf*.

Uyun, Q. 2015. Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. *ISLAMUNA Jurnal Studi Islam*, 2(2). doi: 10.19105/islamuna.v2i2.663.

Wahyuni, D. and Wimeina, Y. 2019. Identifikasi motivasi masyarakat dalam memperbanyak sedekah sebagai amalan rutin di Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, in *Prosiding Seminar Nasional USM*.

BAB 2

KONSEP DASAR ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar dari zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu mampu menguraikan konsep dasar dan filosofi kedudukan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menjelaskan dasar hukum zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis;
2. mampu menjelaskan dasar hukum zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia beserta turunannya.

PENDAHULUAN

Zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki tujuan ibadah dan juga tujuan sosial. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah suatu bentuk ibadah yang diperintahkan dan dianjurkan dalam agama Islam yang berupa kegiatan penyaluran sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim kepada seseorang yang membutuhkan. Dan dalam ekonomi Islam memegang

peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum. Seperti misalnya, pada perekonomian makro, zakat, infak, sedekah, dan wakaf memegang peran penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi dalam masyarakat, salah satunya adalah peran penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan (Iqbal, 2020). Di sisi lain, dengan melalui penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf kepada masyarakat fakir dan miskin juga mampu berperan dalam penyelesaian masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Masalah ketimpangan atau disparitas pada distribusi pendapatan kerap menjadi permasalahan utama di beberapa negara, seperti Indonesia. Oleh karena peran penting yang dimiliki dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam hal kemaslahatan umat, dalam praktik tata kelola instrumen filantropi Islam tersebut perlu dilakukan dengan profesional dan optimal. Dan dalam praktik pelaksanaannya perlu didasarkan pada dasar hukum yang mengatur, baik berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta dasar hukum formal yang ada di Indonesia.

KONSEP DASAR ZAKAT

ZISWAF adalah ajaran yang diperintahkan dalam Islam yang berupa kegiatan bederma kepada orang lain yang membutuhkan. Di antara ibadah zakat, infak, sedekah, dan wakaf, terdapat salah satu bentuk ibadah yang merupakan instrumen dana sosial dalam Islam yang memiliki sifat *obligatory* yaitu zakat, sementara infak, sedekah, dan wakaf bersifat *voluntary*. Menurut ulama mazhab Hanafi, zakat didefinisikan sebagai pengeluaran sebagian harta tertentu yang telah sesuai nisab untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai syariah Islam (Al-Zuhaily, 2000). Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang diajarkan dalam agama Islam yang memiliki dua tujuan dimensi di dalamnya, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan atau sosial (Syafiq, 2016). Zakat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk kemudian disalurkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam. Sedangkan secara bahasa, kata zakat berasal dari kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi, kata zakat diartikan sebagai sebagian dari harta yang telah ditentukan untuk kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak pada waktu yang telah ditentukan (Widiastuti *et al.*, 2019). Zakat merupakan ibadah yang telah diwajibkan oleh

Allah Swt dan perintah berzakat tersebut telah tercantum dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dan juga terdapat pada beberapa hadis berikut:

a) QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui."*

b) QS. Al-Baqarah ayat 43

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya : *"Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk"*

c) HR Bukhari Muslim

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوْلُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : *Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim)*

Pada umumnya, zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadhan yang ditunaikan dengan tujuan untuk menyucikan diri seorang muslim yang berpuasa dari perkataan serta perbuatan yang tidak terpuji dengan melalui pemberian bahan makanan kepada mustahik dan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, zakat seperti ini disebut dengan zakat fitrah. Selanjutnya yang kedua adalah zakat mal atau zakat yang dikenakan pada harta atau segala sesuatu yang dimiliki, dimanfaatkan, dan disimpan oleh manusia berdasarkan pada syarat dan rukun yang telah ditetapkan menurut syariat (Kementerian Agama RI, 2013). Di dalam QS. At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan bahwa seseorang yang berhak menerima harta zakat adalah

orang-orang yang termasuk di dalam 8 golongan saja, yaitu golongan golongan orang-orang fakir, miskin, *amil, muallaf, fisabilillah, algharimin, ibnu sabil,* dan *riqab* (Ishak *et al*., 2021).

Dalam penunaian zakat fitrah seorang muslim harus memenuhi beberapa rukun dan syarat dalam berzakat, di antaranya adalah: (1) adanya niat untuk berzakat; (2) muzaki atau orang yang melaksanakan zakat; (3) mustahik atau orang yang berhak menerima zakat; dan (4) harta yang diperuntukkan untuk berzakat. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam berzakat fitrah bagi seorang muslim di antaranya adalah seorang muzaki harus beragama Islam dan merdeka, zakat fitrah dilaksanakan pada waktu terbenam matahari di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum Khotbah Idul Fitri, dengan ketentuan harta yang diwakafkan adalah 2,5 kg beras. Sedangkan, syarat yang harus dipenuhi dalam penunaian zakat mal antara lain yaitu: (1) harta yang menjadi objek zakat harus dimiliki secara penuh, bukan milik bersama; (2) harta zakat dapat berkembang jika diusahakan; (3) telah memenuhi nisab; (4) telah mencapai haul; (5) harta tersebut lebih dari kebutuhan pokok; serta (6) harta yang terbebas dari hutang (Kementerian Agama RI, 2013).

KONSEP DASAR INFAK

Infak merupakan salah satu bentuk instrumen dana sosial Islam yang bersifat *voluntary.* Kata infak merupakan kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari "*anfaqa, yanfiqu, infaqan*". Infak berdasarkan terminologi syariat diartikan sebagai kegiatan memberikan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan yang diperuntukkan untuk hal-hal yang diperintahkan sesuai dengan ajaran Islam (Hafidhuddin, 1998: 14-15). Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, infak memiliki makna sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun dalam pelaksanaan infak diharuskan memenuhi syarat dan rukun yang telah disyariatkan, di antara rukun-rukun tersebut adalah harus ada pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak (*muwafiq lahu*), barang yang diinfakkan, dan adanya penyerahan (*ijab qabul*). Sedangkan syarat untuk barang yang diinfakkan antara lain yaitu barang yang diinfakkan harus jelas wujudnya, barang yang memiliki nilai atau harga, barang yang diinfakkan merupakan barang yang benar-benar dimiliki oleh orang yang memberikan, dan barang yang diinfakkan akan berpindah status kepemilikannya dari pemberi kepada tangan penerima (Widyaiswara, 2020).

Infak merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt kepada kaum muslim, hal tersebut dibuktikan dengan kata infak yang disebutkan sebanyak 73 kali di dalam Al-Qur'an (Hastuti, 2017). Kata infak selain telah disebutkan dalam Al-Qur'an juga terdapat pula beberapa hadis nabi yang menyebutkan tentang kemuliaan ibadah infak, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) QS. Al-Baqarah ayat 3

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya : *"(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka."*

b) QS. Al-Baqarah ayat 219

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : *"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan."*

c) HR. at-Tirmidzi

"Kelak pada hari Qiyamat, kaki setiap anak Adam tidak akan bergeser dari hadapan Allah SWT hingga ditanya perihal lima hal: umurnya untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa ia lewatkan, harta kekayaannya dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan (belanjakan) dan apa yang ia lakukan dengan ilmunya."

KONSEP DASAR SEDEKAH

Sedekah dalam bahasa Arab berasal dari kata "*shadaqah*" yang bermakna pemberian dari seorang muslim yang kemudian diberikan kepada orang lain secara sukarela dan tidak ada ketentuan terkait jumlah dan waktu pelaksanannya (Nofiaturrahmah, 2018). Sedekah merupakan ibadah dalam bentuk pemberian yang bersifat umum yang tidak hanya berupa pemberian atas harta tetapi juga

berlaku atas perbuatan baik hasil dari kebenaran iman seorang muslim (Widiastuti *et al*., 2019). Selanjutnya dalam Peraturan Badan *Amil* Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 dan juga dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kata sedekah memiliki makna sebagai harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam bersedekah terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, di antaranya adalah harus ada orang yang memberi, orang yang diberi, *ijab* dan *qabul*, dan juga barang/harta yang akan disedekahkan (Widyaiswara, 2020).

Dalam pelaksanaan sedekah, selain harus memenuhi rukun bersedekah, dalam bersedekah juga harus memperhatikan beberapa adab di antaranya, yaitu: (1) bersedekah dengan ikhlas; (2) bersedekah dengan mendahulukan kerabat terdekat; (3) dilakukan dengan sembunyi-sembunyi; (4) bersedekah dengan harta yang halal, baik, dan dicintai; (5) tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah; (6) menjaga sikap saat bersedekah; (7) bersedekah dengan tepat waktu jika itu sedekah wajib; serta (8) bersedekah di waktu lapang dan sempit (Hamdy, 2015:23-36). Bersedekah merupakan kegiatan yang mulia dalam Islam, dan tentu dengan pemberian sedekah kepada orang lain dengan berdasarkan adab-adab tersebut akan memberikan keutamaan dan kebermanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, di antaranya yaitu (1) sedekah dapat melatih dan membina rasa sosial dalam masyarakat; (2) sedekah dapat membantu perekonomian masyarakat; (3) sedekah sebagai sarana mensucikan dan membersihkan harta; (4) sedekah dapat menggugurkan dosa; (5) sedekah dapat melipatgandakan pahala seseorang; dan (6) sedekah dapat memberikan naungan di hari akhir (Wahyuni & Wimeina, 2019).

KONSEP DASAR WAKAF

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata "*waqafayaqifu–waqfan*", yang bermakna berdiri, abadi, berhenti, dan menahan (Hasanah, 2018). Secara umum wakaf dimaknai sebagai perbuatan menahan harta atau benda yang tidak mudah rusak untuk kemudian dikelola dan diambil manfaatnya yang kemudian disalurkan untuk kepentingan umat sesuai dengan ketentuan *syara*' (Baiti & Syufaat, 2021). Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, kata wakaf dimaknai sebagai sebuah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan infak *fi sabilillah*, oleh karena itu ketentuan wakaf mengacu kepada ayat-ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan terkait Infak *fi sabilillah* tersebut, seperti di dalam QS. Ali Imron ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya".*

Dalam berwakaf seorang muslim diharuskan memperhatikan beberapa rukun-rukun dalam berwakaf menurut Abdul Wahab Khallaf dalam Muhajir dan Nawawi (2020) antara lain yaitu, (1) orang yang berwakaf (*al-waqif*); (2) benda yang diwakafkan (*al-mauquf*); (3) tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf (*mauquf alaih*); serta (4) pernyataan wakaf dari wakif (*sighat*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut antara lain sebagai berikut (Muhajir & Nawawi, 2020: 8-10):

1. Syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berwakaf (*al-wakif*) menurut Mazhab Hanafi di antaranya adalah seseorang yang berwakaf harus memiliki kepemilikan secara penuh terhadap harta yang diwakafkan, dan seorang wakif adalah orang yang berakal dan juga baligh.
2. Syarat dari harta yang diwakafkan adalah harus *mutaqawwim* (benda yang dimiliki seseorang dan boleh dimanfaatkan menurut syariat) dan *'aqrar* (benda tidak bergerak)
3. *Mauquf alaih* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *mauquf alaih* yang bersifat tertentu dan *mauquf alaih* yang bersifat umum. Menurut pendapat Al-Ghazali, syarat dari *mauquf alaih* yang bersifat tertentu adalah orang yang pantas dalam menerima hadiah dan wasiat, sedangkan syarat dari *mauquf alaih* yang bersifat umum adalah hal-hal yang bertujuan untuk pendekatan kepada Allah Swt, seperti sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana sosial.
4. Syarat yang harus dipenuhi pada ikrar wakaf (*sighat*) menurut Hanafiyah *sighat* harus dilakukan dengan kata-kata yang jelas dan sempurna.

Wakaf merupakan ibadah menyerahkan sebagian harta untuk dikelola dan diambil manfaatnya yang kemudian disalurkan untuk kepentingan umat sesuai dengan ketentuan *syara'* (Baiti dan Syufaat, 2021). Adapun dalam pelaksanaan

ibadah wakaf terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu (1) orang yang berwakaf (*al-waqif*), di mana seorang wakif harus memiliki kepemilikan secara penuh terhadap harta yang diwakafkan, dan seorang wakif adalah orang yang berakal dan juga *baligh*; (2) benda yang diwakafkan (*al-mauquf*) yang berupa benda *mutaqawwim* (benda yang dimiliki seseorang dan boleh dimanfaatkan menurut syariat) dan *'aqrar* (benda tidak bergerak); (3) tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf (*mauquf alaih*) yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu *mauquf alaih* yang bersifat tertentu dan *mauquf alaih* yang bersifat umum; serta (4) pernyataan wakaf dari wakif (*sighat*) yang dilakukan dengan kata-kata yang jelas dan sempurna (Muhajir & Nawawi, 2020:8-10).

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Zakat, infak, dan sedekah merupakan suatu bentuk ibadah dalam Islam yang ditunaikan selain untuk tujuan ibadah kepada Allah Swt juga bertujuan untuk berderma dan memberikan sumbangan bagi orang-orang miskin (sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 265). Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) memiliki persamaan dalam kontribusinya pada upaya pengentasan permasalahan kemiskinan yang ada pada masyarakat (Yatim, 2015). Adapun perbedaan-perbedaan yang ada di antara zakat, infak, dan sedekah antara lain dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Pembeda	Zakat	Infak	Sedekah
Sifat hukum	Wajib	Wajib/Sunah	Sunah
Orang yang berhak menerima	Ditentukan dalam Al-Qur'an (8 *asnaf*)	Tidak ditentukan (bebas)	Tidak ditentukan (bebas)
Bentuk	Berbentuk harta	Berbentuk harta	Berbentuk harta dan nonharta
Waktu penunaian	Ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan
Ketentuan Nisab	Ada ketentuan nisab	Tidak ada ketentuan nisab	Tidak ada ketentuan nisab

(Sumber: Purwanti, 2020)

Zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk ibadah dalam Islam yang dapat berkontribusi pada upaya pengentasan permasalahan kemiskinan yang ada pada masyarakat. Ketiga bentuk ibadah tersebut terlihat hampir sama, tetapi ketiganya memiliki beberapa perbedaan jika ditinjau dari beberapa aspek seperti

yang dijelaskan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 dijelaskan bahwa zakat, infak, dan sedekah memiliki perbedaan jika dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek sifat hukum, orang-orang yang berhak menerima dana, bentuk pemberian, waktu penunaian, dan ketentuan nisab (Purwanti, 2020).

RANGKUMAN

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) adalah suatu bentuk ibadah yang diperintahkan dan dianjurkan dalam agama Islam. ZISWAF merupakan kegiatan yang berupa penyaluran sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim kepada seseorang yang membutuhkan. ZISWAF adalah ibadah yang ditunaikan dengan tujuan sebagai suatu ibadah dengan tujuan untuk melaksanakan perintah dari Allah Swt (kesalehan ritual), serta untuk menunaikan tanggungjawab sosial (kesalehan sosial) dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Di antara ibadah zakat, infak, sedekah, dan wakaf, terdapat salah satu bentuk ibadah yang merupakan instrumen dana sosial dalam Islam yang memiliki sifat *obligatory* yaitu zakat, sementara infak, sedekah dan wakaf bersifat *voluntary*. Di Indonesia sebagai negara hukum terdapat beberapa peraturan yang mengatur dan menjelaskan terkait ZISWAF ini seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan juga peraturan-peraturan lain yang terkait. Selain diatur dalam perundang-undangan, Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum dalam agama Islam juga telah banyak memberikan penjelasan terkait anjuran, hukum, serta keutamaan dari ZISWAF.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal:

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1 dan 4 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 2 dan 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Konsep Dasar Zakat" yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Konsep Dasar Sedekah" yang terdapat pada bab ini.

1. Jelaskan persamaan dari zakat, infak, dan sedekah!
2. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berzakat fitrah dan zakat mal!
3. Jelaskan rukun dan syarat dalam berinfak!
4. Jelaskan perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf!
5. Jelaskan pesan yang terkandung dalam QS. At-Taubah ayat 103!

PEMBAHASAN

1. Persamaan zakat, infak, dan sedekah merupakan suatu bentuk ibadah dalam Islam yang ditunaikan selain untuk tujuan ibadah kepada Allah Swt juga bertujuan untuk berderma, selain itu zakat, infak, dan sedekah merupakan suatu kegiatan peribadatan yang berperan dalam kontribusi pengentasan permasalahan kemiskinan yang ada di dunia dengan melalui cara membelanjakan harta yang dimiliki dengan tujuan untuk mencapai kebaikan banyak orang tanpa mengharapkan balasan apapun serta juga.
2. Syarat yang harus dipenuhi dalam berzakat fitrah bagi seorang muslim di antaranya adalah seorang muzaki harus beragama Islam dan merdeka serta telah mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, zakat fitrah dilaksanakan pada waktu terbenam matahari di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum Khotbah Idul Fitri, dengan ketentuan harta yang diwakafkan adalah 2,5 kg beras. Sedangkan, syarat yang harus dipenuhi dalam penunaian zakat mal antara lain yaitu dilaksanakan oleh seorang muslim dan merdeka (bukan hamba sahaya), harta yang dimiliki merupakan milik pribadi dan menjadi hak penuh pemiliknya, harta yang dimiliki sudah mencapai nisab, dan harta tersebut telah dimiliki genap satu tahun (haul).
3. Adapun dalam pelaksanaan infak diharuskan memenuhi syarat dan rukun yang telah disyariatkan, di antara rukun-rukun tersebut adalah harus ada pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak (*muwafiq lahu*), barang yang diinfakkan, dan adanya penyerahan (*ijab qabul*). Sedangkan syarat untuk barang yang diinfakkan antara lain yaitu barang yang itu harus jelas wujudnya, barang yang memiliki nilai atau harga, barang yang diinfakkan merupakan barang yang benar-benar dimiliki oleh orang yang memberikan, dan barang yang diinfakkan akan berpindah status kepemilikannya dari pemberi kepada tangan penerima
4. Zakat, infak, dan sedekah memiliki perbedaan jika dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek sifat hukum, orang-orang yang berhak menerima dana, bentuk pemberian, waktu penunaian, dan ketentuan nisab
5. Perintah berzakat

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Zakat dalam hukum positif Indonesia diatur dalam...
   A. UU RI No. 41 Th 2004
   B. UU RI No. 43 Th 2004
   C. UU RI No. 23 Th 2011
   D. UU RI No. 21 Th 2011

2. Yang bukan termasuk rukun infak adalah...
   A. Muwafiq
   B. Muwafiq Lahu
   C. Ijab Qabul
   D. Mauquf alaih

3. QS. At-Taubah ayat 103 membahas tentang perintah...
   A. Zakat
   B. Infaq
   C. Sedekah
   D. Wakaf

4. Berikut ini yang bukan merupakan kemuliaan sedekah adalah...
   A. Dapat melatih dan membina rasa sosial dalam masyarakat
   B. Sarana mensucikan dan membersihkan harta
   C. Menjadikan harta berkurang
   D. Dapat menggugurkan dosa

5. QS. At-Taubah ayat 60 berisi tentang...
   A. Kemuliaan infak
   B. Penerima zakat
   C. Perintah wakaf
   D. Adab bersedekah

6. Yang merupakan adab dalam bersedekah adalah...
   A. Bersedekah dengan tidak mendahulukan kerabat terdekat
   B. Dilakukan dengan terang-terangan
   C. Bersedekah dengan harta yang dicintai
   D. Mengungkit-ungkit

7. Dalam pelaksanaan infak diharuskan memenuhi syarat dan rukun yang telah disyariatkan, di antara rukun-rukun tersebut adalah harus ada pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak (*muwafiq lahu*), barang yang diinfakkan, dan adanya penyerahan (*ijab qabul*). Sedangkan syarat untuk barang yang diinfakkan antara lain yaitu barang yang di infak itu harus jelas wujudnya, barang yang memiliki nilai atau harga, barang yang diinfakkan merupakan barang yang benar-benar dimiliki oleh orang yang memberikan, dan barang yang diinfakkan akan berpindah status kepemilikannya dari pemberi kepada tangan penerima. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

8. Pemberian yang dapat dilakukan melalui harta dan nonharta adalah...
   A. Zakat
   B. Infak
   C. Sedekah
   D. Wakaf

9. Di antara surat dalam Al-Qur'an berikut yang berisi tentang perintah infak adalah...
   A. Al-Baqarah ayat 219
   B. At-Taubah ayat 103
   C. Al-Baqarah ayat 43
   D. At-Taubah ayat 13

10. Terdapat dua bentuk *Mauquf alaih*, yaitu *mauquf alaih* tertentu dan *mauquf alaih* umum. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 2 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

Sangat Baik	: 90–100%
Baik	: 80–89%
Cukup	: 70–79%
Kurang	: <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 2, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhaily, W. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Baiti, E. N. and Syufaat. 2021. Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).

Hafidhuddin, D. 1998. *Panduan praktis tentang zakat infak sedekah*. Pertama. Depok: Gema Insani.

Hasanah, N. 2018. Kontekstualitas Ayat-Ayat Hukum Wakaf di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2): 131–134.

Hastuti, Q. 'Aini W. 2017. Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1):40–62.

Iqbal, I. 2020. Zakat: macroeconomic and microeconomic demands. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(3).

Ishak, M. F. *et al.* 2021. Understanding the concept and characteristics of *asnaf* zakatal-gharimin through hadith nabawi. *Jurnal al-Sirat*, 19(2):121–129.

Kementerian Agama RI. 2013. *Panduan Zakat Praktis*.

Muhajir, A. and Nawawi. 2020. *Revitalisasi Filantropi Islam: Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Umat*. Batu: Literasi Nusantara.

Nofiaturrahmah, F. 2018. Penanaman karakter dermawan melalui sedekah. *ZISWAF: The Journal of Zakat and Waqf*, 4(2):313–326.

Purwanti, D. 2020. Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1).

Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional. 2020. *Outlook Zakat 2021*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

Syafiq, A. 2016. Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2):380–400.

Wahyuni, D. and Wimeina, Y. 2019. Identifikasi motivasi masyarakat dalam memperbanyak sedekah sebagai amalan rutin di Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, in *Prosiding Seminar Nasional USM*.

Widiastuti, T. *et al.* 2019. *Handbook Zakat*. 1st edn. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP).

Widyaiswara, M. M. 2020. *Infaq dan shadaqah (pengertian, rukun, perbedaaan dan hikmah)*, *BDK Palembang*. Available at: https://bdkpalembang.kemenag.go.id/berita/infaq-dan-shadaqah-pengertian-rukun-perbedaaan-dan-hikmah.

Yatim, R. 2015. *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*. Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman.

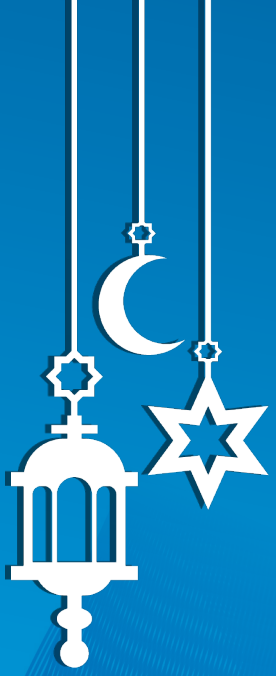

BAB 3

ZAKAT DALAM TINJAUAN EKONOMI MIKRO

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari tentang konsep zakat dalam tinjauan ekonomi mikro. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu menganalisis zakat dalam tinjauan ekonomi mikro. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menjelaskan pengaruh zakat terhadap mustahik dan muzaki;
2. mampu menjelaskan pengaruh zakat terhadap kurva konsumsi dan pendapatan.

PENDAHULUAN

Zakat adalah perintah dalam agama Islam yang telah tercantum dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, perintah penunaian zakat kerap kali disebutkan berurutan dengan perintah pelaksanaan ibadah salat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perintah menunaikan zakat sama pentingnya dengan perintah untuk mendirikan salat bagi umat muslim. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, selain bertujuan untuk dimensi ibadah kepada Allah Swt juga memiliki peran yang sangat penting

dalam hal sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat (Iqbal, 2020). Menurut Didin Hafidhuddin (2002:9-15), zakat merupakan ibadah dalam hal harta yang memberikan hikmah dan manfaat, baik kepada orang yang berzakat (muzaki), penerima harta zakat (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, dan juga kepada masyarakat secara umum. Adapun hikmah dan manfaat zakat di antaranya yaitu: (1) zakat merupakan wujud keimanan seseorang kepada Allah Swt, wujud rasa syukur, menumbuhkan rasa solidaritas, menghilangkan sifat kikir dan rakus, serta juga dapat memberikan ketenangan hidup seseorang; (2) zakat bermanfaat untuk menolong mustahik; (3) merupakan pilar amal bersama (*jama'i*) bagi muzaki; (4) sumber dana pembangunan infrastruktur sosial, keagamaan, kesehatan, hingga pendidikan; (5) memasyarakatkan etika bisnis yang benar; dan (6) sebagai instrumen distribusi pendapatan (Hafidhuddin, 2002: 9-15).

HAD AL-KIFAYAH

Secara istilah, *had kifayah* menurut Imam Syatibi diartikan sebagai ukuran kebutuhan hidup yang penting dan mendasar yang harus dipenuhi. *Had kifayah* tidak hanya terbatas pada kebutuhan primer saja, melainkan juga termasuk kebutuhan sekunder yang perlu dipenuhi dalam kehidupan manusia. Sedangkan menurut Ibnu Adin, *had kifayah* diartikan sebagai batasan minimum kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia untuk dapat terhindar dari kesulitan hidup. Kebutuhan yang dimaksud antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, atau kebutuhan hidup lainnya seperti perkakas dan kendaraan sederhana (Badan *Amil* Zakat Nasional, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *had kifayah* adalah suatu batas minimal atau standar dasar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. *Had kifayah* dapat digunakan dalam menentukan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan juga dapat digunakan dalam menentukan apakah seseorang atau keluarga termasuk dalam kategori mustahik atau tidak dalam kondisi serta wilayah tertentu. *Had kifayah* ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw berikut:

> *"Bukanlah dikatakan miskin seseorang yang mendatangi manusia, lalu diberikan kepadanya sesuap dua suap makanan dan sebutir dua butir buah kurma, tapi yang dikatakan miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan layak dan tidak melakukan sesuatu yang membuat orang bersedekah kepadanya, tidak juga meminta-minta dihadapan manusia"* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa *had kifayah* merupakan keadaan kehidupan seseorang beserta anggota keluarga yang menjadi tanggungannya dapat dikatakan layak dan tidak membuat orang lain bersedekah kepada mereka, serta juga mereka tidak meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam beberapa literatur ditemukan beberapa istilah yang berbeda dalam menyebut *had kifayah*, seperti penyebutan *had kifayah* dengan istilah *Had al-Ghina* yang memiliki arti batas kekayaan dan menurut mazhab Hanafi istilah *had kifayah* disebut dengan istilah *al-Hajah al-Asliyyah* yang memiliki makna kebutuhan dasar (Sulaiman *et al.*, 2013). Kebutuhan dasar menurut Al-Syatibi dan Al-Ghazali dalam dibagi ke dalam pemenuhan terhadap lima hal, yaitu agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*). Menurut Al-Syatibi, dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada suatu masa dipenuhi dengan berdasarkan perhitungan serta pengukuran pada masa tersebut dan tidak ada ukuran yang pasti. Artinya, dalam pemenuhan kebutuhan seseorang tidak dapat disamaratakan pada semua situasi dan kondisi, maka penentuan kebutuhan seseorang dilakukan dengan menggunakan analisa perhitungan pada waktu, kondisi, dan situasi tertentu, tidak berdasarkan dengan ketentuan yang pasti (*nash*). Contohnya, dalam ajaran Islam diperintahkan untuk memberikan makanan kepada orang yang sedang mengalami kelaparan hingga orang lapar tersebut kenyang, tetapi agama tidak menyebutkan secara pasti berapa nominal yang harus diberikan kepada orang lapar tersebut. Maka, jika seseorang sudah memberikan makanan kepada orang yang lapar tersebut tetapi masih belum kenyang, maka perintah agama untuk memberikan makan kepada orang tersebut masih berlaku sampai rasa lapar pada orang tersebut hilang (Badan *Amil* Zakat Nasional, 2018).

Sedangkan, dalam Kajian *Had Kifayah* Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional (2018) dijelaskan bahwa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan seseorang dibagi menjadi dua dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi *Dharuriyat Asasiyat* yang meliputi kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan ibadah.
2. Dimensi *Hajjiyat Asasiyat* yang meliputi kebutuhan akan sarana pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi.

Adapun skema *had kifayah* secara lebih jelas ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut.

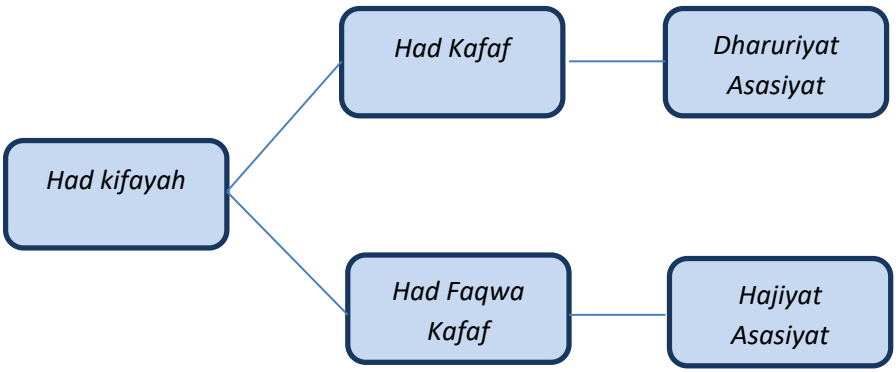

Gambar 1. Aspek *Had kifayah* (Badan *Amil* Zakat Nasional, 2018).

Gambar 1 di atas menjelaskan bahwa dalam konteks kehidupan modern, terdapat dua aspek yang dapat masuk dalam kategori kebutuhan pokok (*kifayah*), yaitu aspek *Had Kafaf* (kebutuhan pokok) dan *Had Fawqa Kafaf*. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan ibadah bagi seseorang merupakan ibadah yang sangat penting sejak manusia lahir di dunia ini, sedangkan kebutuhan akan sarana pendidikan, transportasi, dan juga kesehatan menjadi kebutuhan yang mendesak bagi kehidupan seseorang pada masa saat ini. Oleh karena pentingnya kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi manusia, dapat disimpulkan bahwa *Had Kifayah* memiliki 7 (tujuh) dimensi di dalamnya, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi (Badan *Amil* Zakat Nasional, 2018).

DAMPAK ZAKAT TERHADAP MUSTAHIK

Dalam hal perekonomian mikro, zakat yang disalurkan dari muzaki kepada mustahik memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan mustahik, sehingga dari meningkatnya pendapatan tersebut akan meningkatkan pula perilaku konsumsi dan sekaligus meningkatkan kemampuan mustahik untuk menabung (Iqbal, 2020). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Widiastuti *et al.* (2019), yang menyatakan bahwa penyaluran harta kepada mustahik memiliki korelasi positif terhadap konsumsi mustahik tersebut (Widiastuti *et al.*, 2019). Artinya, semakin tinggi jumlah harta zakat yang diterima oleh mustahik akan

berpengaruh terhadap semakin tinggi pula jumlah konsumsi yang dilakukan oleh mustahik tersebut. Adapun fungsi zakat bagi mustahik dalam persamaan konsumsi yang ada dalam ilmu ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{C = C0 + bY}$$

Di mana:
C = Fungsi dari konsumsi
C0 = Konsumsi pokok (*autonomous*)
b = MPC (*marginal propensity of consume*)
Y = Pendapatan

Dalam fungsi konsumsi tersebut, zakat berperan dalam meningkatkan konsumsi dasar atau C0 (*autonomous*) para mustahik penerima harta zakat. Sebelum adanya penyaluran zakat, mustahik merupakan salah satu pelaku dalam aktivitas ekonomi yang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan pembelian terhadap barang atau jasa di pasaran, tetapi setelah menerima harta zakat maka mustahik tersebut kemudian menjadi memiliki daya beli yang memadai untuk kemudian dapat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya (Sakti, 2007: 180). Dalam hal perekonomian mikro, terjadinya peningkatan kemampuan beli dari mustahik tersebut berpengaruh terhadap peningkatan permintaan atas suatu barang dalam pasar. Menurut teori, keberadaan zakat mampu memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kurva permintaan yang dipengaruhi oleh peningkatan permintaan agregat yang disebabkan oleh meningkatnya kemampuan mustahik untuk membeli barang dan jasa karena adanya penyaluran dana zakat (Sakti, 2007: 183). Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik mampu mendorong peningkatan kekuatan mustahik untuk membeli barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Widiastuti *et al.,* 2019). Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Erlita (2017) yang mana dalam penelitian tersebut menghasilkan sebuah temuan bahwa dana zakat yang diterima oleh mustahik dapat berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga mustahik tersebut baik berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung (Erlita, 2017).

Berdasarkan uraian terkait peran zakat dalam perekonomian mikro mustahik sebagai penerima dana zakat seperti di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya skema penyaluran harta dari muzaki kepada mustahik melalui zakat dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan muzaki yang menerima harta zakat tersebut. Sehingga, dengan meningkatnya pendapatan

tersebut kemudian akan meningkatkan kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti hal tersebut akan meningkatkan konsumsi dari mustahik tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Erlita, 2017).

DAMPAK ZAKAT TERHADAP MUZAKI

Zakat merupakan perintah yang telah ditetapkan Allah Swt sebagai perintah yang diwajibkan dalam ajaran Islam untuk umat Islam yang telah memenuhi syarat sebagai muzaki untuk memberikan sebagian harta mereka dengan porsi tertentu kepada orang yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan perintah zakat, terdapat banyak hikmah dan manfaat yang dapat diperoleh baik oleh mustahik, muzaki, harta yang dikeluarkan zakatnya, dan juga kepada masyarakat secara umum (Hafidhuddin, 2002:9). Adapun salah satu manfaat penunaian zakat bagi muzaki yaitu dapat membersihkan dan mensucikan hati dari sifat tamak. Selain zakat dapat menghindarkan muzaki dari sifat tamak, zakat juga dapat memberikan hikmah dan manfaat pada sisi mustahik, yaitu dapat membersihkan dan mensucikan hati mustahik dari penyakit hati. Penyakit hati dalam diri mustahik kerap kali muncul sebagai akibat dari terjadinya ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat, dan juga perasaan iri, dengki, dan amarah tersebut menjadi salah satu faktor utama pendorong terjadinya perilaku kriminalitas seperti perampokan dalam masyarakat. Sehingga, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat dapat berperan dalam menjaga harta kekayaan dari muzaki dari tindak kejahatan kriminalitas yang disebabkan oleh rasa iri akibat adanya ketimpangan dalam masyarakat. Dalam hal sosial masyarakat, zakat juga dapat meningkatkan kekuatan ikatan batin pada diri muzaki terhadap orang-orang yang berada di sekitar mereka, yang mana ikatan batin tersebut terbentuk dengan berdasarkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, dan tolong-menolong. Selanjutnya, ikatan tersebut dapat menciptakan rasa aman, damai, dan harmonis dalam masyarakat yang selanjutnya mampu berperan sebagai salah satu instrumen yang mendukung keberhasilan peningkatan perekonomian dalam masyarakat secara keseluruhan (Al-Faizin, Insani & Herianingrum, 2018).

Zakat merupakan ibadah pemberian sebagian harta dari seorang muzaki dengan proporsi tertentu yang mana zakat tersebut tidak akan menjadi faktor pengurang dari harta muzaki, melainkan dengan melalui zakat justru akan melipatgandakan harta seorang yang menunaikannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah: 261.

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui."*

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut disebutkan bahwa Allah Swt telah berjanji untuk menambah dengan berkali lipat terhadap harta yang dibelanjakan di jalan Allah Swt. Janji Allah Swt tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dengan menunaikan perintah zakat tidak memiliki berdampak terhadap penurunan kemampuan bank dalam upaya memperoleh keuntungan bersih dengan melalui penggunaan aktiva bank (Rhamadhani, 2016).

KURVA FUNGSI ZAKAT SECARA MIKRO

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan terkait dampak zakat terhadap perekonomian mikro mustahik dan juga muzaki. Berdasarkan penjelasan pada subbab sebelumnya di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan instrumen yang berperan penting terhadap perilaku ekonomi mustahik dan juga muzaki. Dan selanjutnya, akan dibahas terkait dampak zakat terhadap permintaan dan penawaran dengan melalui ilustrasi kurva sebagai berikut.

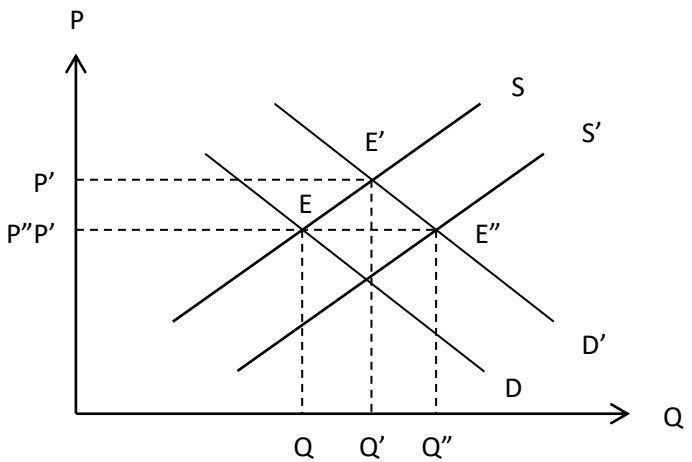

Gambar 2. Kurva Fungsi Zakat secara Mikro (Sakti 2007: 184).

Berdasarkan kurva fungsi zakat secara mikro di atas dijelaskan bahwa dari sisi mustahik, zakat dapat berperan dalam peningkatan daya beli mustahik terhadap barang/jasa untuk memenuhi hidup mereka yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan permintaan (*demand*) atas barang/jasa tersebut. Hal tersebut berdampak pada gesernya kurva permintaan dari D menjadi D', sehingga titik keseimbangan juga bergeser dari E menjadi E'. Bergesernya titik keseimbangan menjadi E' tersebut juga mengakibatkan naiknya harga barang/jasa dari P menjadi P'. Namun, naiknya harga atas barang/jasa tersebut tidak bersifat jangka panjang, karena dari sisi muzaki zakat akan berperan dalam meningkatnya produktivitas dan penawaran atas barang/jasa tersebut, sehingga akhirnya akan membentuk titik keseimbangan baru dari E' menjadi E". Pada titik keseimbangan baru, yakni titik E" tersebut menjadikan harga akan terkoreksi dan menjadi relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan titik keseimbangan yang terbentuk sebelum adanya distribusi zakat (Widiastuti *et al.*, 2019).

RANGKUMAN

Zakat merupakan salah satu ajaran yang merupakan rukun Islam yang ketiga yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Ibadah zakat diperintahkan dengan tujuan ganda yaitu bertujuan untuk dimensi ibadah kepada Allah Swt dan juga tujuan dalam kehidupan sosial masyarakat yang mana zakat memiliki peran yang sangat penting dalam hal sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perekonomian mikro masyarakat, zakat yang disalurkan dari muzaki kepada mustahik mampu berperan dalam peningkatan pendapatan mustahik yang kemudian berdampak baik pada peningkatan pendapatan mustahik tersebut. Dengan terjadinya peningkatan pendapatan pada perekonomian mustahik berdampak pada meningkatnya kemampuan mustahik dalam berkonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kemampuan mustahik untuk menabung. Di sisi lain, zakat juga memberikan manfaat pada muzaki yang membayarkan sebagian hartanya untuk berzakat. Adapun manfaat penunaian zakat bagi muzaki yaitu dapat membersihkan dan mensucikan hati dari sifat tamak, iri, dengki, dan amarah. Selain itu, dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa Allah Swt telah berjanji untuk menambah dengan berkali lipat terhadap harta yang dibelanjakan di jalan Allah Swt.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal:

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1 dan 2 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Dampak Zakat terhadap Mustahik" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Kurva Fungsi Zakat secara Mikro" yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dan 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai keseluruhan materi dari bab ini.

1. Jelaskan bagaimana pengaruh zakat terhadap perekonomian mustahik!
2. Jelaskan bagaimana zakat dapat berperan dalam meningkatkan konsumsi mustahik!
3. Jelaskan kurva fungsi zakat secara mikro!
4. Jelaskan pendapat Anda terkait urgensi pengoptimalan pengelolaan zakat dalam kajian perekonomian mikro!
5. Jelaskan pendapat Anda apakah penyaluran zakat di sekitar Anda sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian mustahik !

PEMBAHASAN

1. Penyaluran zakat dari muzaki ke mustahik berdampak pada meningkatnya pendapatan dalam rumah tangga mustahik.
2. Dengan meningkatnya pendapatan mustahik dari penerimaan zakat hal tersebut mendorong pada meningkatnya kemampuan atau daya beli mustahik dalam upaya pemenuhan kebutuhan, sehingga konsumsi mustahik meningkat.
3. Berdasarkan kurva fungsi zakat secara mikro di atas dijelaskan bahwa dari sisi mustahik, zakat dapat berperan dalam peningkatan daya beli mustahik terhadap barang/jasa untuk memenuhi hidup mereka yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan permintaan (*demand*) atas barang/jasa tersebut. Hal tersebut berdampak pada gesernya kurva permintaan dari D menjadi D', sehingga titik keseimbangan juga bergeser dari E menjadi E'. Bergesernya titik keseimbangan menjadi E' tersebut juga mengakibatkan naiknya harga barang/jasa dari P menjadi P'. Namun, naiknya harga atas

barang/jasa tersebut tidak bersifat jangka panjang, karena dari sisi muzaki zakat akan berperan dalam meningkatnya produktivitas dan penawaran atas barang/jasa tersebut, sehingga akhirnya akan membentuk titik keseimbangan baru dari E' menjadi E"

4. Jawaban masing-masing mahasiswa
5. Jawaban masing-masing mahasiswa

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah...
   A. Zakat merupakan wujud keimanan seseorang kepada Allah Swt
   B. Zakat bermanfaat untuk menolong mustahik
   C. Zakat merupakan pilar amal bersama (*jama'i*) bagi muzaki
   D. Zakat tidak dapat menjadi sumber dana pembangunan infrastruktur sosial, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan

2. Zakat tidak berperan secara signifikan dalam meningkatkan konsumsi dasar atau C0 (*autonomous*) para mustahik penerima harta zakat. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

3. Dampak zakat dalam perekonomian mikro adalah...
   A. Meningkatkan produksi agregat
   B. Meningkatkan inflasi
   C. Meningkatkan konsumsi mustahik
   D. Mengurangi angka kemiskinan

4. QS. Al-Baqarah ayat 261 berisi tentang janji Allah untuk menambah dengan berkali lipat terhadap harta yang dibelanjakan di jalan Allah Swt...
   A. Benar
   B. Salah

5. Yang tidak termasuk kebutuhan *Hajjiyat Asasiyat* adalah...
   A. Pendidikan
   B. Tempat tinggal
   C. Transportasi
   D. Kesehatan

6. Konsumsi mustahik berbanding lurus dengan dana zakat yang diterima mustahik. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

7. Dampak zakat terhadap muzaki yaitu salah satunya dapat menurunkan rasa persaudaraan di antara masyarakat. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

8. Kebutuhan dasar menurut Al-Syatibi dan Al-Ghazali dalam dibagi ke dalam pemenuhan terhadap lima hal, kecuali...
   A. Agama
   B. Jiwa
   C. Kekuasaan
   D. Keturunan

9. Dengan adanya penyaluran zakat akan mengakibatkan titik keseimbangan menjadi relatif lebih stabil. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

10. Yang bukan merupakan dampak zakat pada perekonomian mikro mustahik adalah...
    A. Meningkatkan konsumsi mustahik
    B. Meningkatkan pendapatan mustahik
    C. Meningkatkan produktivitas produsen
    D. Meningkatkan daya beli mustahik

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 3 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:
Sangat Baik : 90–100%
Baik : 80–89%
Cukup : 70–79%
Kurang : <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 3, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Faizin, A. W., Insani, T. D. and Herianingrum, S. 2018. Zakat: Concept And Implications to Social and Economic (Economic Tafsīr of Al-Tawbah: 103). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1).

Badan *Amil* Zakat Nasional. 2018. *Kajian Had Kifayah 2018*.

Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. 1st edn. Jakarta: Gema Insani.

Iqbal, I. 2020. Zakat: macroeconomic and microeconomic demands. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(3).

Rhamadhani, R. F. 2016. Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2):344–361.

Sakti, A. 2007. *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.

Sulaiman, M. Bin *et al.* 2013. Had al-kifayah di kalangan masyarakat Islam: merungkai keperluan kaedah penentuan garis miskin dan kaya berasaskan sunnah di Malaysia, dalam *Seminar Antarbangsa Sunnah Nabawiyah Akademi Pengajian Islam University Malaysia*.

Widiastuti, T. *et al.* 2019. *Handbook Zakat*. 1st ed. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP).

BAB 4

ZAKAT DALAM TINJAUAN EKONOMI MAKRO

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari tentang konsep zakat dalam tinjauan ekonomi makro. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu menganalisis zakat dalam tinjauan ekonomi makro. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menjelaskan dampak zakat terhadap konsumsi agregat;
2. mampu menjelaskan dampak zakat terhadap investasi agregat;
3. mampu menjelaskan dampak zakat terhadap produksi agregat.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari *The World Factbook*, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, pada tahun 2018 penduduk Indonesia berjumlah 264.161.600 jiwa dan pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan hingga jumlahnya mencapai 266.911.900 jiwa. Dan selanjutnya untuk lebih jelasnya terkait data penduduk dan perekonomian di Indonesia dapat dilihat pada Selayang Pandang Indonesia pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Selayang Pandang Indonesia.

Tahun	2018	2019	2020
Populasi	264,16 juta	266,91 juta	270,20 juta
Nominal PDB perkapita	Rp56,0 juta	Rp59,1 juta	Rp56,9 juta
Pertumbuhan PDB	5,17%	5,02%	-2,07%
Tingkat pengangguran	5,13%	5,23%	7,07%
Tingkat kemiskinan	9,66 %	9,22%	10,19%
Inflasi	3,13%	2,72%	1,68%
Utang Pemerintah (% dari PDB)	29,98%	29,8%	38,6%
Cadangan Devisa	USD 120,7 M	USD 129,2 M	USD 135,9 M

(**Sumber**: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 dan Bank Indonesia (BI), 2021)

Berdasarkan Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta. Dan pada tahun 2020 PDB Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07% dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang tengah terjadi di berbagai negara dunia tak terkecuali Indonesia. Selain terjadi penurunan PDB di Indonesia, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan dan juga tingkat pengangguran di Indonesia juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan mencapai 10,19% dan tingkat pengangguran mencapai 7,07%. Selanjutnya terkait penghimpunan zakat di Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 10,2 triliun. Adapun untuk penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia dari tahun 2002 hingga tahun 2019 dijabarkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jumlah Pengimpunan Dana ZIS di Indonesia (2002-2020).

Tahun	Rupiah (miliar)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan PDB (%)
2002	68,39	-	3,7
2003	85,28	24,70	4,1
2004	150,09	76,00	5,1
2005	295,52	96,90	5,7
2006	373,17	26,28	5,5
2007	740,00	98,30	6,3
2008	920,00	24,32	6,2

Tahun	Rupiah (miliar)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan PDB (%)
2009	1.200,00	30,43	4,9
2010	1.500,00	25,00	6,1
2011	1.729,00	15,20	6,5
2012	2.212,00	27,94	6,23
2013	2.639,00	19,30	5,78
2014	3.300,00	25,05	5,02
2015	3.650,00	10,61	5,04
2016	5.017,00	37,46	5,02
2017	6.224,37	24,06	5.07
2018	8.117,60	30.42	5.17
2019	10.227,94	26.00	5.02

(Sumber: Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional, 2019)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia mulai dari tahun 2002 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2019 jumlah penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Indonesia mencapai angka Rp 10.228 miliar, dan jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 26% jika dibandingkan dengan jumlah penghimpunan dana ZIS pada tahun 2018. Adapun persentase penghimpunan dana zakat, infak/sedekah, dan juga dana sosial keagamaan lainnya di Indonesia pada tahun 2019 dijabarkan pada Gambar 3.

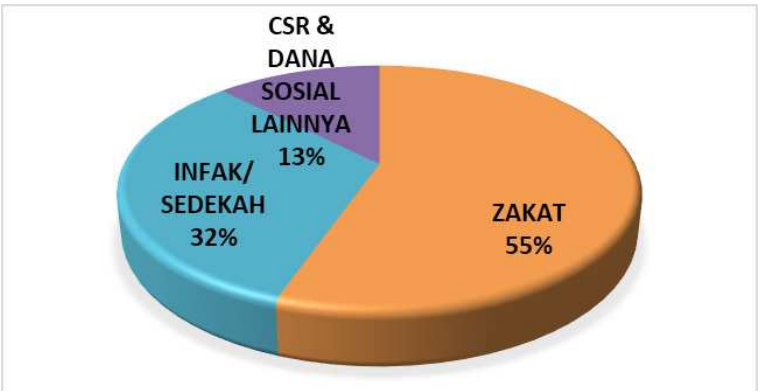

Gambar 3. Penghimpunan Dana ZIS, dan DSKL di Indonesia Tahun 2019 (Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional, 2019).

Berdasarkan Gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa penghimpunan dana zakat merupakan penghimpunan dengan persentase tertinggi jika dibandingkan dengan penghimpunan dana lainnya, yaitu dengan persentase mencapai 55%. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi dalam peningkatan penghimpunan dana sosial Islam di BAZNAS, baik yang berupa dana zakat, infak, sedekah, maupun dana sosial lainnya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 2020 Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) telah melakukan perhitungan potensi penerimaan zakat nasional di Indonesia pada tahun 2021 dengan menggunakan dua metode, yaitu metode peramalan dengan menggunakan asumsi skenario dan metode peramalan secara statistik dengan menggunakan metode *arithmetic straight line, arithmetic geometric curve,* dan *straight line forecasting*. Adapun penjelasan secara lebih detail terkait hasil proyeksi zakat nasional di Indonesia pada tahun 2021 dengan menggunakan metode-metode tersebut adalah sebagai berikut.

1. Metode peramalan dengan menggunakan asumsi skenario. Perhitungan potensi pengumpulan dana zakat secara nasional di Indonesia pada tahun 2021 dengan menggunakan metode asumsi dengan skenario pesimis dengan pertumbuhan kurang dari 20% diprediksi mampu mengumpulkan dana zakat senilai Rp14.728.239.081.439,20. Sedangkan dengan menggunakan skenario moderat dengan pertumbuhan yang diproyeksikan sebesar 20% sampai 30% pengumpulan zakat secara nasional pada tahun 2021 diperkirakan berada di kisaran Rp14.728.239.081.439,20 – Rp17.285.225.033.077,90. Dan jika dihitung dengan menggunakan skenario optimis dengan pertumbuhan mencapai lebih dari 30% pengumpulan dana zakat secara nasional di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai lebih dari Rp17.285.225.033.077,90.
2. Metode *arithmetic geometric curve*. Perhitungan potensi zakat nasional di Indonesia dengan metode ini dengan berdasarkan data tahun 2018 dan tahun 2019 diperoleh potensi pengumpulan dana zakat secara nasional di Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp11.557.432.061.797 dan potensi zakat pada tahun 2021 mencapai Rp13.059.735.015.111.
3. Metode *arithmetic straight line*. Pada perhitungan potensi zakat nasional di Indonesia pada tahun 2021 dengan metode ini mencapai Rp12.338.289.929.843.
4. Metode *Straight Line Forecasting*. Perhitungan potensi zakat nasional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan metode *Straight Line* diproyeksikan pengumpulan zakat tahun 2021 sebesar Rp13.530.613.929.974,60.

Berdasarkan penghitungan potensi zakat di Indonesia yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan juga lembaga seperti yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi pengumpulan dana zakat yang tinggi, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim tertinggi di dunia. Pada tahun 2020, telah dilakukan penghitungan potensi zakat nasional pada tahun 2021 oleh Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) dengan menggunakan beberapa metode, yang kemudian menghasilkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021 mencapai lebih dari 12 juta rupiah (Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional, 2020). Oleh karena tingginya potensi dana zakat yang dimiliki oleh negara Indonesia tersebut, perlu untuk dilakukan optimalisasi fungsi pengumpulan pada lembaga zakat untuk meningkatkan peran zakat terhadap perekonomian makro seperti pada konsumsi agregat, produksi agregat, hingga pada investasi agregat di negara Indonesia.

DAMPAK ZAKAT TERHADAP KONSUMSI AGREGAT

Teori konsumsi dalam Islam berdasarkan pandangan Ausaf dan Metwally, yang menjelaskan bahwasanya MPC mustahik lebih tinggi dibandingkan dengan muzaki, sehingga MPC, APC, dan konsumsi agregat dalam ekonomi Islam cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pada ekonomi sekuler. Dalam ekonomi sekuler dikenal fungsi konsumsi Keynes: $CS = a + bY$. Namun, konsumsi dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsumsi pada ekonomi sekuler. Perbedaan tersebut diakibatkan dari adanya kewajiban zakat pada umat muslim dan juga larangan atas transaksi yang mengandung riba (Syahbudi, 2018). Dengan adanya kewajiban untuk membayar zakat pada sistem ekonomi Islam, memberikan dampak terhadap tingkat konsumsi muzaki dan mustahik dalam masyarakat, adapun kurva fungsi konsumsi dalam Islam dijabarkan pada Gambar 4.

Pada Gambar 4, MPC pada kurva ditunjukkan dengan tingkat kemiringan garis konsumsi dari mustahik dan juga muzaki. Semakin tinggi nilai MPC maka berarti pengeluaran konsumsi semakin tinggi. Dari kurva di atas ditunjukkan bahwa tingkat pengeluaran konsumsi mustahik lebih tinggi daripada konsumsi muzaki, yang diakibatkan dari adanya tambahan pendapatan dari penerimaan zakat. Sedangkan tingkat konsumsi muzaki dalam kurva tersebut terlihat cenderung lebih stabil karena adanya perintah zakat. Dengan adanya perintah zakat kepada muzaki mengakibatkan tidak semua pendapatan yang diperoleh oleh muzaki digunakan untuk konsumsi barang dan jasa, melainkan sebagian dari pendapatan muzaki tersebut disalurkan kepada mustahik dalam bentuk zakat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sikap muzaki sesuai dengan apa

yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu ajaran untuk tidak berperilaku boros, tidak menimbun kekayaan, serta ajaran untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sehingga, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal perekonomian makro zakat memiliki peran penting terhadap peningkatan konsumsi agregat dalam masyarakat yaitu dengan melalui peningkatan total konsumsi masyarakat secara keseluruhan (Lisnawati, 2019).

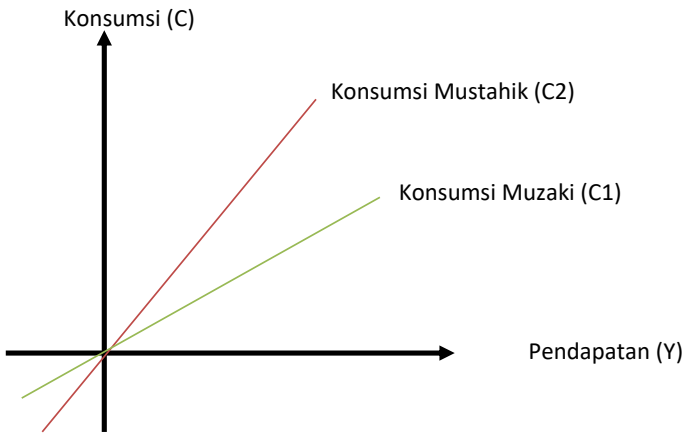

Gambar 4. Kurva Fungsi Konsumsi Muzaki dan Mustahik (Lisnawati, 2019).

DAMPAK ZAKAT TERHADAP INVESTASI AGREGAT

Zakat sebagai ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk berzakat memiliki dua fungsi dalam penunaiannya, yang pertama yaitu fungsi dalam hal ibadah atas ketakwaan seorang hamba kepada Allah Swt, dan yang kedua fungsi dari penunaian zakat adalah untuk menyalurkan bantuan kepada para mustahik dengan melalui zakat yang selanjutnya dapat memberikan dampak terhadap sosial ekonomi orang yang menerima zakat tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak positif dari penyaluran zakat dalam perekonomian makro juga tercermin dari peningkatan investasi agregat akibat adanya zakat. Seperti pendapat dari Metwally yang menyatakan bahwa zakat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian karena dengan adanya kewajiban zakat atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim, berdampak pada berkurangnya keinginan seorang muslim untuk menimbun hartanya dan lebih memilih untuk memproduktifkan hartanya dengan cara melalui investasi. Karena dalam syariat Islam harta yang tidak di produktif kan atau diinvestasikan

akan dikenakan zakat pada harta tersebut. Pengeluaran zakat yang rutin terhadap harta yang tidak diproduktifkan tersebut dapat menyebabkan harta tersebut terus berkurang (Hejazziey, 2011).

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Monzer Kahf (1999) bahwasannya tabungan yang telah mencapai batas minimal terkena zakat atau nisab akan dikenakan zakat pada harta tersebut (Kahf, 1999). Oleh karena itu, para muzaki lebih memilih untuk memproduktifkan hartanya melalui investasi sebagai cara untuk mempertahankan hartanya, sehingga secara otomatis hal tersebut akan meningkatkan angka investasi secara keseluruhan pada suatu negara. Di sini dapat kita lihat bahwa dengan diwajibkannya zakat dapat mendorong para *agniya'* untuk menginvestasikan harta mereka, sehingga dapat meningkatkan daya produktivitas ekonomi harta tersebut. Selain itu dengan menginvestasikan harta zakat kepada kegiatan produktif dalam hal ini penyaluran zakat produktif kepada mustahik dengan cara membangun dan membina usaha bersama mereka sehingga bisa mengangkat status mereka menjadi muzaki. Menginvestasikan harta zakat kepada kegiatan yang produktif hal ini sesuai dengan tujuan dan filosofi zakat itu sendiri berdasarkan QS. Al-Hasyr ayat 7 yaitu agar kekayaan itu tidak beredar pada sebagian orang saja (Hejazziey, 2011).

DAMPAK ZAKAT TERHADAP PRODUKSI AGREGAT

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah dalam ajaran Islam yang berbentuk kegiatan berderma kepada orang lain. Dengan penyaluran zakat dari muzaki kepada mustahik akan dapat meningkatkan pendapatan dari mustahik tersebut dan kemudian memberikan dampak terhadap peningkatan daya beli mustahik atas suatu barang atau jasa yang menjadi kebutuhannya. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu barang atau jasa selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya permintaan akan barang dan jasa tersebut di pasar, dan dengan naiknya permintaan atas barang dan jasa tersebut akan diikuti dengan peningkatan produksi dari perusahaan atas barang dan jasa tersebut. Peningkatan produksi ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atas suatu barang dan jasa oleh masyarakat. Dengan meningkatnya produksi atas barang dan jasa selanjutnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, di antaranya yaitu dengan meningkatnya produksi pada suatu perusahaan akan meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang kemudian dapat berdampak baik pada peningkatan kesempatan kerja serta dapat mengurangi pengangguran dalam masyarakat. Selain itu, dengan meningkatnya produksi barang dan jasa

akan dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak perusahaan (Fajrina, Putra & Sisillia, 2020).

Rozalinda (2014) menyatakan bahwa zakat memberikan pengaruh terhadap produksi. Pengaruh zakat terhadap produksi dapat dilihat dari dua aspek berikut: (1) pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Zakat yang dikenakan terhadap hasil produksi adalah zakat perniagaan. Zakat tersebut wajib dibayarkan apabila telah memenuhi haul dan nisab sebanyak 2,5%. Biaya produksi suatu barang atau jasa tidak akan terpengaruh dengan adanya pembebanan zakat tersebut, sebab pembebanan zakat dikenakan terhadap laba yang diperoleh sehingga tidak akan mempengaruhi biaya produksi; (2) pengaruh zakat produktif terhadap perilaku mustahik. Bila dana zakat dialokasikan kepada kegiatan produktif yang dikelola mustahik tentunya akan meningkatkan kegiatan produksi. Mustahik yang memproduktifkan dana zakat yang mereka terima tentunya akan mempengaruhi penawaran dan kurva penawaran akan bergeser ke bawah akibat sokongan dari dan zakat produktif. Pengaruh zakat terhadap produksi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran dan aspek pengaruh zakat produktif terhadap perilaku mustahik. Dalam aspek pengaruh kewajiban zakat terhadap perilaku penawaran, zakat tidak memberikan pengaruh terhadap biaya produksi karena zakat dikenakan terhadap keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi. Sedangkan, pada aspek zakat produktif terhadap perilaku mustahik, zakat akan mampu mempengaruhi penawan dan meningkatkan produktivitas (Rozalinda, 2014).

ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Pada perekonomian makro, zakat memegang peran penting dalam perekonomian dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, salah satunya adalah peran penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan (Iqbal, 2020). Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus dihadapi oleh semua negara di dunia tetapi lebih sering dihadapi oleh negara-negara yang masih berkembang, salah satunya seperti negara Indonesia. Kemiskinan muncul dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kurangnya kesempatan masyarakat untuk keluar dari kesulitan karena kurangnya modal untuk bisnis serta kurangnya

pengetahuan dan keterampilan, serta karena faktor dari masyarakat tidak dapat mengembangkan diri karena marjinalisasi dan perampasan (Badan *Amil* Zakat Nasional, 2017). Dalam hal pengentasan kemiskinan, masyarakat dan pemerintah telah melakukan berbagai hal, salah satunya yaitu dengan melalui pemanfaatan salah satu instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah. Pada dasarnya tujuan dari ajaran Islam adalah salah satunya untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan umatnya. Dalam Islam, kemiskinan dinyatakan dalam dua kondisi, yaitu fakir dan miskin. dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa keduanya memenuhi syarat untuk menjadi penerima zakat (mustahik). Zakat dapat berperan dalam mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan melalui kontribusi zakat pada peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. Peningkatan tersebut dapat mencakup penyediaan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan layanan sosial (Choiriyah *et al*., 2020).

Di sisi lain, dengan melalui penyaluran zakat kepada masyarakat fakir dan miskin juga mampu berperan dalam penyelesaian masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Masalah ketimpangan atau disparitas pada distribusi pendapatan kerap terjadi di beberapa negara dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Dan hal tersebut jika tidak segera diselesaikan akan berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan baru salah satunya adalah masalah kemiskinan, yang selanjutnya akan dapat memperparah keadaan yang tidak jarang pula dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan politik pada suatu negara. Apabila dalam suatu masyarakat dengan kekayaan serta pendapatan yang tinggi, tetapi di sisi lain masih banyak ditemukan masyarakat lain dengan pendapatan yang sedikit sehingga muncul permasalahan kemiskinan pada masyarakat tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa pada masyarakat tersebut belum terdapat pendistribusian pendapatan yang merata dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Melihat permasalahan terkait ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang diakibatkan dari ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat tersebut, Islam hadir sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan solusi untuk meminimalkan ketimpangan yang terjadi antara masyarakat dengan melalui pemberian bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dengan distribusi kekayaan dan pendapatan (Saripudin, Dj*amil* & Rodoni, 2020).

Distribusi pendapatan adalah suatu proses atau mekanisme pendistribusian kekayaan dari pihak yang memiliki harta ke pihak yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang muslim dan untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Distribusi pendapatan dalam Islam sangat berkaitan dengan nilai-nilai moral Islam, sebagai instrumen dalam pencapaian kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, yang mencakup pencapaian kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Dalam Islam distribusi pendapatan dilakukan dengan melalui instrumen keuangan sosial Islam, yaitu zakat. Dengan adanya kewajiban bagi muslim untuk berzakat dengan melalui kegiatan memberikan sebagian hartanya untuk disalurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya sesuai dengan yang sudah disyariatkan dalam Al-Qur'an, merupakan salah satu upaya Islam dalam melakukan pendistribusian pendapatan dari pemilik harta (muzaki) ke pihak yang membutuhkan atau yang memiliki hak untuk menerimanya (mustahik). Sehingga, dengan hadirnya zakat tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan dari mustahik yang kemudian akan dapat memperkecil jurang ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat (Kalsum, 2018).

RANGKUMAN

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di antara negara-negara di dunia, Indonesia memiliki mayoritas penduduk adalah umat Islam, sehingga Indonesia memiliki potensi pengumpulan dana zakat yang sangat tinggi. Kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan zakat di Indonesia sudah berkembang mulai dari zaman kolonialisme di Indonesia dan terus mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga terbentuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku hingga saat ini. Peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memaksimalkan peran yang dimiliki zakat terhadap perekonomian nasional. Adapun peran-peran zakat dalam perekonomian makro di antaranya adalah zakat dapat memberikan dampak yang positif terhadap tingkat konsumsi, investasi, serta juga zakat dapat meningkatkan produksi agregat pada suatu negara, yang tentunya, dampak zakat terhadap konsumsi, investasi, dan juga produksi agregat tersebut dapat berdampak baik terhadap perekonomian nasional Indonesia, yang selanjutnya diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan juga ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal :

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Dampak Zakat terhadap Konsumsi Agregat" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 2 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Dampak Zakat terhadap Investasi Agregat" yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Dampak Zakat terhadap Produksi Agregat" yang terdapat pada bab ini.
d) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dan 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai keseluruhan materi dari bab ini.

1. Jelaskan pengaruh zakat terhadap konsumsi agregat!
2. Jelaskan pengaruh zakat terhadap investasi agregat!
3. Jelaskan pengaruh zakat terhadap produksi agregat!
4. Jelaskan problematika terkait pengelolaan zakat yang terjadi di sekitar lingkungan Anda!
5. Jelaskan pendapat Anda tentang upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran zakat terhadap kemiskinan dan juga ketimpangan yang terjadi di masyarakat!

PEMBAHASAN

1. Dalam Islam, MPC mustahik lebih tinggi dibandingkan dengan muzaki sehingga MPC, APC, dan konsumsi agregat dalam ekonomi Islam cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pada ekonomi sekuler. Muzaki melakukan penyerahan sebagian pendapatannya dengan proporsi tertentu yang selanjutnya didistribusikan kepada mustahik dikarenakan kewajiban berzakat, dan hal tersebut kemudian meningkatkan pendapatan bersih dari mustahik yang disebabkan tambahan dari harta zakat yang disalurkan oleh muzaki. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan mustahik tersebut kemudian akan memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi secara keseluruhan (agregat) atas suatu barang dan jasa.

2. Dampak positif dari penyaluran zakat dalam perekonomian makro juga tercermin dari peningkatan investasi agregat akibat adanya zakat. Seperti pendapat dari beberapa tokoh yang menyatakan bahwa zakat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian karena dengan adanya kewajiban zakat atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim, berdampak pada berkurangnya keinginan seorang muslim untuk menimbun hartanya dan lebih memilih untuk memproduktifkan hartanya dengan cara melalui investasi karena dalam syariat Islam harta yang tidak diproduktifkan atau diinvestasikan akan dikenakan zakat pada harta tersebut.
3. Dengan penyaluran zakat dari muzaki kepada mustahik akan dapat meningkatkan pendapatan dari mustahik tersebut dan kemudian memberikan dampak terhadap peningkatan daya beli mustahik atas suatu barang atau jasa yang menjadi kebutuhannya. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu barang atau jasa selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya permintaan akan barang dan jasa tersebut di pasar, dan dengan naiknya permintaan atas barang dan jasa tersebut akan diikuti dengan peningkatan produksi dari perusahaan atas barang dan jasa tersebut.
4. Pendapat masing-masing mahasiswa
5. Pendapat masing-masing mahasiswa

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Berikut ini yang merupakan pengaruh zakat dalam perekonomian makro kecuali...
   A. Pengaruh terhadap konsumsi agregat
   B. Pengaruh penurunan angka kemiskinan
   C. Pengaruh terhadap meningkatnya pendapatan mustahik
   D. Pengaruh terhadap penyelesaian masalah kesenjangan

2. Pengumpulan dana ZIS di Indonesia mulai dari tahun 2002 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

3. Setelah ada penyaluran zakat, produksi agregat mengalami...
   A. Peningkatan
   B. Penurunan
   C. Tetap
   D. Tidak beraturan

4. Kewajiban zakat tidak akan dikenakan terhadap harta yang berupa tabungan yang telah mencapai nisab. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

5. Faktor munculnya kemiskinan dalam masyarakat di antaranya karena kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kurangnya kesempatan masyarakat untuk keluar dari kesulitan karena kurangnya modal untuk bisnis serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta karena faktor dari masyarakat tidak dapat mengembangkan diri karena marjinalisasi dan perampasan. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

6. Berdasarkan kurva fungsi konsumsi muzaki dan mustahik, dengan adanya penyaluran zakat mengakibatkan tingkat konsumsi mustahik....
   A. Lebih tinggi dari konsumsi muzaki
   B. Lebih rendah dari konsumsi muzaki
   C. Sama dengan konsumsi muzaki
   D. Tidak ada yang benar

7. Dengan adanya kewajiban zakat atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim, berdampak pada...
   A. Meningkatnya keinginan untuk menimbun harta
   B. Meningkatnya keinginan untuk membelanjakan harta untuk hal buruk
   C. Tidak berpengaruh terhadap apapun
   D. Meningkatnya keinginan memproduktifkan harta melalui investasi

8. Menginvestasikan harta zakat kepada kegiatan yang produktif merupakan salah satu bentuk perwujudan tujuan dan filosofi zakat itu sendiri berdasarkan QS. Al-Hasyr ayat 7 yaitu agar kekayaan itu tidak hanya dimiliki oleh sebagian kelompok saja. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

9. Dengan meningkatnya produksi atas barang dan jasa selanjutnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, di antaranya yaitu, kecuali...
   A. Meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja
   B. Mengurangi pengangguran
   C. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak
   D. Kurangnya lapangan kerja

10. Zakat memiliki peran penting terhadap peningkatan konsumsi agregat dalam masyarakat yaitu dengan melalui peningkatan total konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 4 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

Sangat Baik	: 90–100%
Baik	: 80–89%
Cukup	: 70–79%
Kurang	: <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada bab 4, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Choiriyah, E.A.N *et al.* 2020. Zakat and poverty alleviation in Indonesia: a panel analysis at provincial level. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4).

Fajrina, A.N., Putra, F. R. and Sisillia, A. S. 2020. Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian [Optimizing Zakat Management: Its Implementation and Implications in the Economy]. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), p. 100.

Hejazziey, D. 2011. Zakat sebagai sumber investasi. *Al-Iqtisha*, 3.

Iqbal, I. 2020. Zakat: macroeconomic and microeconomic demands. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(3).

Kahf, M. 1999. The performance of the institution of zakah in theory and practice. *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*, pp. 1–40.

Kalsum, U. 2018. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Biskins Islam*, 3(1), pp. 41–59.

Lisnawati, L. 2019. Pemodelan matematika efek zakat pada konsumsi agregat dalam ekonomi Islam. *Journal of Mathematical Science and Mathematics Education*, 1(2).

Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional. 2019. *Outlook Zakat 2020*. Jakarta.

Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional. 2020. *Outlook Zakat 2021*. Jakarta.

Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Saripudin, U., Dj*amil*, F. and Rodoni, A. 2020. The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*.

BAB 5

FUNGSI DAN MANAJEMEN LEMBAGA ZAKAT (I)

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari tentang fungsi dan manajemen lembaga zakat. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu menganalisis fungsi dan manajemen lembaga zakat pada aspek penghimpunan dan pendistribusian. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menjelaskan tata kelola penghimpunan pada lembaga zakat;
2. mampu menjelaskan tata kelola pendistribusian pada lembaga zakat.

PENDAHULUAN

Dasar hukum dari pelaksanaan pengelolaan zakat telah dijelaskan dalam firman Allah Swt yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya : *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk dihatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah SWT, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT. Dan Allah SWT lagi Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."* (Q.S At-Taubah : 60)

Juga pada firman Allah Swt yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 103 sebagai berikut.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Q.S At-Taubah : 103)

Dalam buku "Zakat dalam Perekonomian Modern" oleh Didin Hafidhuddin (2002:125) disebutkan bahwa berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat disebutkan dalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Sedangkan dalam firman Allah Swt Q.S At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat (muzaki) untuk selanjutnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima harta zakat tersebut (mustahik). Di mana yang berhak mengambil atau menjemput zakat adalah orang-orang pengurus zakat (*Amil*) (Hafidhuddin, 2002: 125).

Di Indonesia, pelaksanaan pengelolaan dana zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia, sesuai dengan amanat undang-undang tersebut adalah dilakukan oleh lembaga-lembaga *amil* yang ada di Indonesia, baik lembaga yang didirikan oleh pemerintah maupun lembaga yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal menurut Hafidhuddin (2002: 126) memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah:

1. Memberikan jaminan kepastian dan disiplin muzaki;
2. Menjaga perasaan mustahik dari rasa rendah diri apabila menerima pemberian harta zakat secara langsung oleh muzaki;
3. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat, serta dapat mencapai sasaran dengan tepat dalam penggunaan harta zakat berdasarkan skala prioritas;
4. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Pada dasarnya secara fikih penyaluran zakat secara langsung dari muzaki kepada mustahik (*direct zakat system*) maupun penyaluran dengan melalui Lembaga *amil (indirect zakat system)* adalah diperbolehkan (Purnamasari & Firdaus, 2017). Tetapi, penyaluran zakat yang terbaik adalah penyaluran dengan melalui *amil* zakat, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an dan juga Hadis Nabi. Dan juga penyaluran zakat melalui *amil* juga memberikan keuntungan-keuntungan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia, ketentuan pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut pengelolaan zakat diartikan sebagai sebuah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia sendiri, pengelolaan harta zakat secara nasional dilakukan oleh Badan *Amil* Zakat Nasional atau yang kemudian disebut dengan BAZNAS. BAZNAS merupakan sebuah lembaga pemerintah nonstruktural yang terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota yang diangkat serta diberhentikan oleh Presiden atas usulan dari Menteri. Dalam hal pengelolaan zakat nasional ke depannya, BAZNAS memiliki visi dan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2025. Visi BAZNAS untuk tahun 2025 adalah untuk "Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Umat". Adapun beberapa misi yang dicanangkan oleh Baznas untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut (Sudrajat, 2020):

1. membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur;
3. memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;

4. memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan *amil* zakat nasional secara berkelanjutan;
5. modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional;
9. berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Dalam praktik pelaksanaan fungsi pengelolaan dana zakat, BAZNAS dibantu oleh Lembaga *Amil* Zakat atau LAZ yang dibentuk oleh masyarakat melalui izin Menteri atau pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri. Selain LAZ, BAZNAS juga dibantu oleh sebuah satuan organisasi yang bertugas untuk membantu dalam hal pengumpulan harta zakat, yaitu Unit Pengumpul Zakat atau yang biasa disingkat dengan UPZ. UPZ merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun struktur organisasi pengelola zakat di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.

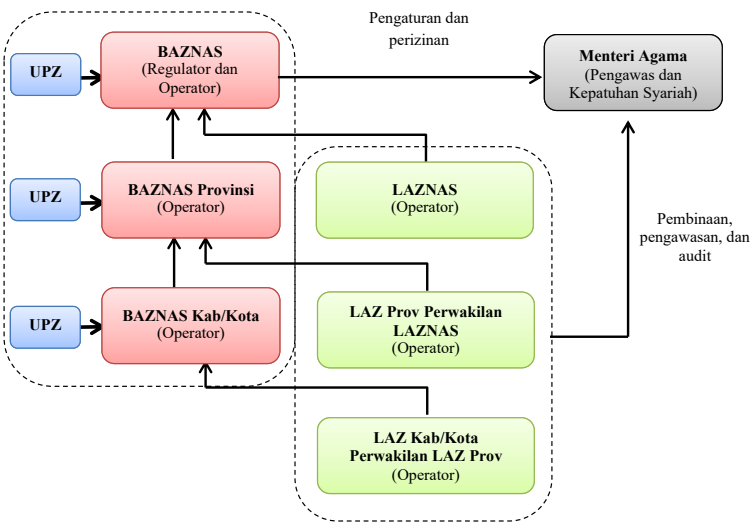

Gambar 5. Struktur Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia (Modifikasi dari Wibisono *et al.*, 2020).

Berdasarkan Gambar 5, dijelaskan bahwa dalam arsitektur pengelolaan zakat di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Zakat dilakukan melalui dua jenis operator di bawah kewenangan Kementerian Agama RI, yaitu oleh operator pemerintah dan operator masyarakat. Dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh operator pemerintah dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan juga BAZNAS Kabupaten/Kota dengan dukungan dari UPZ. Sedangkan, penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh masyarakat dilakukan oleh LAZ Nasional, LAZ Provinsi Perwakilan LAZNAS, dan juga LAZ Kabupaten/Kota Perwakilan LAZ Provinsi. Di Indonesia, BAZNAS sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 14 tahun 2014 merupakan sebuah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk dapat mengelola dana zakat secara nasional di Indonesia, oleh karena itu kedudukan BAZNAS di Indonesia disesuaikan berdasarkan struktural pemerintahan Indonesia. Kedudukan BAZNAS dan UPZ di Indonesia dijelaskan secara rinci ada pada Tabel 4.

Tabel 4. Kedudukan BAZNAS dan UPZ di Indonesia.

No.	Struktur Pemerintah	Kedudukan BAZNAS
1	Pemerintah pusat	BAZNAS
2	Pemerintah provinsi	BAZNAS Provinsi
3	Pemerintah kota	BAZNAS Kotamadya
4	Pemerintah kabupaten	BAZNAS Kabupaten
5	Pemerintah kecamatan	UPZ Kecamatan
6	Pemerintah desa/kelurahan	UPZ Desa/Kelurahan

Sumber: Fadilah, Lestari & Rosdiana (2017)

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa di Indonesia, Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri atas BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kotamadya, dan BAZNAS Kabupaten. Sedangkan pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, BAZNAS berwenang membentuk organisasi pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan zakat dari masyarakat, yaitu UPZ Kecamatan pada tingkat Kecamatan, dan UPZ Desa/Kelurahan pada tingkat desa/kelurahan (Fadilah et al., 2017). Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan atas dana zakat di Indonesia memiliki 3 fungsi, di antaranya adalah fungsi pengelolaan, fungsi pendistribusian, dan fungsi pendayagunaan.

PENGHIMPUNAN ZAKAT

Pengelolaan zakat pada setiap lembaga zakat yang ada memiliki tujuan yang sama yakni melakukan pengelolaan zakat secara maksimal sebagai upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan umat dengan melalui perbaikan perekonomian para penerima zakat (mustahik). Dalam hal pencapaian tujuan tersebut, kegiatan penghimpunan zakat menjadi suatu kegiatan yang memiliki peran vital dalam hal pengelolaan zakat. Sehingga, penghimpunan zakat pada lembaga zakat perlu terus dioptimalkan untuk dapat meningkatkan kebermanfaatan dana zakat bagi masyarakat (Aziz & Sukma, 2016). Penghimpunan zakat merupakan kegiatan mengumpulkan dana zakat dari muzaki pada lembaga zakat yang selanjutnya didistribusikan ke mustahik dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam syariat (Putra, 2019). Dalam buku "Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI (2011) dalam praktiknya penghimpunan dana zakat di negara Indonesia menjadi wewenang dari Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga *Amil* Zakat (LAZ). Adapun upaya BAZNAS dan LAZ dalam penghimpunan dana zakat dari masyarakat dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan, yaitu dengan melalui:

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
   Dalam proses penghimpunan dana zakat, BAZNAS diberikan hak untuk membentuk UPZ untuk meningkatkan kemudahan baik bagi lembaga dalam menjalankan tugasnya maupun kemudahan bagi muzaki dalam melakukan pembayaran zakat.

2. Penerimaan zakat melalui *counter*
   Selain diberikan kewenangan untuk mendirikan UPZ pada beberapa wilayah, lembaga zakat juga dapat membuka *counter* atau lokasi untuk membayar zakat bagi muzaki di kantor lembaga zakat tersebut. *Counter* tersebut ditujukan untuk memberikan layanan penerimaan dana dari masyarakat, yang tentunya juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Penerimaan zakat melalui rekening bank
   Lembaga zakat juga dapat melakukan penghimpunan dana zakat dari masyarakat dengan melalui pembuatan rekening khusus untuk pembayaran zakat, yang kemudian informasi nomor rekening tersebut disebarluaskan kepada masyarakat secara umum agar dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan penghimpunan dana zakat baik bagi muzaki maupun bagi lembaga.

4. Layanan jemput zakat
   Dalam kaidah fikih disebutkan bahwasannya dana zakat harus diambil dari orang/pihak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib zakat, oleh karena itu lembaga zakat dapat memberikan layanan jemput zakat secara langsung kepada muzaki yang akan membayar zakat.

5. Penerimaan zakat melalui *Short Message Service* (SMS)
   Untuk memudahkan proses penghimpunan dana, lembaga *amil* zakat dapat melakukan inovasi berupa penerimaan dana infak dan sedekah dengan memanfaatkan *Short Message Service* (SMS).

Praktik penghimpunan dana zakat di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga *amil* zakat yang telah ada pada realitanya belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga realita penghimpunan dana zakat di Indonesia masih jauh dari potensi yang dimiliki Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional, disebutkan bahwa potensi dana zakat mencapai 327,6 triliun, tetapi dalam praktiknya realisasi penghimpunan dana zakat tahun 2019 di Indonesia hanya mencapai 10,2 triliun (Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional, 2020). Oleh karena itu, lembaga zakat yang ada di Indonesia terus melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat dari masyarakat, seperti yang telah dilakukan oleh Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) selama pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Inovasi yang dilakukan oleh Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) tersebut diwujudkan dalam berbagai strategi untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat yang paling terdampak pandemi. Inovasi tersebut dilakukan dengan fokus kegiatan pada tiga strategi, yaitu peningkatan kampanye atau ajakan untuk membayar zakat yang dilakukan dengan masif, peningkatan pelayanan kepada muzaki dalam pembayaran zakat, dan pembukaan kanal donasi (Humas BAZNAS, 2020).

Strategi peningkatan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS yang pertama adalah melalui ajakan untuk membayar yang dilakukan secara masif kepada masyarakat. ajakan tersebut dilakukan melalui kampanye dengan memanfaatkan beberapa media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Kampanye tersebut dilakukan dengan cara menampilkan poster yang berisikan ajakan untuk membayar zakat dan juga menampilkan program-program bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS selama pandemi COVID-19. Strategi yang dilakukan BAZNAS selanjutnya dalam hal pengumpulan zakat di tengah pandemi yaitu dengan melalui peningkatan pelayanan zakat kepada

muzaki. Peningkatan pelayanan zakat tersebut dilakukan BAZNAS dengan cara memberikan layanan jemput zakat kepada muzaki, mengingat pandemi COVID-19 telah membatasi mobilitas masyarakat secara umum. Sehingga, dengan adanya layanan jemput zakat tersebut diharapkan dapat memberikan bantuan pelayanan kepada muzaki yang tidak dapat berpergian untuk tetap dapat membayar zakat. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu pembukaan kanal donasi. Pembukaan kanal donasi dilakukan dengan cara pemanfaatan atas kemajuan teknologi dan informasi yang ada pada masa kini dengan melakukan pembukaan kanal donasi secara digital (Humas BAZNAS, 2020). Kemudahan yang ditawarkan dalam membayar zakat secara digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan menjadi kekuatan dan peluang yang besar hal tersebut karena dengan pemanfaatan teknologi secara optimal dapat meningkatkan kesempatan lembaga zakat untuk dapat berkolaborasi dengan lebih banyak perusahaan *financial technology* untuk mengumpulkan dana zakat, sehingga pengelolaan zakat melalui *platform* digital dapat meningkatkan potensi zakat yang belum terkumpul secara optimal sebelumnya (Ninglasari & Muhammad, 2021).

PENGELOLAAN ZAKAT

Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diartikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, pengorgansasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia (Aziz, 2014). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 disebutkan bahwa Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga tunggal zakat negara yang bertugas sebagai operator serta koordinator pelaksanaan pengelolaan zakat nasional di Indonesia. Namun, dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa masyarakat juga dapat membentuk lembaga pengelola zakat atau yang disebut dengan Lembaga *Amil* Zakat (LAZ) untuk berperan aktif dalam pengelolaan zakat di Indonesia (Aziz & Susetyo, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, telah disebutkan bahwa organisasi yang diberikan hak untuk mengelola dana zakat di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Organisasi pengelola zakat di Indonesia yang dibentuk pemerintah adalah Badan *Amil* Zakat Nasional, sedangkan organisasi

yang dibentuk masyarakat untuk melakukan pengelolaan zakat disebut dengan Lembaga *Amil* Zakat. Kedua organisasi pengelola zakat di Indonesia tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan pengelolaan terhadap dana zakat serta dana sosial lainnya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Muklisin, 2018). Namun, dalam praktiknya pengelolaan harta zakat yang ada di Indonesia masih kerap menemui tantangan-tantangan yang diakibatkan dari berbagai faktor baik dari faktor muzaki, mustahik, maupun faktor dari lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia menurut Zumrotun (2016) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas
   Profesi sebagai *amil* zakat di Indonesia masih belum dapat menjadi tujuan hidup dari masyarakat Indonesia secara luas, bahkan dari para lulusan ekonomi syariah sekalipun. Padahal pada *amil* zakat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas guna mengelola harta zakat secara profesional dan produktif sehingga dapat mencapai tujuan dari zakat tersebut yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Minimnya pemahaman fikih pada *amil*
   Minimnya pemahaman *amil* pada Lembaga zakat tentang fikih zakat menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagian dari *amil* masih memahami fikih zakat dari segi kontekstual semata bukan dari konteksnya. Para *amil* yang berada pada Lembaga zakat terutama yang masih bersifat tradisional masih sangat kaku dalam memahami fikih zakat, sehingga pengelolaan zakat yang dilakukan belum dapat dilakukan secara optimal dan belum mampu mencapai tujuan dari zakat tersebut.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.
   Rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk menunaikan kewajibannya untuk berzakat menjadi tantangan dalam hal pengelolaan harta zakat yang ada di Indonesia. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa zakat hanya dalam bentuk zakat fitrah yang pembayarannya dilakukan setiap akhir bulan Ramadhan. Dan juga bagi masyarakat berpandangan bahwa zakat diwajibkan hanya untuk memenuhi kebutuhan ibadah kepada Allah Swt, padahal zakat selain menjadi bentuk ibadah kepada Allah Swt juga mempunyai dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara baik dan profesional.

4. Belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi
   Penggunaan teknologi informasi pada lembaga *amil* zakat di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi pada lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Pemaksimalan penggunaan teknologi informasi dalam lembaga *amil* zakat sangat diperlukan untuk dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas terutama masyarakat yang berada dalam kelas menengah atas. Maksimalisasi penggunaan teknologi pada lembaga *amil* zakat juga mampu mempermudah muzaki dalam melakukan pekerjaannya dalam hal pengumpulan dana zakat, pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian dana zakat kepada para mustahik.

Seperti yang telah diuraikan di atas, dijelaskan dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal (Andri, 2020), yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang menghambat praktik pengelolaan zakat di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga zakat yang ada, di antaranya yaitu faktor jumlah sumber daya, pemahaman fikih, kesadaran masyarakat, dan juga faktor penguasaan teknologi pada lembaga *amil* zakat yang masih minim (Zumrotun, 2016). Pengelolaan zakat melalui *platform* digital dapat meningkatkan potensi zakat yang belum terkumpul secara optimal sebelumnya. Lembaga zakat dapat berkolaborasi dengan lebih banyak perusahaan *financial technology* (fintech) untuk mengumpulkan dana zakat. Kemudahan yang ditawarkan dalam membayar zakat secara digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan menjadi kekuatan dan peluang yang besar. Di sisi lain, pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tidak memadai dalam teknologi informasi dan munculnya *cybercrime* adalah kelemahan dan ancaman dari digitalisasi zakat (Ninglasari & Muhammad, 2021).

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Dalam pengelolaan zakat nasional, aspek penyaluran zakat memegang peran penting dalam upaya peningkatan kualitas mustahik penerima dana zakat. Selain itu, penyaluran zakat melalui berbagai program yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menciptakan persepsi yang baik dari masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Di negara Indonesia, penyaluran dana zakat kepada mustahik dibedakan menjadi dua hal, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat merupakan aktivitas penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif dan disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek. Sementara, pendayagunaan merupakan aktivitas penyaluran dana zakat dengan melalui kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik untuk mengembangkan potensi yang

dimilikinya, sehingga dalam jangka panjang mustahik tersebut mampu mencapai kemandirian (Beik, 2019). Adapun kelompok yang berhak menerima penyaluran dana zakat adalah mereka yang termasuk ke dalam delapan kelompok *asnaf* yang telah disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa delapan kelompok yang berhak menerima dana zakat adalah kelompok masyarakat fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *fisabilillah*, *algharimin, ibnu sabil* dan *riqab* (Ishak, 2021). Dalam hal pendistribusian zakat menurut Yudhira (2020), pendistribusian zakat kepada mustahik yang berada di lingkungan terdekat dengan lembaga zakat lebih diutamakan dibanding dengan mustahik yang berada di wilayah lain, hal itu disebut dengan istilah "*centralistic*". Hal tersebut dianggap tepat karena jika zakat didistribusikan kepada mustahik yang berada di luar wilayah terlebih dahulu, sedangkan mustahik yang berada di satu wilayah dengan lembaga masih belum tercukupi kebutuhannya maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari zakat itu sendiri (Yudhira, 2020).

Lembaga zakat sebagai lembaga yang berwenang melakukan pendistribusian dana zakat kepada mustahik dapat menyalurkan dana zakat melalui kegiatan penyaluran yang bersifat konsumtif maupun produktif. Penyaluran dana zakat secara konsumtif dilakukan dengan melalui pemberian bantuan yang diproyeksikan untuk pemenuhan kebutuhan mustahik dalam jangka pendek yang bertujuan untuk membantu penyelesaian permasalahan yang bersifat mendesak dan cepat habis setelah bantuan tersebut dimanfaatkan. Sedangkan kegiatan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif adalah dengan melalui penyaluran bantuan yang diberikan dengan bersifat jangka menengah dan panjang (Fadilah, Lestari & Rosdiana, 2017). Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dari penerima zakat (mustahik), dan setelah kebutuhan dasar mustahik telah tercukupi maka dana zakat dapat disalurkan secara produktif seperti dalam bentuk pemberian modal usaha bagi mustahik yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ali, Amalia & Ayyubi, 2016).

RANGKUMAN

Zakat sebagai salah satu pilar rukun Islam yang harus ditegakkan dan harus dikelola secara profesional. Di mana di Indonesia pengelolaan zakat telah diatur dalam perundang-undangan dan kewenangan pengelolaan zakat telah diserahkan kepada lembaga pengelola zakat sesuai dengan Undang-Undang yaitu BAZNAS dengan dibantu UPZ dan juga LAZ. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah dapat memberikan jaminan kepastian dan disiplin muzaki, menjaga perasaan rendah diri para penerima zakat (mustahik) apabila menerima pemberian harta zakat secara langsung oleh muzaki, dan keuntungan lainnya. Oleh karena begitu banyak potensi yang dimiliki oleh zakat dalam peningkatan perekonomian suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat, maka sangat perlu dilakukan pengoptimalisasian pengelolaan zakat pada setiap lembaga zakat, yaitu dengan membangun pengelolaan yang berbasis modern-profesional bukan lagi tradisional-konvensional. Di mana optimalisasi pengelolaan zakat pada lembaga zakat dapat dilakukan dari mulai penguatan tata kelola pada lembaga tersebut hingga pada penguatan pengawasan lembaga zakat.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal :

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1 dan 2 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab “Pendahuluan” yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab “Pengelolaan Zakat” yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab “Pendistribusian Zakat” yang terdapat pada bab ini.
d) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai keseluruhan materi dari bab ini.

1. Mengapa pengelolaan zakat melalui lembaga *amil* zakat dianggap lebih baik?
2. Jelaskan dasar hukum dalam Al-Qur'an terkait pelaksanaan pengelolaan zakat melalui *amil*!
3. Jelaskan tantangan yang dihadapi dalam hal pengelolaan dana zakat di Indonesia!
4. Jelaskan mekanisme penyaluran dana zakat secara konsumtif dan produktif kepada mustahik dan jelaskan pula tantangan yang dihadapi dalam hal pendistribusian dana zakat di Indonesia!
5. Jelaskan strategi apa yang perlu dilakukan dalam optimalisasi manajemen lembaga zakat di Indonesia!

PEMBAHASAN

1. Urgensi penyaluran dana zakat melalui lembaga *amil* memiliki beberapa keuntungan di antaranya dapat meningkatkan pemerataan pendistribusian, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat, mampu menjaga perasaan mustahik, lebih memperlihatkan syiar agama Islam dan keuntungan-keuntungan lainnya.
2. Berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat termasuk juga ke dalam golongan yang berhak menerima zakat (mustahik). Sedangkan dalam firman Allah Swt QS. At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat (muzaki) untuk selanjutnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima harta zakat tersebut (mustahik). Di mana yang berhak mengambil atau menjemput zakat adalah orang-orang pengurus zakat (*'Amil*).
3. Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dari penerima zakat (mustahik), dan setelah kebutuhan dasar mustahik telah tercukupi, maka dana zakat dapat disalurkan secara produktif seperti dalam bentuk pemberian modal usaha bagi mustahik yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan harta zakat yang ada di Indonesia masih kerap menemui tantangan-tantangan yang diakibatkan dari berbagai faktor baik dari faktor muzaki, mustahik, maupun faktor dari lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

a Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas karena profesi sebagai *amil* zakat di Indonesia masih belum dapat menjadi tujuan hidup dari masyarakat Indonesia secara luas, bahkan dari para lulusan ekonomi syariah sekalipun.

b Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa zakat hanya dalam bentuk zakat fitrah yang pembayarannya dilakukan setiap akhir bulan Ramadhan. Dan juga bagi masyarakat berpandangan bahwa zakat diwajibkan hanya untuk memenuhi kebutuhan ibadah kepada Allah Swt, padahal zakat selain menjadi bentuk ibadah kepada Allah Swt juga mempunyai dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara baik dan profesional.

c Belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi pada lembaga *amil* zakat di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi pada lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Pemaksimalan penggunaan teknologi informasi dalam lembaga *amil* zakat sangat diperlukan untuk dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas terutama masyarakat yang berada dalam kelas menengah atas. Pemaksimalan penggunaan teknologi pada lembaga *amil* zakat juga mampu mempermudah muzaki dalam melakukan pekerjaannya dalam hal pengumpulan dana zakat, pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian dana zakat kepada para mustahik.

4. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga *amil* zakat dalam hal pendistribusian antara lain, yaitu program penyaluran yang masih tumpang-tindih. Tantangan program penyaluran yang tumpang-tindih tersebut kemudian memunculkan usulan untuk melakukan *merger* atau sinergi institusi dari beberapa pihak.
5. Pendapat masing-masing mahasiswa

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Kegiatan pengumpulan dana zakat dari muzaki yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk selanjutnya didistribusikan ke mustahik dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam syariat adalah definisi dari...
   A. Pengelolaan zakat
   B. Penghimpunan zakat
   C. Pendistribusian zakat
   D. Pendayagunaan zakat

2. Kegiatan perencanaan, pengorgansasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat merupakan definisi dari....
   A. Pengelolaan zakat
   B. Penghimpunan zakat
   C. Pendistribusian zakat
   D. Pendayagunaan zakat

3. Tantangan yang dihadapi lembaga zakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah...
   A. SDM pengelola yang telah memahami ilmu fikih
   B. Minimnya SDM pengelola
   C. Regulasi yang mendukung pengelolaan
   D. Tingginya tingkat literasi masyarakat tentang zakat

4. Pendistribusian dana zakat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dari penerima zakat (mustahik) merupakan pendistribusian yang bersifat produktif. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

5. Keutamaan dari penyaluran dana zakat melalui lembaga *amil* adalah kecuali...
   A. Pendistribusian yang tidak merata
   B. Menjaga perasaan mustahik dari rasa rendah diri
   C. Meningkatkan pemerataan penyaluran
   D. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat

6. BAZNAS merupakan sebuah lembaga pemerintah nonstruktural yang terdiri atas...
   A. 9 orang
   B. 10 orang
   C. 11 orang
   D. 12 orang

7. Pembentukan Lembaga *Amil* Zakat atau LAZ yang dibentuk oleh masyarakat harus melalui izin dari...
   A. Majelis Ulama Indonesia
   B. Menteri Agama
   C. Gubernur
   D. Bupati/Walikota

8. BAZNAS dalam pengelolaan zakat berperan sebagai...
   A. Regulator
   B. Operator
   C. Regulator dan operator
   D. Pengawas kepatuhan

9. Peraturan yang mengatur bahwa organisasi yang diberikan hak untuk mengelola dana zakat di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat adalah...
   A. UU RI No. 23 Th 2011
   B. UU RI No. 22 Th 2011
   C. UU RI No. 21 Th 2011
   D. UU RI No. 20 Th 2011

10. Penyaluran zakat produktif adalah adalah penyaluran bantuan yang diberikan dengan bersifat jangka menengah dan panjang. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 5 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

Sangat Baik	: 90–100%
Baik	: 80–89%
Cukup	: 70–79%
Kurang	: <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 5, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, K. M., Amalia, N. N. and Ayyubi, S. El. 2016. Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Al-Muzara'ah*, 4(1):19–32.

Aziz, A. and Sukma, A. 2016. Strategi penghimpunan dana zakat lima lembaga pengelola zakat di Indonesia. *Jurnal Syarikah*, 2(1).

Aziz, M. I. A. and Susetyo, H. 2019. Dinamika pengelolaan zakat oleh negara di beberapa provinsi di Indonesia pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4):968–977.

Beik, I. S. 2019. *Memahami Sistim Penyaluran Zakat*, *Badan Amil Zakat Nasional*. Available at: https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistim-penyaluran- (Accessed: 26 April 2021).

Fadilah, S., Lestari, R. and Rosdiana, Y. 2017. Organisasi pengelola zakat (OPZ): deskripsi pengelolaan zakat dari aspek lembaga zakat. *Kajian Akuntansi*, 18(2).

Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani.

Humas BAZNAS. 2020. *BAZNAS Lakukan Inovasi Pengumpulan Zakat di Masa Pandemi Covid-19*, *Badan Amil Zakat Nasional*. Available at: https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Lakukan_Inovasi_Pengumpulan_Zakat_di_Masa_Pandemi_Covid-19/583 (Accessed: 24 July 2021).

Ishak, M. F. *et al.* 2021. Understanding the concept and characteristics of *asnaf* zakat al-gharimin through Hadith Nabawi. *Jurnal al-Sirat*, 19(2):121–129.

Muklisin. 2018. Strategi pengelolaan zakat dalam upaya pengembangkan usaha produktif (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Bungo). *JURIS : (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2):205–214.

Ninglasari, S. Y. and Muhammad, M. 2021. Zakat digitalization: effectiveness of zakat management during Covid-19 pandemic. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(1):26–44.

Purnamasari, D. and Firdaus, A. 2017. Analisis strategi penghimpunan zakat dengan pendekatan business model canvas. *Human Fallah*, 4(2).

Pusat Kajian Strategis Badan *Amil* Zakat Nasional. 2020. *Outlook Zakat 2021*. Jakarta.

Putra, T. W. 2019. Strategi penghimpunan dana zakat lima lembaga pengelola zakat di Indonesia. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2):246–260.

Sudrajat, A. 2020. *Memperkuat Koordinasi Zakat Nasional*.

Wibisono, Y. *et al.* 2020. *Evaluasi UU 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Tangerang Selatan: Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS).

Yudhira, A. 2020. Analisis efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada yayasan rumah zakat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(1).

Zumrotun, S. 2016. Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1):49–53.

BAB 6

FUNGSI DAN MANAJEMEN LEMBAGA ZAKAT (II)

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari tentang fungsi dan manajemen lembaga zakat lanjutan. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu menganalisis fungsi dan manajemen lembaga zakat pada aspek pendayagunaan melalui zakat produktif. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menjelaskan praktik fungsi pendayagunaan pada lembaga zakat;
2. mampu menjelaskan praktik pengelolaan zakat produktif di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah serta lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Dalam praktik pengelolaan zakat terdapat beberapa kegiatan utama yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia, fungsi penyaluran dana zakat dalam lembaga zakat dibedakan menjadi dua hal, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian

zakat merupakan aktivitas penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif, sedangkan pendayagunaan merupakan aktivitas penyaluran dana zakat dengan melalui kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga dalam jangka panjang mustahik tersebut mampu mencapai kemandirian (Beik, 2019).

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pendayagunaan merupakan aktivitas penyaluran dana zakat dengan melalui kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga dalam jangka panjang mustahik tersebut mampu mencapai kemandirian (Beik, 2019). Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan melalui peningkatan keberdayaan terhadap delapan *asnaf* yang telah diatur dalam Al-Qur'an, seperti pemanfaatan zakat untuk sarana dan prasarana umum yang gratis untuk fakir dan miskin yang berupa layanan pengobatan, layanan bersalin, pembangunan lapangan kerja, dan sebagainya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga dapat dilakukan dengan melalui pemberian modal usaha atau peralatan usaha kepada mustahik untuk dijadikan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Abdullah, 2017).

Saat ini, praktik pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat yang ada di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada praktik pendayagunaan zakat dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang tengah terjadi saat ini yang muncul akibat adanya pandemi COVID-19. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, peran lembaga zakat dalam menjalankan fungsi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah terkumpul sangat diharapkan, karena zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan adanya pandemi COVID-19 ini. Bahkan, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberikan izin terkait pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi COVID-19 melalui Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah dalam penanggulangan dampak COVID-19. Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah tersebut dapat disalurkan melalui tiga sektor, yaitu: (1) sektor darurat kesehatan yang digunakan untuk pengadaan APD, penambahan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta pemberian layanan edukasi kesehatan kepada masyarakat; (2) sektor darurat sosial ekonomi yang dilakukan dengan memberikan bantuan usaha pemulihan perekonomian dalam bentuk bantuan sembako keluarga, *cash for work,* zakat fitrah, BTM, serta bantuan bagi karyawan yang di PHK dan juga buruh; (3) sektor keberlangsungan program eksisting (Amanda *et al.*, 2021).

PERAN ZIS DALAM KESEJAHTERAAN

Dalam Agama Islam, zakat, infak, sedekah dan wakaf selain merupakan ibadah *maliyyah ijtimaiyyah,* namun juga dapat berperan sebagai salah satu instrumen pemerataan sosial ekonomi dalam masyarakat yang menjadi dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan, dan pembangunan ekonomi negara. Menurut Poerwodarminto (1999:887) dalam Hani'in dan Fauroni (2017) kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Sedangkan menurut Nafiah (2015) indikator kesejahteraan terdiri dari peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Nafiah, 2015). Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat digunakan sebagai salah satu instrumen dalam peningkatan kesejahteraan umat jika dikelola dengan baik dan produktif pada lembaga zakat yang ada, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Khumaini (2018) yang mengatakan bahwa dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS berpengaruh positif terhadap kesejahteraan umat (Khumaini, 2018). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat, menurut Mardiantari (2019) penyaluran dan pengelolaan dana ZISWAF dapat direalisasikan dalam dua pengembangan, yaitu:

1. Pengembangan ekonomi masyarakat dengan Penyaluran dana ZISWAF dalam bentuk bantuan konsumtif. Bantuan konsumtif merupakan bantuan yang langsung yang diberikan kepada para mustahik bisa berupa uang atau bahan kebutuhan pokok (sembako). Bantuan konsumtif ini memiliki manfaat yang besar dan diharapkan mustahik dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka serta sedikit banyaknya bisa mengurangi persoalan ekonomi seperti kemiskinan. Salah satu contoh program penyaluran dana bantuan konsumtif adalah program beasiswa miskin untuk pendidikan, zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan distribusi daging hewan kurban khusus pada hari Raya Idul Adha.
2. Pengembangan ekonomi masyarakat dengan Penyaluran dana ZISWAF dalam bentuk bantuan produktif. Zakat produktif merupakan kegiatan pemberian atau penyaluran dana zakat yang telah terkumpul untuk disalurkan kepada mustahik dengan tujuan untuk dikelola serta dikembangkan dalam membantu usaha para mustahik tersebut, sehingga dengan usaha tersebut para mustahik mampu melakukan pemenuhan atas kebutuhan hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Contoh riil dari penyaluran zakat secara produktif kepada mustahik adalah dengan melalui pemberian modal usaha bergulir dengan memanfaatkan dana zakat, artinya para mustahik diberikan pinjaman dana

untuk modal usaha dan mereka diharuskan untuk dapat bertanggung jawab atas pemanfaatan bantuan modal tersebut, mereka juga diberikan kewajiban untuk mengembalikan pokok bantuan modal usaha tersebut dengan cara mengangsur ataupun sebagaimana kesepakatan bersama di awal akad (Mardiantari, 2019).

Penyaluran zakat secara produktif kepada mustahik merupakan salah satu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin sehingga dapat terbebas dari garis kemiskinan (Furqani, Mulyany & Yunus, 2018). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya masalah kemiskinan dalam masyarakat menurut Hasan (2020), di antaranya yaitu:

1. *Problems of access*, di mana masyarakat tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya *(dharuriyat).*
2. *Problem of growth*, artinya masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari kesulitan karena kurangnya modal untuk bisnis serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan.
3. *Problems of social injustice*, artinya masyarakat tidak dapat melakukan pengembangan kapasitas diri mereka.

Zakat dapat berperan penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif dapat dilakukan dengan melalui program beasiswa miskin untuk pendidikan, zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan distribusi daging hewan kurban khusus pada hari Raya Idul Adha. Penyaluran zakat secara produktif kepada mustahik tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik sehingga dapat terbebas dari garis kemiskinan dan mencapai kesejahteraan (Furqani *et al.,* 2018).

MODEL PEMBERDAYAAN MELALUI ZAKAT PRODUKTIF

Ibadah zakat pada dasarnya memiliki dua tujuan utama, pertama yaitu zakat ditunaikan dengan tujuan ibadah kepada Allah Swt dan juga tujuan untuk keadilan sosial dalam masyarakat dengan melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan dengan memanfaatkan dana zakat yang telah disalurkan oleh muzaki (Syafiq, 2016). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang tepat pada harta zakat agar dapat digunakan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan (*empowerment*) secara konseptual merupakan kata yang berasal kata "*power*" yang memiliki arti sebagai "kekuasaan" atau "keberdayaan". Pemberdayaan merujuk

pada kemampuan seseorang dalam kelompok lemah dan rentan sehingga mereka mampu untuk: (1) memenuhi kebutuhan dasar hidupnya hingga mereka terbebas dari kelaparan kebodohan, dan kesakitan; (2) memiliki akses terhadap sumber produktif sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan dan mampu menjangkau barang/jasa yang dibutuhkan dalam hidupnya; serta (3) berperan aktif dalam kegiatan pembangunan (Suharto, 2014: 57-58). Pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian (Hamid, 2018: 12-13). Tujuan dari pemberdayaan tersebut memiliki kesamaan dengan tujuan dari zakat. Pada dasarnya, zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang diajarkan dalam agama Islam yang memiliki dua tujuan dimensi di dalamnya, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan atau sosial. Dalam dimensi sosial, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pengelolaan dana zakat pada lembaga zakat dikelola dengan optimal (Syafiq, 2016).

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, salah satunya adalah dengan zakat produktif. Pemberdayaan dengan menggunakan zakat produktif pada umumnya menggunakan skema *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah bentuk bantuan dengan pemberian pinjaman yang tidak ada ketentuan tingkat pengembalian dari pokok pinjaman. Jika, seorang mustahik yang menerima bantuan dana tersebut tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman tersebut, maka sesuai dengan hukum zakat bahwa mustahik tersebut tidak dapat dituntut pengembalian karena ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana zakat tersebut merupakan hak mustahik (Wicaksono, 2019). Dan berikut ini skema pemberdayaan masyarakat dengan melalui pendistribusian zakat secara produktif dengan skema *qardhul hasan*.

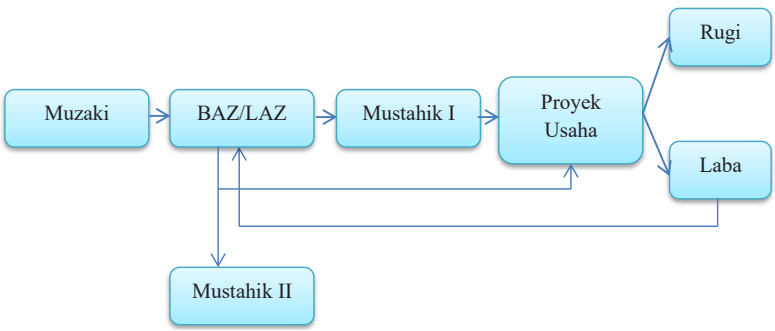

Gambar 6. Skema Pendistribusian Zakat Produktif dengan *Qardhul Hasan* (Wicaksono, 2019).

Pada Gambar 6 tersebut dijelaskan, bahwa pendistribusian dana zakat secara produktif dalam hal pendayagunaan masyarakat dengan menggunakan skema *qardhul hasan* dilakukan dengan penyaluran dana oleh muzaki kepada lembaga zakat (BAZNAS dan LAZ) yang selanjutnya dari dana yang terkumpul tersebut oleh BAZNAS/LAZ disalurkan kepada mustahik I dalam bentuk modal usaha. Kemudian, jika proyek usaha yang dilakukan oleh mustahik I mengalami untung, maka mustahik I perlu mengembalikan pokok modal usaha tersebut kepada lembaga zakat, tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka mustahik tidak dituntut untuk mengembalikan modalnya. Selanjutnya, hasil pengembalian modal dari usaha mustahik yang untung oleh lembaga zakat digunakan untuk memberikan modal usaha lagi kepada Mustahik II dan juga bisa disalurkan kembali kepada Mustahik I sebagai tambahan modal usaha (Wicaksono, 2019).

Pada literatur lain yang ditulis oleh Zaenal *et al.* (2018) menyatakan bahwa zakat dapat menjadi bagian solusi bagi pemberdayaan masyarakat dengan menganalisis program *Zakat Community Development* (ZCD) di Bantul selama tahun 2016. Analisis tersebut mengungkapkan pemberdayaan masyarakat dengan zakat sangat signifikan secara ekonomi dalam menekan angka kemiskinan dan memungkinkan untuk mengurangi ketimpangan dan mengakhiri kemiskinan di Indonesia. Hasilnya adalah jumlah penerima manfaat program zakat produktif yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan (kategori miskin) sebelum program ini sebesar 244 orang dan setelah dilakukan program ini angkanya berubah menjadi 168, yang berarti program ini telah berhasil dalam mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 76 orang (5,34%) (Zaenal, Astuti & Sadariyah, 2018). Di negara Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim serta potensi zakat yang tinggi, sangat memungkinkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pengelolaan harta zakat oleh lembaga *amil* zakat yang berwenang. Adapun aplikasi model pemberdayaan zakat pada BAZNAS/LAZ yang ada di Indonesia ditunjukkan melalui Gambar 7.

Seiring dengan perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, lembaga-lembaga zakat yang ada terus melakukan inovasi pada program-program pemberdayaan masyarakat. Adapun model pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melalui dana zakat pada beberapa lembaga zakat yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Rumah Zakat Surabaya

   Pada Lembaga Rumah Zakat Surabaya terdapat program pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dengan melalui pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi ini memiliki tujuan guna meningkatkan

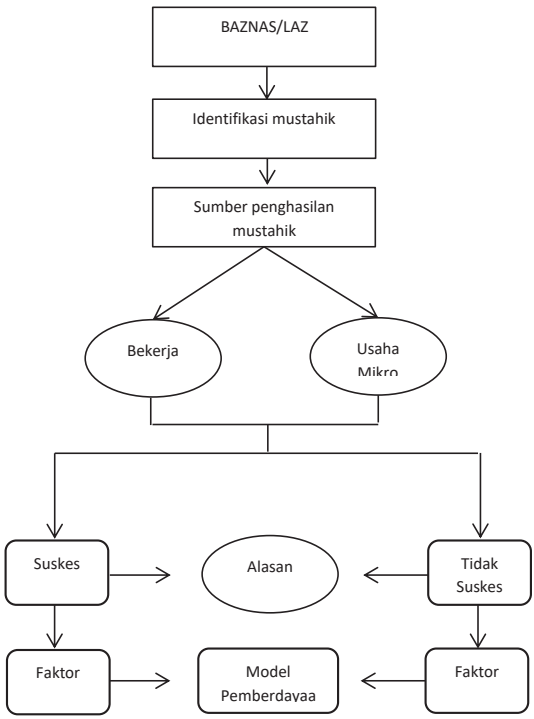

Gambar 7. Model Pemberdayaan Zakat pada BAZNAS/LAZ (modifikasi dari Asnaini *et al.*, 2020).

pendapatan serta taraf perekonomian para penerima manfaat dari pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Pada Rumah Zakat, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dibagi menjadi dua jenis program, yaitu program *Eco-Community Empowerment* dan program *Personal Growth & Development*. Program *Eco-Community Empowerment* merupakan suatu program pengembangan perekonomian masyarakat dengan berbasis lingkungan yang dilakukan dengan melalui pengadaan bank sampah serta *urban farming*. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melalui pengadaan bank sampah adalah dengan melakukan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian disetorkan kepada pengelola untuk kemudian dilakukan pemilahan dan penimbangan yang kemudian dilanjutkan dengan penjualan sampah tersebut kepada pengepul sampah. Selanjutnya, hasil dari penjualan sampah tersebut kemudian ditabung pada pengelola bank sampah. Program pemberdayaan selanjutnya yang ada pada Rumah Zakat

yaitu program *Personal Growth & Development*, yang merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berupa peningkatan kapasitas diri masyarakat dengan melalui pelatihan keterampilan, majelis hikmah, kegiatan belajar mengajar, dan baca tulis Al-Qur'an yang diperuntukkan bagi pelaku-pelaku UMKM. Selain peningkatan kapasitas diri masyarakat, Rumah Zakat juga melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha, pemberian bantuan sarana usaha, serta memberikan pendampingan usaha bagi masyarakat penerima manfaat (Ariani & Anwar, 2018).

2. Lembaga Zakat Al-Azhar
   LAZ Al-Azhar merupakan sebuah lembaga *amil* zakat yang diinisiasi oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar yang didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran dana zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial Islam lainnya untuk pemberdayaan masyarakat duafa. Dalam lembaga *amil* zakat Al-Azhar ini terdapat program-program yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dengan melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah yang terkumpul pada lembaga tersebut (Maisaroh & Herianingrum, 2019). Program-program yang ada pada LAZ Al-Azhar digambarkan pada Gambar 8 berikut.

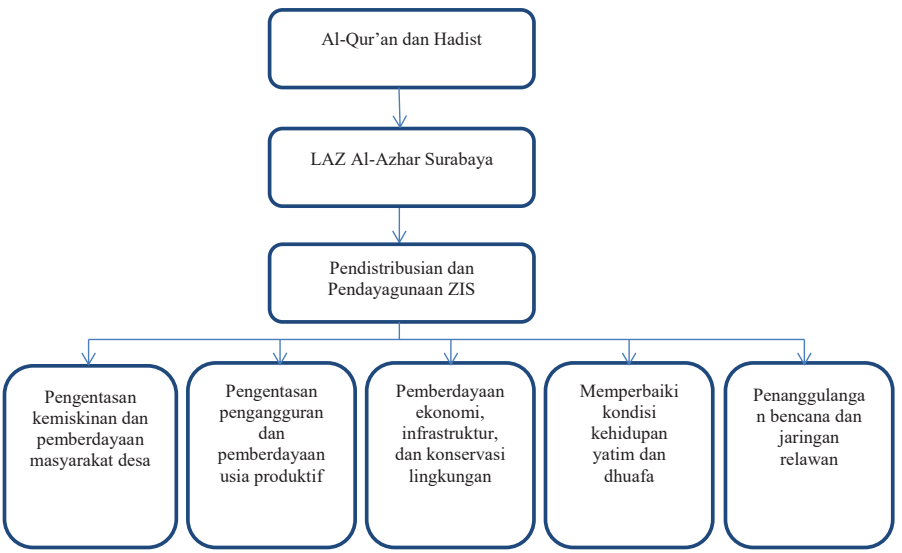

Gambar 8. Model Pendayagunaan ZIS di LAZ Al-Azhar Surabaya (Maisaroh & Herianingrum, 2019).

Program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di Lembaga *Amil* Zakat Al-Azhar tersebut dikategorikan dalam lima fokus pemberdayaan dengan berorientasi pada kesejahteraan dan sosial pada masyarakat, lima klaster pemberdayaan tersebut adalah sebagai berikut.

a. pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. pengentasan pengangguran dan pemberdayaan usia produktif;
c. pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan konservasi lingkungan;
d. memperbaiki kondisi kehidupan yatim dan duafa;
e. penanggulangan bencana dan jaringan relawan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, LAZ Al-Azhar memiliki delapan program yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam lima klaster seperti yang dijelaskan pada Gambar 8 di atas. Dari lima klaster program pemberdayaan yang terdapat dalam LAZ Al-Azhar tersebut terdapat satu program yang menjadi wadah bagi generasi muda yang tidak mampu melanjutkan pendidikan untuk kemudian dapat menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan serta kemandirian secara materi dan nonmateri. Program tersebut yaitu program Rumah Gemilang Indonesia yang merupakan program pemberdayaan klaster kedua atau klaster pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan usia produktif. Rumah Gemilang Indonesia merupakan sebuah program pemberdayaan yang diinisiasi oleh LAZ Al-Azhar sebagai program yang bertujuan untuk penanganan permasalahan pengangguran yang terjadi pada masyarakat usia produktif dengan cara menyiapkan masyarakat usia produktif yang kreatif dan produktif, mandiri, serta memiliki moral yang baik (Bilqis & Zaki, 2020). Adapun skema dari program Rumah Gemilang Indonesia ditunjukkan pada Gambar 9 berikut.

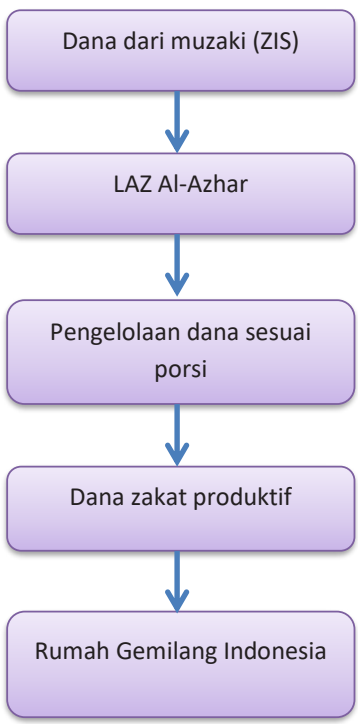

Gambar 9. Skema Program Rumah Gemilang Indonesia (Bilqis & Zaki, 2020).

Program Rumah Gemilang Indonesia merupakan program pemberdayaan yang menggunakan sumber dana sosial yang terkumpul di LAZ Al-Azhar yang berupa dana zakat produktif dan sebagian kecil lainnya bersumber dari dana infak. Adapun tahapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang ada pada program Rumah Gemilang Indonesia yaitu meliputi tahap seleksi, orientasi, bimbingan mental dan motivasi, pelatihan, *factory tour*, *workshop*, magang, dan tahapan terakhir yakni wisuda (Bilqis & Zaki, 2020).

Selain program-program pemberdayaan di atas, LAZ Al-Azhar juga terus melakukan inovasi-inovasi untuk dapat berperan aktif dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung. Dalam upaya penanggulangan dampak pandemi COVID-19 di Indonesia, LAZ Al-Azhar mencanangkan beberapa program pemberdayaan guna meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia (Sugondo, 2020). Adapun bentuk program pemberdayaan ekonomi tersebut dimaksudkan untuk : (1) menciptakan penghasilan (*creating income*); (2) mengubah penghasilan menjadi lebih ekonomis (*generate income*); serta untuk (3) memulihkan penghasilan (*recovery income*).

3. BAZNAS Kota Yogyakarta

   BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan salah satu badan *amil* zakat yang ada di Indonesia yang diberikan wewenang untuk melakukan fungsi pengelolaan zakat yang ada di Indonesia, khususnya Kota Yogyakarta. BAZNAS Kota Yogyakarta ini juga merupakan badan *amil* zakat yang cukup inovatif dalam melakukan fungsi pengelolaan harta zakat dari para muzaki. Pada tahun 2017, dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang terkumpul di BAZNAS Kota Yogyakarta dialokasikan ke dalam beberapa program seperti yang dapat dilihat pada Gambar 10 berikut.

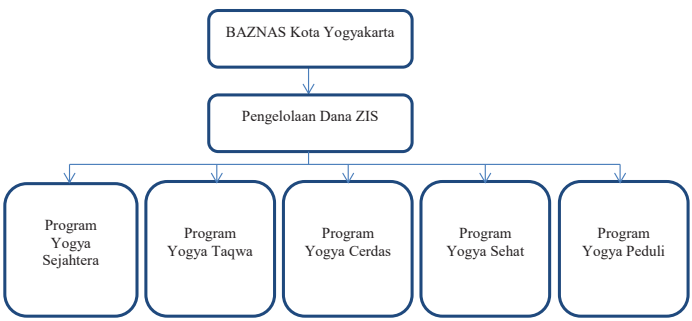

Gambar 10. Skema Program Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta (Jaya, 2018).

Berdasarkan Gambar 10, dijelaskan bahwa pada tahun 2017 dialokasikan dalam lima program besar yaitu program Yogya Sejahtera, Yogya Cerdas, Yogya Taqwa, Yogya Peduli, dan program Yogya Sehat. Dari lima program pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Yogyakarta tersebut, terdapat satu program pemberdayaan masyarakat yang didesain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek, program tersebut adalah program Yogya Sejahtera. Program Yogya Sejahtera merupakan sebuah program pemberdayaan melalui penyaluran dana ZIS yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu yang memiliki kegiatan ekonomi yang produktif. Sasaran penerima dana program Yogya Sejahtera ini di antaranya adalah yatim/piatu, kaum duafa, difabel, ustaz, penyuluh, penjaga masjid, dan mualaf yang kurang mampu. Adapun pelaksanaan program Yogya Sejahtera ini digambarkan dalam skema yang ditunjukkan melalui Gambar 11.

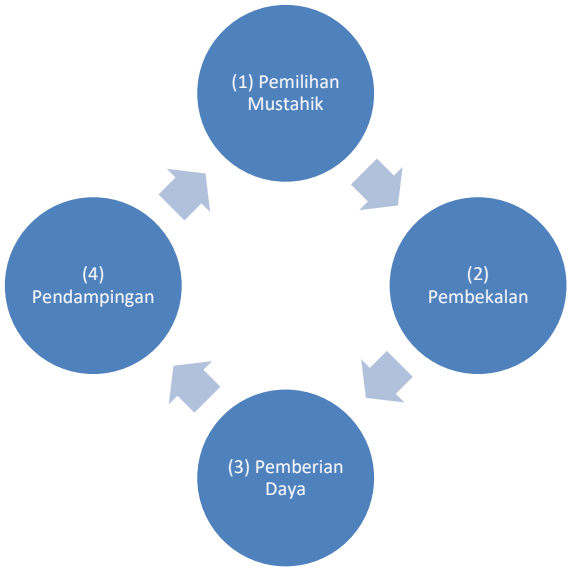

Gambar 11. Skema Program Yogya Sejahtera (Jaya, 2018).

Berdasarkan Gambar 11 di atas, digambarkan bahwa pelaksanaan program Yogya Sejahtera dilakukan dari tahapan pemilihan mustahik yang akan menerima bantuan dana program. Dalam tahap pemilihan mustahik ini terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap sosialisasi program, pendaftaran, pengumpulan berkas, seleksi administrasi, kunjungan, dan wawancara. Dalam tahapan pemilihan mustahik pada program ini yang dicari tidak hanya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai *asnaf* saja, melainkan masyarakat yang memenuhi kriteria *asnaf* dan memiliki potensi berkembang. Selanjutnya, tahap kedua setelah pemilihan mustahik adalah tahap pembekalan yang diberikan kepada mustahik yang terpilih. Tahap pembekalan dilakukan dengan melalui mekanisme orientasi yang dilakukan selama 4 pertemuan. Tahap yang ketiga dari program Yogya Sejahtera yaitu tahap

pemberian daya, tahap ini merupakan tahap di mana mustahik terpilih diberikan bantuan dalam bentuk alat dan juga modal usaha. Selanjutnya, tahap terakhir dari pelaksanaan program ini yaitu tahap pendampingan. Tahap pendampingan merupakan suatu proses di mana pengelola program melakukan pendampingan secara intens kepada penerima manfaat. Adapun model dari pendampingan ini dibagi menjadi dua, yaitu pendampingan yang dilakukan secara rutin dalam bentuk kelompok, dan pendampingan tentatif yang dilakukan melalui *coaching* secara individu dengan penerima dana program (Jaya, 2018).

OPTIMALISASI MANAJEMEN LEMBAGA ZAKAT DI INDONESIA

Zakat dinilai memiliki potensi yang besar bagi peningkatan perekonomian suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia masih banyak menemui berbagai problematika, menurut Huda *et al.* (2014) dalam penelitiannya disebutkan bahwa ada tiga fokus utama problematika yang dihadapi dalam pengelolaan zakat berdasarkan lembaga pemegang kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan zakat, yaitu (Huda *et al.*, 2014):

1. Regulator. Problematika yang dihadapi oleh regulator dalam hal pengelolaan zakat di antaranya adalah sebagai berikut.
   a. perbedaan pandangan terkait fikih zakat;
   b. kurangnya koordinasi pihak regulator zakat dengan OPZ;
   c. kurangnya peran aktif kementerian Agama dalam hal pengelolaan zakat;
   d. belum dijadikannya zakat sebagai *obligatory system*.

2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). OPZ sebagai lembaga yang berwenang langsung dalam pengelolaan zakat juga masih banyak menemui problematika. Adapun problematika yang dihadapi oleh OPZ dalam hal pengelolaan zakat di antaranya adalah sebagai berikut.
   a. jumlah LAZ yang terlalu banyak;
   b. tingginya biaya promosi;
   c. kurang efektifnya program pendayagunaan zakat;
   d. kurangnya kerjasama antar *stakeholder*;
   e. jumlah SDM *amil* berkualitas yang terbatas.

3. Mustahik dan muzaki. Kurang optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia juga dipengaruhi oleh problematika yang sering ditemukan pada masyarakat yang berperan sebagai mustahik dan juga muzaki, problematika tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.
   a. sifat konsumtif mustahik;
   b. rendahnya tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga zakat dan regulator;
   c. masih rendahnya kesadaran muzaki dalam membayar zakat;
   d. masih rendahnya literasi masyarakat terkait fikih zakat.

Dalam hal pengelolaan zakat, peran lembaga zakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari zakat itu sendiri, karena lembaga zakat merupakan pihak yang terjun langsung dalam praktik pengelolaan zakat. Oleh karena itu, diperlukan lembaga zakat dengan pengelolaan yang baik untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Menurut Ahmad Alam (2018) disebutkan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi OPZ yang kemudian menjadi penyebab kurang optimalnya pengelolaan zakat (Alam, 2018). Adapun problematika pada OPZ tersebut antara lain.

a. lemahnya sistem kepemimpinan pada lembaga zakat;
b. jumlah lembaga *amil* yang terlalu banyak;
c. lemahnya sistem manajemen pada lembaga *amil*;
d. masih terbatasnya SDM sebagai *amil* yang berkualitas;
e. biaya promosi yang mahal;
f. kurang efektifnya program pendayagunaan zakat;
g. kurangnya kerjasama antar *stakeholder* dalam pengelolaan zakat;
h. masih rendahnya gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pengurus OPZ;
i. kurangnya sosialisasi terkait penerapan PSAK 109;
j. masih rendahnya transparansi serta akuntabilitas yang dilakukan oleh OPZ.

Problematika-problematika pada pengelolaan zakat seperti yang telah diuraikan di atas menjadi penghambat optimalisasi pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Padahal, seperti yang telah diketahui bersama zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk ditegakkan, karena bangunan Islam tidak sempurna jika salah satu dari rukun Islam tidak dapat ditegakkan dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas manajemen zakat, adapun upaya-upaya di antaranya adalah dengan melalui beberapa langkah berikut (Realita & Menik, 2017).

1. melakukan penguatan tata kelola zakat;
2. melakukan penguatan kelembagaan pada organisasi pengelola zakat;
3. peningkatan kualitas SDM *amil*;
4. penguatan regulasi tentang pengelolaan zakat serta diikuti dengan penegakan hukum yang tegas;
5. dukungan politik terhadap pengelolaan zakat;
6. peningkatan terhadap pengawasan pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam hal optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya pengoptimalan manajemen pengelolaan zakat pada lembaga *amil* zakat menurut Ahmad Alam (2018) dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu.

1. memberikan *management training* pada *amil*;
2. menciptakan kerjasama yang baik antar *stakeholder* pengelolaan zakat;
3. menambah relasi OPZ;
4. menciptakan program pendayagunaan zakat yang efektif;
5. meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pada OPZ;
6. meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
7. memproduktifkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang telah terkumpul;
8. mengadakan pelatihan penerapan PSAK 109 bagi pimpinan OPZ;
9. bekerjasama dengan ulama dalam hal penyaluran zakat melalui OPZ;
10. memperluas cakupan objek zakat.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam upaya optimalisasi manajemen lembaga zakat di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait, seperti dengan melalui peningkatan kualitas tata kelola zakat, peningkatan kualitas kelembagaan pada organisasi pengelola zakat, peningkatan kualitas SDM *amil* zakat, penguatan regulasi dan penegakan hukumnya, peningkatan dukungan politik, serta penguatan pengawasan pada praktik pengelolaan zakat di lapangan (Realita & Menik, 2017). Selain itu, optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia juga dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM melalui pemberian management training pada *amil*, menciptakan kerjasama yang baik antar *stakeholder* pengelolaan zakat, menambah relasi OPZ, menciptakan program pendayagunaan zakat yang efektif, dan beberapa strategi lainnya (Alam, 2018).

RANGKUMAN

Di Indonesia, lembaga zakat sebagai pihak yang berhak mengelola harta zakat pada dasarnya memiliki tiga fungsi pokok, yaitu pengumpulan harta zakat, pendistribusian, hingga fungsi pendayagunaan masyarakat dengan berbasis harta zakat yang telah berhasil dikumpulkan dan dikelola. Dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia, fungsi penyaluran dana zakat dalam lembaga zakat dibedakan menjadi dua hal, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat merupakan aktivitas penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif, sedangkan pendayagunaan merupakan aktivitas penyaluran dana zakat dengan melalui kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga dalam jangka panjang mustahik tersebut mampu mencapai kemandirian. Selanjutnya, zakat memegang peran penting dalam hal pencapaian tujuan kesejahteraan dalam masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dengan berbasis zakat produktif. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat telah banyak dilakukan pada lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia melalui program-program yang inovatif, seperti program Rumah Gemilang Indonesia, Yogya Sejahtera, Yogya Cerdas, Yogya Taqwa, Yogya Peduli, dan program Yogya Sehat, dan program-program lainnya,

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal :

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1 dan 2 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Pendayagunaan Zakat" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Peran ZIS dalam Kesejahteraan" yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dan 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai keseluruhan materi dari bab ini.

1. Jelaskan yang dimaksud dengan fungsi pendayagunaan zakat!
2. Jelaskan bagaimana pendayagunaan masyarakat dengan berbasis zakat menggunakan akad *qardhul hasan!*

3. Jelaskan faktor penyebab terjadinya kemiskinan dalam masyarakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat!
4. Jelaskan problematika yang dihadapi oleh OPZ di Indonesia!
5. Jelaskan bagaimana peran mahasiswa dalam optimalisasi fungsi dari lembaga zakat yang ada di Indonesia!

PEMBAHASAN

1. Pendayagunaan merupakan aktivitas penyaluran dana zakat dengan melalui kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga dalam jangka panjang mustahik tersebut mampu mencapai kemandirian. Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan melalui peningkatan keberdayaan terhadap delapan *asnaf* yang telah diatur dalam Al-Qur'an, seperti pemanfaatan zakat untuk sarana dan prasarana umum yang gratis untuk fakir dan miskin yang berupa layanan pengobatan, layanan bersalin, pembangunan lapangan kerja, dan sebagainya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga dapat dilakukan dengan melalui pemberian modal usaha atau peralatan usaha kepada mustahik untuk dijadikan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka
2. Pendayagunaan masyarakat dengan menggunakan skema *qardhul hasan* dilakukan dengan penyaluran dana oleh muzaki kepada lembaga zakat (BAZNAS dan LAZ) yang selanjutnya dari dana yang terkumpul tersebut oleh BAZNAS/LAZ disalurkan kepada mustahik I dalam bentuk modal usaha. Kemudian, jika proyek usaha yang dilakukan oleh Mustahik I mengalami untung, maka mustahik I perlu mengembalikan pokok modal usaha tersebut kepada lembaga zakat, tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian maka mustahik tidak dituntut untuk mengembalikan modalnya. Selanjutnya, hasil pengembalian modal dari usaha mustahik yang untung oleh lembaga zakat digunakan untuk memberikan modal usaha lagi kepada Mustahik II dan juga bisa disalurkan kembali kepada mustahik I sebagai tambahan modal usaha.
3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya masalah kemiskinan dalam masyarakat menurut Hasan (2020), di antaranya.
   a. *Problems of access*, di mana masyarakat tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya (*dharuriyat*).

b. *Problem of growth*, artinya masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari kesulitan karena kurangnya modal untuk bisnis serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan
c. *Problems of social injustice*, artinya masyarakat tidak dapat melakukan pengembangan kapasitas diri mereka.
Zakat dapat berperan penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dengan melalui penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

4. Beberapa permasalahan yang dihadapi OPZ yang kemudian menjadi penyebab kurang optimalnya pengelolaan zakat (Alam, 2018). Adapun problematika pada OPZ tersebut antara lain.
   a. lemahnya sistem kepemimpinan pada lembaga zakat;
   b. jumlah lembaga *amil* yang terlalu banyak;
   c. lemahnya sistem manajemen pada lembaga *amil*;
   d. masih terbatasnya SDM sebagai *amil* yang berkualitas;
   e. biaya promosi yang mahal;
   f. kurang efektifnya program pendayagunaan zakat;
   g. kurangnya kerjasama antar *stakeholder* dalam pengelolaan zakat;
   h. masih rendahnya gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pengurus OPZ;
   i. kurangnya sosialisasi terkait penerapan PSAK 109;
   j. masih rendahnya transparansi serta akuntabilitas yang dilakukan oleh OPZ.
5. Pendapat masing-masing mahasiswa

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Aktivitas penyaluran dana zakat dengan melalui kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya merupakan pengertian dari...
   A. Pengelolaan zakat
   B. Pengumpulan zakat
   C. Penyaluran zakat
   D. Pendayagunaan zakat

2. Problematika yang dihadapi oleh lembaga *amil* dalam hal penyaluran dana zakat adalah kecuali...
   A. Tingginya biaya promosi
   B. Kurang efektifnya program pendayagunaan zakat
   C. Kurangnya kerja sama antar *stakeholder*
   D. SDM *amil* berkualitas

3. Program pengembangan perekonomian masyarakat dengan berbasis lingkungan yang dilakukan dengan melalui pengadaan bank sampah serta *urban farming* yang diinisiasi oleh LAZ Rumah Zakat disebut...
   A. Program *Eco-Community Empowerment*
   B. Program *Socio-Community Empowerment*
   C. Program *Personal Growth*
   D. Program *Personal Development*

4. Program Rumah Gemilang Indonesia merupakan program pemberdayaan yang menggunakan sumber dana sosial yang terkumpul di LAZ Rumah Zakat yang berupa dana zakat produktif dan sebagian kecil lainnya bersumber dari dana infak. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

5. Penyaluran zakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari mustahik adalah penyaluran yang bersifat...
   A. Produktif
   B. Konservatif
   C. Konsumtif
   D. Tidak ada jawaban yang benar

6. Program Rumah Gemilang Indonesia merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan berbasis dana zakat yang diinisiasi oleh...
   A. Lembaga Zakat Yatim Mandiri
   B. LAZ Al-Azhar
   C. Lembaga Manajemen Infaq
   D. BAZNAS

7. Program pemberdayaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta yang merupakan sebuah program pemberdayaan melalui penyaluran dana ZIS yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu yang memiliki kegiatan ekonomi yang produktif.

A. Yogya Sejahtera
B. Yogya Cerdas
C. Yogya Taqwa
D. Yogya Peduli

8. MUI memberikan izin terkait pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dengan melalui...
   A. Fatwa MUI Nomor 20 Tahun 2020
   B. Fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2020
   C. Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2020
   D. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

9. Kurang optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia juga dipengaruhi oleh problematika yang sering ditemukan pada masyarakat yang berperan sebagai mustahik dan juga muzaki, problematika tersebut di antaranya adalah...
   A. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat
   B. Sifat produktif mustahik
   C. Rendahnya kesadaran muzaki dalam membayar zakat
   D. Tingginya literasi masyarakat terkait zakat

10. Upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendayagunaan lembaga zakat adalah...
    A. Menambah relasi OPZ
    B. Menciptakan program pendayagunaan zakat yang efektif
    C. Meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pada OPZ
    D. Semuanya benar

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 5 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

Sangat Baik	: 90–100%
Baik	: 80–89%
Cukup	: 70–79%
Kurang	: <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 5, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. 2017. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1(01).

Alam, A. 2018. Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2):128–136.

Amanda, G. R. *et al.* 2021. Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1): 216–222.

Ariani, D. and Anwar, M. K. 2018. Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya. *Jurnal ekonomika dan Bisnis Islam*, 1(1).

Asnaini *et al.* 2020. *Kampung zakat: model pemberdayaan masyarakat berbasis ziswaf dilengkapi dengan studi kasus di Sidomulyo Bengkulu*. 1st edn. Edited by P. Vita. Depok.

Beik, I. S. 2019. *Memahami Sistim Penyaluran Zakat*, *Badan Amil Zakat Nasional*. Available at: https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistim-penyaluran- (Accessed: 26 April 2021).

Bilqis, N. and Zaki, I. 2020. Dampak Pengelolaan ZIS LAZNAS Al-Azhar Bagi Pemuda Pada Program Rumah Gemilang Indonesia Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(4).

Furqani, H., Mulyany, R. and Yunus, F. 2018. Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications. *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Binis Islam*, 11(2).

Hamid, H. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by T. S. Razak. Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel).

Hani'in, U. and Fauroni, R. L. 2017. *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Huda, N. *et al.* 2014. Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2):223–238.

Jaya, P. H. I. 2018. "Mas Zakky": model zakat pemberdayaan dari Baznas Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 2(2):239–266.

Khumaini, S. 2018. Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Umat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2(2):164.

Maisaroh, P. R. and Herianingrum, S. 2019. Pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah melalui pemberdayaan petani pada lembaga *amil* zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12):2538–2552.

Mardiantari, A. 2019. Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1).

Nafiah, L. 2015. Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada program ternak bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 5(1).

Realita, T. N. and Menik, K. 2017. Membedah peran strategis manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan dana ZISWAF oleh lembaga *amil* zakat (Sebuah Kajian Konseptual), in *Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global"*.

Sugondo, S. I. 2020. Ekonomi Zakat.

Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Kelima. Edited by A. Gunarsa. Bandung: PT Refika Aditama.

Syafiq, A. 2016. Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2):380–400.

Wicaksono, J. W. 2019. Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, 2(2).

Zaenal, M. H., Astuti, A. D. and Sadariyah, A. S. 2018. Increasing urban community empowerment through changing of poverty rate index on the productive zakat impact, in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing.

BAB 7

TATA KELOLA ZAKAT

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari terkait perkembangan tata kelola zakat di beberapa negara. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu memahami *best practice* pengelolaan zakat di berbagai negara dan standar pengelolaan zakat. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu memahami *best practice* pengelolaan zakat di beberapa negara;
2. mampu memahami *Zakat Core Principle* sebagai standar pengelolaan zakat pada lembaga zakat.

PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran yang diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin* yang salah satu tujuannya adalah mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di masyarakat salah satunya melalu perintah zakat. Zakat merupakan ibadah yang diperintahkan dalam ajaran Islam yang telah dipraktikkan dari mulai zaman Rasulullah dan para Sahabat dan terus mengalami perkembangan di berbagai negara hingga saat

ini. Perkembangan zakat baik di berbagai negara dunia maupun di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, seperti perkembangan pengelolaan pada negara Arab Saudi, Yordania, Pakistan, Kuwait, Sudan, dan lain sebagainya. Begitu juga di Indonesia, pengelolaan zakat juga terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang semakin baik. Dalam perkembangan zakat saat ini, terdapat beberapa negara di dunia yang memberlakukan regulasi kewajiban untuk membayar zakat kepada rakyatnya dan terdapat sanksi bagi rakyat yang tidak membayar zakat. Tetapi di beberapa negara juga masih terdapat negara yang menerapkan regulasi zakat bersifat sukarela bagi rakyatnya, yang artinya belum terdapat sanksi dari negara yang diberikan kepada rakyat yang tidak membayar zakat di negara tersebut.

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA

Perkembangan pengelolaan harta zakat baik di berbagai negara dunia maupun di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dan berikut ini penjelasan terkait pengelolaan zakat di beberapa negara dunia:

1. Saudi Arabia

   Saudi Arabia merupakan negara yang telah menerapkan perundang-undangan terkait zakat sejak tahun 1951. Sebelum tahun 1951, belum terdapat peraturan yang mengatur terkait pengelolaan zakat di Saudi Arabia. Pada tahun 1951, pengelolaan zakat di Saudi Arabia mengalami perkembangan dengan ditetapkannya peraturan terkait pengelolaan zakat melalui keputusan Raja (*Royal Court*) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29/6/1370 H/7/4/1951 (Faisal, 2011). Dalam peraturan tersebut dimuat bahwa individu dan perusahaan yang berkewarganegaraan Saudi Arabia diwajibkan untuk menunaikan zakat sejumlah 2,5% dari harta kepemilikan. Dengan ditetapkannya keputusan Raja tersebut, warga negara Saudi Arabia hanya diwajibkan untuk membayar zakat dan tidak dipungut pajak. Setelah pembayaran zakat, pembayar zakat diberikan Sertifikat Zakat, yang kemudian sertifikat tersebut digunakan untuk tujuan penilaian dan audit zakat. Selanjutnya, untuk dalam hal pengelolaan zakat, zakat di Arab Saudi dikelola bersamaan dengan pengelolaan pajak oleh *General Authority of Zakat and Tax* (GAZT) di bawah Kementerian Keuangan. Dalam hal distribusi, zakat, zakat yang telah terkumpul selanjutnya didistribusikan ke *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA), yang merupakan bank sentral Arab Saudi. Kemudian, SAMA melakukan distribusi dana zakat tersebut kepada Badan Jaminan Sosial yang berada di bawah Kementerian Sosial untuk disalurkan kepada *asnaf* (Muhammad, 2019).

2. Mesir

   Mesir memiliki jaringan yang sangat besar dan luas dalam pengumpulan dan distribusi zakat oleh relawan dan organisasi masyarakat. Manajemen zakat jaringan di Mesir terdiri dari empat elemen utama seperti: (1) komite zakat sukarela yang tidak berafiliasi dengan lembaga manapun; (2) Kementerian Wakaf dan jaringan dengan organisasi nirlaba yang terdaftar; (3) *The Nasir Social Bank* dan jaringannya; (4) *The Egyptian Faisal Islamic Bank* dan jaringannya. Masyarakat Mesir dapat menyalurkan harta zakatnya secara sukarela kepada empat elemen panitia zakat tersebut, yang selanjutnya dana zakat disalurkan kepada mustahik dengan berdasarkan kebijakan masing-masing panitia zakat (Masyita, 2018).

3. Sudan

   Negara sudan merupakan negara yang memberlakukan kewajiban membayar yang dituangkan dalam Undang-Undang Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan zakat kewenangan diberikan kepada Dewan Zakat sebagai pelaksana, sedangkan Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat dalam hal ini berwenang sebagai legislator. Artinya, dalam praktik pengelolaan dana zakat di negara Sudan dilakukan oleh Dewan Zakat dengan berdasarkan kebijakan-kebijakan dari Majelis Tinggi Kepengurusan Zakat. Dewan Zakat di negara Sudan merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul. Selanjutnya, terkait kewajiban zakat di negara Sudan yang telah diatur dalam Undang-Undang Zakat Tahun 2001, menyebutkan bahwa negara mewajibkan seluruh warga negara Sudan yang beragama Islam dan memiliki harta, baik yang bertempat tinggal di Sudan maupun luar negeri untuk membayar zakat. Kewajiban untuk membayar zakat tersebut juga diberlakukan kepada warga negara non Sudan yang beragama Islam dan berdomisili atau bekerja di Sudan yang memiliki harta, selama negaranya sendiri belum mewajibkan membayar zakat dan ia belum membayar zakat. Selain itu, kewajiban zakat juga diperuntukkan kepada warga yang bukan merupakan warga negara Sudan yang berdomisili atau sedang bekerja di Sudan (Sari, 2018).

   Kewajiban pembayaran zakat di negara Sudan yang sesuai dengan Undang-Undang tahun 2001 diperuntukkan terhadap zakat atas barang tambang, barang perdagangan, emas, perak, uang, serta juga zakat atas surat berharga. Selain itu, kewajiban zakat juga diperuntukkan terhadap zakat atas hasil

pertanian, hewan ternak, barang temuan, harta *mustaghallat* (penghasilan dari pengolahan pertanian, produksi hewan ternak, pendapatan bersih hasil transportasi, dan penghasilan lainnya yang telah ditentukan berdasarkan Komisi Fatwa), dan juga kewajiban atas zakat penghasilan (Sari, 2018).

4. Bangladesh
   Bangladesh merupakan negara dengan dua sistem pengelolaan zakat dalam masyarakat, di mana pembayaran zakat bersifat sukarela dan dapat dilakukan Kementerian Agama atau ke beberapa lembaga swasta, bahkan juga dapat disalurkan secara pribadi. Tetapi, lembaga-lembaga pengelola zakat di Bangladesh masih sangat sedikit sehingga masyarakat sering menyalurkan dana zakatnya secara individu melalui kerabat, imam masjid, dan ada juga yang membagikan pakaian atau makanan di panti asuhan dari uang zakatnya (Islam & Salma, 2020).

5. Pakistan
   Negara Pakistan merupakan negara dengan pengelolaan zakat berada di bawah wewenang lembaga pemerintah yang berupa Dewan Zakat. Lembaga pemerintah tersebut dalam hal ini bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, serta menjadi penghubung dengan Kementerian Keuangan. Pemerintah negara Pakistan mengumpulkan zakat dalam bentuk simpanan tabungan baik yang berada di bank, tabungan, kantor pos, saham, surat berharga, dan asuransi serta produk pertanian. Sedangkan untuk urusan zakat atas hewan ternak, emas, perak, uang tunai, dan perdagangan dibagikan oleh masing-masing muzaki. Di setiap provinsi di negara Pakistan terdapat Dewan Zakat yang dipimpin oleh seorang hakim dan beberapa ahli fikih sebagai anggota (Masyita, 2018).

6. Malaysia
   Negara Malaysia merupakan negara yang tidak memiliki peraturan yang mengatur secara nasional terkait pengelolaan zakat, melainkan sistem pengelolaan zakatnya didasarkan pada peraturan masing-masing negara bagian. Dalam sistem pengelolaan zakat Malaysia, setiap negara bagian memiliki hak dan wewenang penuh untuk mengelola zakat. Setiap negara memiliki organisasi zakat berupa perusahaan swasta yang mengelola zakat dan Baitul Maal atau Komite Zakat di bawah kekuasaan Majelis Agama Islam dengan kebijakan, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Pada praktik pengumpulan dana zakat dari masyarakat dilakukan oleh perusahaan swasta (PPZ) yang berada di bawah pengawasan MAI (Majelis Agama Islam), sedangkan penyaluran dana zakat yang telah terkumpul dilakukan oleh

Baitul Maal. Namun, pada realitanya tidak semua negara bagian memiliki kedua lembaga tersebut, melainkan di beberapa negara bagian hanya terdapat salah satu dari lembaga tersebut. Jika pada negara bagian hanya terdapat satu dari lembaga pengelola zakat tersebut (misalnya hanya PPZ/Baitul Maal), maka pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dilakukan oleh institusi (Nugraha, Refmasari & Fatriansyah, 2021).

Negara Malaysia merupakan negara yang memberikan keistimewaan kepada masyarakat muslim serta badan usaha yang dimiliki oleh umat muslim berupa pengurangan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan jika umat muslim tersebut telah membayar zakat kepada otoritas keagamaan dengan memberikan bukti tanda terima zakat yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan. Semakin banyak jumlah zakat yang dibayarkan oleh umat muslim, maka semakin sedikit pula jumlah pajak penghasilan yang harus dikeluarkan kepada negara. Sedangkan, jika jumlah dana zakat yang disalurkan sama atau lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, maka umat muslim tersebut tidak perlu untuk membayar pajak penghasilan kepada negara (Rahmadani, Bulkis & Fahmi, 2018).

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Pengelolaan zakat telah dimulai dari masa Rasulullah dan Sahabat dan terus mengalami perkembangan hingga era saat ini. Perkembangan yang terjadi pada tata kelola zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah dimulai sejak masa kekuasaan kerajaan Islam dan terus mengalami peningkatan yang positif hingga saat ini. Penjelasan lebih detail terkait perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa akan diuraikan seperti berikut (Faisal, 2011):

1. Masa Kerajaan Islam

   Pada masa kerajaan Islam di Nusantara, zakat diartikan sebagai semangat yang dimanifestasikan dalam bentuk pembayaran pajak atas negara oleh masyarakat. Berdasarkan pendapat Masdar F. Mas'udi yang dikutip dalam Faisal (2011) dinyatakan bahwa zakat pada masa itu dianggap sebagai upeti yang umum berlaku dalam praktik ketenagakerjaan pada masa itu. Namun, upeti tersebut justru menjadikan masyarakat miskin semakin berada dalam zona kemiskinan. Oleh karena itu, dengan berdasarkan semangat zakat, lembaga yang memiliki kewenangan mengelola upeti dituntut untuk menjadi lembaga yang dapat meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Hal tersebut berarti bahwa zakat tidak harus dipisahkan dengan pajak,

melainkan kedua instrumen tersebut harus dikelola secara bersama dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat dan pajak yang modernis tersebut diterapkan pada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara pada masa itu, salah satunya adalah Kerajaan Aceh. Pada masa Kerajaan Aceh, pemerintah kerajaan menerapkan kewajiban zakat kepada seluruh masyarakatnya. Dan dalam hal pengelolaan zakat pada masa itu, pemerintah kerajaan membentuk badan yang diberikan tugas untuk mengelola pajak atau zakat dari masyarakat. Pemungutan pajak tersebut dilakukan di pasar-pasar, muara sungai sebagai jalur perdagangan, perkebunan, ladang, dan juga hutan. Lembaga tempat pembayaran pajak pada masa Kerajaan Aceh tersebut bertempat di masjid-masjid yang ada di lingkungan masyarakat. dan dalam pengelolaannya dilakukan oleh penghulu yang telah ditunjuk yang berperan dalam pengelolaan keuangan masjid yang bersumber dari pembayaran zakat, sedekah, wakaf, dan juga hibah.

2. Masa Kolonialisme Hindia Belanda
   Pada masa penjajahan di Indonesia, zakat berperan penting sebagai sumber dana perjuangan dalam perang melawan penjajah pada masa itu. Namun, kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan kepada pegawai dan juga pribumi untuk melakukan pembayaran zakat. Hal tersebut menjadikan terjadinya perlambatan dalam perkembangan zakat pada itu, dan muncul perlawanan dari rakyat terhadap pemerintah kolonial. Menindaklanjuti perlawanan tersebut, kemudian pada awal abad XX, pemerintah mengeluarkan Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 Tanggal 28 Februari 1905, di mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda tidak akan mencampuri urusan terkait zakat dan pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam.

3. Masa Awal Kemerdekaan
   Pada masa setelah Indonesia merdeka, perhatian pakar ekonom, ahli fikih, dan juga pemerintah terhadap peran zakat pada ekonomi nasional semakin mengalami perkembangan. Hal tersebut tercermin pada pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur terkait kebebasan menjalankan syariat agama (pada pasal 29) dan juga pasal yang mengatur tentang kewajiban negara atas fakir miskin dan anak terlantar yang ada di Indonesia (pada pasal 34). Selanjutnya, pada tahun 1968, perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat terus meningkat, hal tersebut tercermin dari penerbitan

peraturan tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Selain peraturan tersebut, pada tahun 1968 Menteri Agama juga menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan *Amil* Zakat dan juga Peraturan Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi, dan juga kabupaten/kota. Namun, masih pada tahun 1968, Menteri Keuangan menyatakan bahwa peraturan terkait zakat tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang, melainkan cukup dimuat dalam peraturan Menteri Agama saja. Oleh karena itu, kemudian Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 tahun 1968 yang membahas terkait penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968.

4. Masa Orde Baru

   Pada tanggal 22 Oktober tahun 1968, Presiden Soeharto memberikan pidato dalam acara peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara. Dalam pidato tersebut Soeharto menyinggung masalah terkait pembentukan Badan *Amil* Zakat, yang selanjutnya hal tersebut menjadi sebuah tonggak dalam pembentukan Badan *Amil* Zakat, Infak, dan Shadaqah (BAZIS), yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Setelah pembentukan BAZIS yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya tersebut, kemudian secara beruntun dibentuklah BAZIS pada berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Kalimantan Timur (tahun 1972), Sumatra Barat (tahun 1973), Jawa Barat (tahun 1974), Aceh (tahun 1975), Sumatra Selatan dan Lampung (tahun 1975), Kalimantan Selatan (tahun 1977), serta di Sulawesi Selatan dan Nusa tenggara Barat (tahun 1985). Pada perkembangannya, pengelolaan zakat pada masa orde baru tidak sama pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti masyarakat di wilayah Jawa Barat melakukan pembayaran zakat masih sebatas pada zakat fitrah saja. Kemudian di wilayah DKI Jaya, dana yang terkumpul dari masyarakat selain dari zakat juga berasal dari infak dan sedekah. Sedangkan, pada beberapa wilayah menerapkan sistem pengumpulan zakat atas semua jenis harta seperti sistem zakat pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia.

   Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya adalah: (1) Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tentang Infak Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan; (2) Instruksi Menteri Agama Nomor 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Shadaqah yang mana dengan melalui instruksi tersebut Departemen Agama diberikan tugas untuk membantu

lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah untuk menggunakan dana yang terkumpul sebagai penunjang pendidikan Islam dan sebagainya; (3) Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan *Amil* Zakat, Infak, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan *Amil* Zakat, Infak, dan Shadaqah dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan *Amil* Zakat, Infak, dan Shadaqah.

5. Masa Reformasi
   Pada masa reformasi, dukungan pemerintah terhadap perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 1999 di mana pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian negara dengan melalui instrumen zakat. Oleh karena itu, dengan melalui peraturan tersebut diharapkan dapat mendukung perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sehingga mampu mencapai tujuan tersebut.

6. Pengelolaan Zakat Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
   Meningkatnya dukungan pemerintah terhadap pengelolaan zakat pada masa reformasi membawa perkembangan yang baik terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, hal tersebut ditunjukkan dengan penetapan peraturan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut selain menjadi landasan formal pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia, juga sebagai landasan berdirinya lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan *Amil* Zakat Daerah (BAZDA) yang dibentuk dengan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 yang disahkan pada tanggal 17 Januari 2001. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara garis besar mengatur tentang pengelolaan zakat yang dilakukan secara terorganisir dengan baik, transparan, profesional, serta dilakukan oleh *amil* zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi. Dalam undang-undang tersebut juga diatur terkait jenis harta yang harus dikenakan zakat yang belum ada pada masa Rasulullah Saw, yaitu harta dari hasil pendapatan dan jasa juga wajib untuk dibayar zakatnya jika telah memenuhi syarat zakat. selanjutnya, dalam praktik pengelolaan zakat

di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yakni Badan *Amil* Zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga *Amil* Zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

7. Pengelolaan Zakat Pasca Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
   Setelah beberapa tahun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Indonesia masih dianggap kurang maksimal. Sehingga, pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut Faisal (2011) yang mengutip pendapat Bambang Sudibyo menyatakan bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap regulasi pengelolaan zakat di Indonesia terutama pada tiga hal, yaitu (1) perlunya ruang partisipasi publik yang luas, tersebut bertujuan untuk memberikan ruang untuk masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan zakat yang produktif di Indonesia; (2) akomodasi terhadap kearifan kebudayaan yang ada dalam pengelolaan zakat di Indonesia; (3) insentif kepada lembaga zakat.

Pada uraian di atas, telah dijelaskan bahwa regulasi dan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia mulai dari masa kerajaan-kerajaan Islam berkuasa di Nusantara hingga saat ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pengelolaan zakat di Indonesia pada mulanya belum terdapat regulasi dan peraturan yang secara resmi mengatur terkait pengelolaan zakat tersebut, namun seiring dengan perkembangan zaman dan juga seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan juga pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, melahirkan peraturan formal yang telah dijadikan landasan pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

ZAKAT CORE PRINCIPLE (ZCP)

Zakat Core Principle (ZCP) merupakan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai standar pengelolaan zakat yang disusun pada tahun 2016 yang merupakan hasil kerja sama antara Bank Indonesia (BI), Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS), *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB) serta delapan negara anggota *International Working Group* (IWG) (Puskas BAZNAS dan Bank Indonesia, 2020). Selain itu, ZCP juga disusun dengan tujuan untuk memperkuat pengawasan pengelolaan zakat yang baik dan sebagai

instrumen jaring pengaman zakat di antara negara-negara Muslim (Rusydiana & Firmansyah, 2017). Pada dasarnya, penyusunan ZCP ini mengadopsi standar minimum penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang telah diterapkan pada dunia perbankan dan telah mendapatkan pengakuan secara internasional, yaitu *Basel Core Principles* (BCP) (Badan *Amil* Zakat Nasional & Bank Indonesia, 2016). Adapun prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang terdapat dalam ZCP dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 5. Prinsip-Prinsip ZCP.

Prinsip ZCP	Aspek yang diatur
ZCP 1	Tujuan, independensi, otoritas
ZCP 2	Kegiatan *amil* yang diizinkan
ZCP 3	Kriteria perizinan
ZCP 4	Pendekatan pengawasan
ZCP 5	Teknik dan instrumen pengawasan
ZCP 6	Pelaporan pengawasan
ZCP 7	Kekuatan pengawas dalam koreksi dan sanksi
ZCP 8	Tata kelola *amil*
ZCP 9	Manajemen penghimpunan
ZCP 10	Manajemen pemberdayaan
ZCP 11	Risiko negara dan transfer
ZCP 12	Risiko reputasi dan kerugian muzaki
ZCP 13	Risiko pendistribusian
ZCP 14	Risiko operasional dan kepatuhan syariah
ZCP 15	Pengawasan syariah dan audit internal
ZCP 16	Laporan keuangan dan audit eksternal
ZCP 17	Pengungkapan dan transparansi
ZCP 18	Penyalahgunaan layanan zakat

(Sumber: Badan *Amil* Zakat Nasional & Bank Indonesia, 2016)

Zakat Core Principle (ZCP) disusun dengan tujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan pada tata kelola yang tersistem, terencana, serta terawasi secara sistematik. Dengan melalui ZCP ini, pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan daya guna dari muzaki, mustahik, dan juga masyarakat secara umum dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang dimuat dalam ZCP. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang ada di dalam ZCP terdiri atas 18

prinsip yang dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu: (1) kelompok prinsip yang terkait dengan wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawasan zakat (prinsip ke-1 hingga ke-7); dan (2) kelompok prinsip yang terkait dengan peraturan kehati-hatian dan persyaratan bagi OPZ (prinsip ke-8 hingga ke-18) (Badan *Amil* Zakat Nasional & Bank Indonesia, 2016).

RANGKUMAN

Perkembangan zakat baik di berbagai negara dunia maupun di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, seperti perkembangan pengelolaan pada negara Arab Saudi, Yordania, Pakistan, Kuwait, Sudan, dan lain sebagainya. Begitu juga di Indonesia, pengelolaan zakat juga terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang semakin baik. Selanjutnya, untuk memperkuat pengawasan pengelolaan zakat disusun sebuah prinsip-prinsip yang digunakan sebagai standar pengelolaan zakat oleh Bank Indonesia (BI), Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS), *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB), serta delapan negara anggota *International Working Group* (IWG) yang disebut dengan *Zakat Core Principle* (ZCP). ZCP tersebut disusun dengan tujuan untuk menciptakan sebuah prinsip dasar pengelolaan dana zakat yang efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan pada tata kelola yang tersistem, terencana, serta terawasi secara sistematik.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal :

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Dunia" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 2 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia" yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "*Zakat Core Principle* (ZCP)" yang terdapat pada bab ini.
d) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dan 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai keseluruhan materi dari bab ini.

1. Jelaskan bagaimana pengelolaan zakat di negara Malaysia dan Arab Saudi!
2. Bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia pada masa kolonialisme?
3. Jelaskan yang dimaksud dengan ZCP!
4. Jelaskan pendapat Anda terkait pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini!
5. Jelaskan pendapat Anda terkait apakah sistem wajib zakat bagi semua WNI di Indonesia dapat diterapkan di Indonesia saat ini!

PEMBAHASAN

1. Negara Malaysia merupakan negara yang tidak memiliki peraturan yang mengatur secara nasional terkait pengelolaan zakat, melainkan sistem pengelolaan zakatnya didasarkan pada peraturan masing-masing negara bagian. Dalam sistem pengelolaan zakat Malaysia, setiap negara bagian memiliki hak dan wewenang penuh untuk mengelola zakat. Setiap negara memiliki organisasi zakat berupa perusahaan swasta yang mengelola zakat dan Baitul Maal atau Komite Zakat di bawah kekuasaan Majelis Agama Islam dengan kebijakan, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Pada praktik pengumpulan dana zakat dari masyarakat dilakukan oleh perusahaan swasta (PPZ) yang berada di bawah pengawasan MAI (Majelis Agama Islam), sedangkan penyaluran dana zakat yang telah terkumpul dilakukan oleh Baitul Maal. Sedangkan, dalam hal pengelolaan zakat di Arab Saudi, zakat di Arab Saudi dikelola bersamaan dengan pengelolaan pajak oleh *General Authority of Zakat and Tax* (GAZT) di bawah Kementerian Keuangan. Dalam hal distribusi, zakat, zakat yang telah terkumpul selanjutnya didistribusikan ke *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA), yang merupakan bank sentral Arab Saudi. Kemudian, SAMA melakukan distribusi dana zakat tersebut kepada Badan Jaminan Sosial yang berada di bawah Kementerian Sosial untuk disalurkan kepada *asnaf.*
2. Pada masa penjajahan di Indonesia, zakat berperan penting sebagai sumber dana perjuangan dalam perang melawan penjajah pada masa itu. Namun, kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan kepada pegawai dan juga pribumi untuk melakukan pembayaran zakat. Hal tersebut menjadikan terjadinya perlambatan dalam perkembangan zakat pada itu, dan muncul perlawanan dari rakyat terhadap pemerintah kolonial.

3. *Zakat Core Principle* (ZCP) merupakan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai standar pengelolaan zakat yang disusun pada tahun 2016.
4. Pendapat masing-masing mahasiswa
5. Pendapat masing-masing mahasiswa

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Yang termasuk elemen utama dalam pengelolaan zakat di Mesir adalah...
   A. Komite zakat sukarela yang tidak berafiliasi dengan lembaga manapun
   B. Semua benar
   C. The Nasir Social Bank dan jaringannya
   D. The Egyptian Faisal Islamic Bank dan jaringannya

2. Negara yang pengelolaan zakat dilakukan bersamaan dengan pengelolaan pajak oleh *General Authority of Zakat and Tax* (GAZT) adalah
   A. Sudan
   B. Mesir
   C. Arab Saudi
   D. Pakistan

3. Kewajiban zakat di negara Sudan diatur dalam...
   A. UU Zakat Tahun 2001
   B. UU Zakat Tahun 2002
   C. UU Zakat Tahun 2003
   D. UU Zakat Tahun 2004

4. ZCP juga disusun dengan tujuan untuk memperkuat pengawasan pengelolaan zakat yang baik dan sebagai instrumen jaring pengaman zakat di antara negara-negara Muslim. pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

5. *Zakat Core Principle* (ZCP) terdiri atas...
   A. 18 prinsip
   B. 19 prinsip
   C. 20 prinsip
   D. 21 prinsip

6. Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di negara Sudan adalah...
   A. Majelis Tinggi Kepengurusan
   B. Dewan Zakat
   C. GAZT
   D. BAZNAS

7. Zakat atas penghasilan dari pengolahan pertanian, produksi hewan ternak, pendapatan bersih hasil transportasi di negara Sudan hukumnya..
   A. Wajib
   B. Haram
   C. Sunah
   D. Mubah

8. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pengelolaan zakat di Malaysia adalah...
   A. PPZ
   B. Komite Zakat
   C. Baitul Maal
   D. Majelis Agama Islam

9. Prinsip yang terkait dengan peraturan kehati-hatian dan persyaratan bagi OPZ dalam ZCP terdapat pada...
   A. Prinsip ke 1–7
   B. Prinsip ke 8–18
   C. Prinsip ke 4–7
   D. Prinsip ke 1–3

10. Dalam keputusan Raja (*Royal Court*) No. 17/2/28/8634 dimuat bahwa individu dan perusahaan yang berkewarganegaraan Saudi Arabia diwajibkan untuk menunaikan zakat sejumlah 2,5% dari harta kepemilikan.
    A. Benar
    B. Salah

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 7 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

Sangat Baik	: 90–100%
Baik	: 80–89%
Cukup	: 70–79%
Kurang	: <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 7, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Badan *Amil* Zakat Nasional and Bank Indonesia. 2016. *Core Principles for Effective Zakat Supervision*.

Faisal. 2011. Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia (pendekatan teori investigasi-sejarah Charles Peirce dan defisit kebenaran Lieven Boeve). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2).

Islam, M. S. and Salma, U. 2020. The management of zakat by center for zakat management (CZM): A Malaysian experience. *Journal website: journal. zakatkedah.com.my*, 2(1).

Masyita, D. 2018. Lessons learned of zakat management from different era and countries. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 10(2).

Nugraha, E., Refmasari, V. A. and Fatriansyah, A. I. A. 2021. A critical review of zakat as tax deduction: an Indonesia-Malaysia comparative study. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(3):426–440.

Rahmadani, R. A., Bulkis, S. and Fahmi, M. Y. 2018. Analisis regulasi atas zakat perusahaan pada Negara Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, in *Proceeding of National Conference on Asbis*: 484–495.

Sari, A. C. 2018. Pengelolaan zakat di Negara Sudan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2): 347–364.

BAB 8

KONSEP DASAR WAKAF

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari terkait konsep dasar wakaf. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu menguraikan dasar hukum dan sejarah wakaf. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menjelaskan dasar hukum wakaf berdasarkan Al-Qur'an dan hadis;
2. mampu menjelaskan dasar hukum wakaf di Indonesia berdasarkan Undang-Undang beserta turunannya.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan sebuah ajaran dalam agama Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan religiositas dan hubungan seseorang dengan masyarakat. Dalam pengelolaan wakaf terdapat dua paradigma, yaitu paradigma ideologi dan paradigma sosial ekonomi. Pengelolaan wakaf pada paradigma ideologi berfokus pada segala sesuatu yang berkaitan pada kepercayaan dan ketaatan kepada Allah Swt yang disertai dengan kesadaran akan terwujudnya keadilan sosial. Sementara, dalam konteks paradigma sosial ekonomi, wakaf juga berkontribusi pada penyelesaian permasalahan

ekonomi yang terjadi di masyarakat (Shaikh, Ismail & Shafiai, 2017). Menurut Muhammah Ibn Qasim al-Ghazi, wakaf identik dengan suatu ibadah yang berkaitan dengan pembangunan tempat ibadah (masjid), tempat pendidikan (madrasah), dan pembangunan makam, hal tersebut didasarkan pada praktik dan definisi wakaf pada awal kepemimpinan Rasulullah Saw (Sjamsudin, 2020). Adapun definisi wakaf secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu *waqafayaqifu-waqfan*, yang memiliki makna "berhenti atau menahan" (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Kata wakaf secara umum dimaknai sebagai perbuatan menahan harta atau benda yang tidak mudah rusak untuk kemudian dikelola dan diambil manfaatnya yang kemudian disalurkan untuk kepentingan umat sesuai dengan ketentuan syara (Baiti & Syufaat, 2021). Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, definisi wakaf tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dimaknai sebagai kegiatan memisahkan atau menyerahkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk kemudian diambil manfaatnya baik secara permanen maupun dalam waktu tertentu, di mana harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Umat Islam dalam melaksanakan ibadah wakaf diharuskan memperhatikan beberapa rukun dan syarat yang telah ditetapkan menurut syariat. Rukun dalam pendapat ulama fikih diartikan sebagai bagian dari suatu hakikat. Dalam buku "Revitalisasi Filantropi Islam" yang ditulis oleh Muhajir dan Nawawi (2020) yang mengutip pendapat Abdul Wahab Khallaf, disebutkan terdapat 4 rukun yang harus dipenuhi dalam penunaian wakaf, yaitu (1) orang yang berwakaf, atau pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum; (2) harta yang diwakafkan (*mauquf bih*); (3) tujuan wakaf atau orang yang berhak menerima harta wakaf (*mauquf alaih*); (4) pernyataan wakaf dari wakif (*sighat*) (Muhajir & Nawawi, 2020: 8). Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut menurut beberapa pendapat ulama fikih yang telah dikutip oleh Rofiq (2001) adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berwakaf (wakif): wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang termasuk bentuk kegiatan tabarru' atau berderma, di mana *tabarru'* memiliki syarat utama yaitu harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berbuat secara penuh, yaitu orang-orang yang telah dewasa dan berakal sehat. Sedangkan, menurut mazhab Hanafi disebutkan bahwa syarat wakif adalah harus merupakan pemilik secara sah, berakal, baligh, dan atas kemauannya sendiri.
2. Syarat harta yang diwakafkan (*mauquf bih*): Syarat harta yang diwakafkan atau *mauquf bih* yaitu harta tersebut haruslah merupakan harta *mutaqawwim*

dan *'aqar*. Harta yang *mutaqawwim* adalah harta yang harta yang dimiliki oleh seseorang dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan menurut syariat Islam, seperti kitab dan barang tidak bergerak. Selanjutnya syarat yang kedua adalah harta wakaf harus *'aqar* (benda tidak bergerak) dan dapat memberikan manfaat. Artinya, harta yang diwakafkan harus tetap jumlahnya dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dan tidak habis dalam satu kali pemanfaatan.

3. Syarat tujuan wakaf (*mauquf alaih*): Pengelolaan harta wakaf diharuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran agama Islam, sehingga penentuan tujuan atau *mauquf alaih* wakaf menjadi sangat penting dalam perwakafan. *Mauquf alaih* dibagi menjadi dua jenis, yaitu pihak tertentu dan pihak yang tidak tertentu. *Mauquf alaih* tertentu adalah orang-orang yang memiliki kepantasan untuk menerima hadiah dan wasiat, sedangkan *mauquf alaih* yang bersifat umum harus memiliki nilai-nilai pendekatan kepada Allah Swt, seperti sebagai sarana ibadah, pendidikan, dan sarana sosial.
4. Syarat *sighat* wakaf: dalam pelaksanaan perwakafan diharuskan memenuhi rukun wakaf yaitu salah satunya adalah harus adanya sighat wakaf. Di Indonesia sighat diartikan sebagai ikrar wakaf, dan dalam Pasal 1 Peraturan PP No. 28 Tahun 1997 dijelaskan bahwa ikrar merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 diartikan sebagai pernyataan kehendak dari wakif kepada nazir yang diucapkan secara lisan maupun tulisan untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Ikrar wakaf dalam urusan perwakafan merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap pindahnya kepemilikan harta dari wakif menjadi kepemilikan Allah atau milik umat yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum.

Menurut al-Kabisi yang dikutip oleh Rofiq (2001), selain keempat rukun wakaf yang harus dipenuhi di atas, para ulama juga sepakat bahwa dalam pelaksanaan perwakafan wakif diharuskan untuk menunjuk nazir wakaf, baik nazir yang berasal dari wakif itu sendiri, *mauquf alaih*, maupun nazir dari pihak yang lain. Adapun tugas dari seorang nazir di antaranya adalah sebagai seorang yang menyewakan harta wakaf, memelihara harta wakaf, dan membagikan hasil dari harta wakaf kepada orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkannya (Rofiq, 2001).

Dalam perkembangannya wakaf dikelompokkan ke dalam beberapa jenis dengan berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

1. Wakaf berdasarkan batasan waktunya
   Wakaf berdasarkan batasan waktunya dibagi menjadi 2 macam, yaitu wakaf *muabbad* (selamanya) dan wakaf *muaqqot* (sementara). Wakaf *muabbad* adalah wakaf yang berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau juga bisa dapat berupa benda bergerak yang telah ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif. Sedangkan wakaf *muaqqot* adalah barang yang diwakafkan adalah merupakan barang yang mudah rusak ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak, tetapi selain itu juga bisa berdasarkan kemauan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan hartanya.
2. Wakaf berdasarkan penggunaanya
   Wakaf berdasarkan penggunaannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu wakaf *mubaasyir* (langsung) dan wakaf *istitsmaariy* (produktif). Wakaf *mubaasyir* adalah harta wakaf yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat digunakan secara langsung, seperti dimanfaatkan untuk membangun masjid sebagai tempat ibadah dan sebagainya. Wakaf *istitsmaariy* adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperbolehkan *syara'* dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan wakif. adapun perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada proses pengelolaan dan cara menjaga harta wakaf tersebut. Wakaf langsung dalam pengelolaannya membutuhkan dana dari sumber lain karena wakaf tersebut tidak mampu memberikan manfaat secara material. Sedangkan wakaf produktif merupakan wakaf yang dikelola untuk memperoleh hasil atau manfaat secara material yang kemudian dapat dimanfaatkan demi kepentingan umat.
3. Wakaf berdasarkan cakupannya
   Berdasarkan cakupannya wakaf dibedakan menjadi 3 macam, yaitu *dzurry, khairiy, musytarak*. Wakaf *dzurry* merupakan wakaf yang diperuntukkan demi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Wakaf *khairiy* adalah wakaf yang diperuntukkan terbatas untuk kepentingan agama dan kemasyarakatan. Sedangkan wakaf *musytarak* adalah wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan keluarga dan agama, serta kepentingan kemasyarakatan.
4. Wakaf berdasarkan manfaatnya
   Wakaf berdasarkan manfaatnya dibagi menjadi wakaf *a'yaan* dan wakaf *abdaan*. Wakaf *a'yaan* merupakan harta wakaf yang berbentuk barang, seperti rumah, mobil, dan sebagainya. Sementara *abdaan* merupakan harta wakaf yang berupa profesi, seperti profesi dokter, arsitek, dan sebagainya.

5. Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya
   Berdasarkan bentuk manajemennya wakaf dibagi menjadi 4 macam, yaitu (1) wakaf yang dikelola oleh wakif; (2) wakaf yang dikelola oleh nonwakif; (3) wakaf dengan nazir yang ditunjuk oleh seorang hakim; (4) dan wakaf dengan nazir dari pemerintah.
6. Wakaf berdasarkan jenis barangnya
   Berdasarkan jenis barangnya wakaf dibedakan menjadi wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda bergerak contohnya adalah wakaf dalam bentuk uang, sedangkan wakaf benda tidak bergerak dapat berupa seperti bangunan, mobil, HKI, dan sebagainya.
7. Wakaf berdasarkan keadaan wakif
   Berdasarkan keadaan wakif, wakaf dibedakan menjadi 3 macam, yaitu wakaf orang kaya, wakaf pemerintah, dan wakaf berdasarkan wasiat.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (2019) disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis wakaf yang dibedakan berdasarkan beberapa hal, seperti batas waktu, penggunaan, manajemen, jenis barang yang diwakafkan, dan sebagainya seperti yang telah disebutkan di atas (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

DASAR HUKUM WAKAF DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara tegas dan jelas yang menjelaskan tentang wakaf. Namun, secara implisit Al-Qur'an dan hadis menjelaskan aturan dasar terkait perwakafan, di antaranya adalah sebagai berikut.

Dalam QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang nafkahkan, maka sesungguhnya Allah SWT mengetahui."* (Q.S Ali Imran : 92)

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* (Q.S Al-Baqarah : 267)

HR Muslim

"Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya." (HR Muslim (1983/III:1225)

Terkait dasar hukum perwakafan dalam Islam, dalam Al-Qur'an dan juga hadis tidak disebutkan secara jelas terkait aturan dalam pelaksanaan maupun pengelolaan wakaf, melainkan disebutkan secara implisit dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis seperti yang telah dijelaskan di atas.

PERWAKAFAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Wakaf sebagai salah satu filantropi Islam memegang peran penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Namun, dari awal perkembangan wakaf di Indonesia hingga sebelum tanggal 27 Oktober 2004 peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya hanya mengatur terkait harta wakaf yang berupa tanah milik, yakni seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977. Dan pada akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2004 secara resmi Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan lahirnya undang-undang ini, peraturan terkait perwakafan yang telah berlaku sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini. Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini memberikan peraturan terkait perwakafan di Indonesia yang terdiri atas 11 bab dan 71 pasal. Kemudian dengan lahirnya undang-undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ini memunculkan beberapa perbedaan terhadap pengelolaan perwakafan di Indonesia, di mana peraturan terkait wakaf menurut undang-undang ini memiliki makna yang lebih luas dari pada peraturan yang telah berlaku sebelumnya. Salah satu perbedaan peraturan tentang wakaf menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah terkait ruang lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada pengelolaan wakaf tanah milik. Menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 benda yang dapat diwakafkan dibagi menjadi dua, yaitu benda wakaf yang berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Contoh dari benda yang tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman,

hak milik atas rumah susun, dan sebagainya. Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut undang-undang ini adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa (Muhajir & Nawawi, 2020: 91-91).

Untuk selanjutnya, juga terdapat perbedaan terkait rukun wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 dengan peraturan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kompilasi hukum Islam, wakaf diartikan sebagai perubahan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang melakukan pemisahan sebagian harta kepemilikan untuk selamanya yang selanjutnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ibadah atau kebutuhan umum lain yang diperbolehkan menurut syariat. Definisi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut berarti bahwa rukun wakaf adalah bersifat selamanya atau permanen. Sementara pada pasal 1 undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf diartikan sebagai perubahan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan demi kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah Islam. Menurut undang-undang ini wakaf yang bersifat sementara diperbolehkan asal sesuai dengan kepentingannya dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 ini juga mengatur terkait tata cara penyelesaian dari sengketa harta wakaf. Menurut undang-undang ini penyelesaian permasalahan sengketa pada tawakal dapat dilalui dengan cara musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga seperti mediasi, arbitrase, dan juga penyelesaian melalui pengadilan sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pada harta wakaf. Hal tersebut berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dalam menyelesaikan sengketa wakaf, pada peraturan sebelumnya penyelesaian melalui pengadilan merupakan cara utama yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Kemudian pada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 ini juga diatur terkait imbalan bagi seorang nazir sebagai pengelola harta wakaf, yang sebelumnya belum diatur secara tegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Menurut peraturan ini imbalan seorang nazir tidak diperbolehkan melebihi dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Selanjutnya, yang juga menjadi hal baru dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini adalah dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan wakaf Indonesia merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka

upaya memajukan serta mengembangkan perwakafan nasional yang ada di Indonesia. Badan wakaf Indonesia ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan diberikan izin untuk membentuk perwakilan di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya terkait keanggotaan dari Badan Wakaf Indonesia dalam peraturan perundang-undangan ini disebutkan bahwa anggota BWI paling sedikit adalah 20 orang dan paling banyak adalah 30 orang berasal dari anggota masyarakat, di mana anggota BWI ini diangkat serta diberhentikan oleh presiden dengan masa jabatan selama 3 tahun.

Dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia sebagai pengelola wakaf secara nasional di Indonesia, tugas-tugas yang berkaitan dengan wakaf yang sebelumnya merupakan wewenang dari Kantor Urusan Agama (KUA) beralih menjadi kewenangan dari BWI. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk menjadi anggota badan wakaf Indonesia. Adapun syarat seseorang dapat menjadi calon anggota dari BWI di antaranya yaitu, merupakan Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, memiliki sifat amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman di bidang perwakafan dan/atau atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah, dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengembangan perwakafan nasional. Selain persyaratan tersebut, juga terdapat beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh BWI yang harus dipenuhi oleh calon anggota BWI.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 kemudian pemerintah mengadakan beberapa proyek percontohan (*pilot project*) sebagai strategi untuk memajukan pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan melalui proyek percontohan ini diharapkan dapat memberikan contoh kepada masyarakat terkait pengelolaan wakaf yang bersifat produktif yang dapat mendatangkan nilai ekonomis yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum dan mencapai kesejahteraan. Adapun beberapa contoh dari proyek percontohan di seluruh Indonesia dalam rangka pengembangan wakaf produktif setelah lahirnya undang-undang ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk peternakan seperti pengelolaan wakaf untuk tempat peternakan sapi di Konawe Sulawesi Tenggara, Rembang, dan juga di Gresik Jawa Timur.
2. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk tempat perbelanjaan seperti pengelolaan wakaf untuk mini market yang ada di Pasuruan, pengelolaan wakaf untuk gedung *shopping center* di Pekalongan, mini market Aminah Maros yang ada di Sulawesi Selatan, mini market di Pesantren Buntet di

Cirebon, mini market dan restoran masjid al-Badar di Medan, serta juga pengelolaan wakaf produktif untuk pembangunan Toserba Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern as-Salam yang ada di Sukabumi.

3. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk pembangunan *business center*, seperti pada *business center* muslimin yang ada di Pekalongan dan *business center* PC NU di Kabupaten Magelang.
4. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesehatan, seperti pembangunan ruang rawat inap VIP yang ada di Rumah Sakit Islam di Malang.
5. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk pembangunan sarana umum lainnya, seperti pembangunan SPBU di Tangerang, pembangunan ruko Dar al-Hikam di Cirebon, pembangunan toko dan enam kamar kos muslim di Buleleng Bali, pembangunan toko sembako dan warnet di Jembrana Bali, pembangunan rumah indekos muslim di Buleleng Bali, serta juga pembangunan gedung balai latihan dan pencerahan qalbu Pangkep yang ada di Sulawesi Selatan (Muhajir & Nawawi, 2020: 94-95).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 kemudian pemerintah mengadakan beberapa proyek sebagai strategi untuk memajukan pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan melalui proyek tersebut diharapkan dapat memberikan contoh kepada masyarakat terkait pengelolaan wakaf yang bersifat produktif yang dapat mendatangkan nilai ekonomis yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum dan mencapai kesejahteraan. Proyek percontohan tersebut di antaranya adalah proyek pengelolaan wakaf produktif untuk peternakan, *mini market* atau pusat perbelanjaan, *business center,* sarana kesehatan, dan sarana umum lainnya (Muhajir & Nawawi, 2020: 94-95).

PERWAKAFAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tentu memerlukan Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaannya, agar pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 dapat berjalan secara tepat dan efektif. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember 2006 secara resmi Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf. Adapun beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini menurut Hamzani (2015:100-102) antara lain adalah sebagai berikut.

1. Ketentuan terkait nazir.
   Unsur yang ada dalam tata kelola perwakafan salah satunya adalah nazir. Nazir merupakan pihak yang berwenang melakukan pengelolaan harta wakaf dan memegang peranan penting dalam praktik perwakafan. Oleh karena itu, dalam peraturan ini diatur juga terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nazir, cara pendaftaran dan pemberhentian nazir, serta ketentuan-ketentuan lain terkait nazir. Ketentuan-ketentuan terkait nazir dalam peraturan ini ditujukan untuk memberikan kepastian serta pengawasan terhadap kinerja nazir dalam praktik pengelolaan wakaf.
2. Ketentuan terkait ketentuan ikrar wakaf
   Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan sebagian hartanya baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dalam peraturan ini juga mengatur tata cara pelaksanaan ikrar wakaf, di antaranya harus dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf, dihadiri oleh nazir, dua orang saksi, serta perwakilan dari *mauquf alaih* apabila ditunjuk secara khusus.
3. Ketentuan terkait peruntukkan wakaf
   Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tidak memisahkan antara wakaf yang terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang tujuan wakafnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum dengan sesuai tujuan dan fungsi dari wakaf. Pernyataan maksud wakif dalam Majelis Ikrar Wakaf harus disebutkan secara jelas peruntukan wakaf, apakah *mauquf alaih* yang ditunjuk adalah kerabat dengan hubungan darah dengan wakif, ataukah diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
4. Ketentuan terkait benda wakaf
   Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan terkait ketentuan wakaf benda yang berbentuk benda tidak bergerak yang dapat berupa tanah, bangunan, tanaman, serta benda lain yang terkait dengan tanah. Sedangkan, wakaf benda bergerak dapat berupa uang, dan benda bergerak lainnya selain uang yang diselaraskan dengan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Benda bergerak selain uang diatur dalam hukum perdata, yaitu dikatakan benda bergerak jika benda tersebut memiliki sifat dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, pengaturan wakaf uang juga mempertimbangkan keberadaan Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki produk keuangan syariah.

5. Ketentuan terkait wewenang dari Lembaga Keuangan Syariah
   Selain kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu Kepala KUA atau pejabat yang menyelenggarakan pengelolaan wakaf, LKS sebagai lembaga yang telah ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam hal keagamaan dengan berdasar pada saran serta pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia diberikan kewenangan untuk menerima wakaf uang serta menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang selanjutnya wakaf tersebut diserahkan kepada nazir untuk dikelola.
6. Ketentuan terkait tata cara pendaftaran harta wakaf
   Sebagai konsekuensi benda wakaf, aturan terkait tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara tata cara pendaftaran harta wakaf benda tidak bergerak dan pendaftaran harta wakaf benda bergerak. Untuk benda wakaf tidak bergerak tata cara pendaftarannya berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan, wakaf uang pendaftarannya dapat melalui Lembaga Keuangan Syariah dengan penerbitan Sertifikat Wakaf Uang atas nama nazir. Untuk tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang yaitu dengan melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.
7. Ketentuan terkait asas publisitas hukum benda wakaf
   Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf memiliki kewajiban untuk menyampaikan Akta Ikrar Wakaf kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keagamaan dengan melalui KUA dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia agar selanjutnya dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh menteri. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat mendapatkan atau mengakses informasi terkait pengelolaan harta wakaf yang ada di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu dan sebagai upaya peningkatan pengamanan, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf di Indonesia, pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penetapan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2018 ini juga dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia.

RANGKUMAN

Wakaf merupakan ibadah yang dilakukan dengan melakukan penyerahan sebagian dari harta kepemilikan untuk dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan sesuai syariat guna mencapai kesejahteraan umum. Harta yang sudah diwakafkan tidak boleh berkurang jumlahnya dan tidak diperbolehkan untuk diwariskan, dihibahkan, ataupun dijual. Dalam pelaksanaan wakaf seorang muslim diharuskan untuk memperhatikan beberapa rukun dan syarat wakaf. Adapun rukun wakaf yaitu: (1) orang yang berwakaf, atau pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum; (2) harta yang diwakafkan (*mauquf bih*); (3) tujuan wakaf atau orang yang berhak menerima harta wajaf (*mauquf alaih*); (4) pernyataan wakaf dari wakif (*sighat*). Dan dalam perkembangannya wakaf dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan sesuatu hal seperti didasarkan pada batasan waktu, penggunaan harta wakaf, cakupan wakaf, manfaat, dan sebagainya. Terkait dasar hukum pelaksanaan perwakafan, di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara tegas dan jelas yang menjelaskan tentang wakaf. Namun, secara implisit terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan juga beberapa hadis yang memberikan penjelasan terkait dasar hukum wakaf. Selain dalam Al-Qur'an dan Hadis, dasar hukum pelaksanaan wakaf di Indonesia saat ini diatur dalam beberapa peraturan, seperti pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal :

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1–3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Pendahuluan" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Perwakafan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf" yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai keseluruhan materi dari bab ini.

1. Jelaskan ketentuan terkait nazir menurut PP No. 42 Tahun 2006!
2. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berwakaf (wakif)!
3. Sebutkan dan jelaskan jenis wakaf berdasarkan batasan waktunya!
4. Sebutkan jenis benda yang diperbolehkan untuk diwakafkan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004!
5. Jelaskan bagaimana hukum jika seorang anak kecil (belum dewasa) yang mewakafkan hartanya!

PEMBAHASAN

1. Unsur yang ada dalam tata kelola perwakafan salah satunya adalah nazir. Nazir merupakan pihak yang berwenang melakukan pengelolaan harta wakaf dan memegang peranan penting dalam praktik perwakafan. Oleh karena itu, dalam peraturan ini diatur juga terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nazir, cara pendaftaran dan pemberhentian nazir, serta ketentuan-ketentuan lain terkait nazir. Ketentuan-ketentuan terkait nazir dalam peraturan ini ditujukan untuk memberikan kepastian serta pengawasan terhadap kinerja nazir dalam praktik pengelolaan wakaf.
2. Menurut mazhab Hanafi disebutkan bahwa syarat wakif adalah orang yang harus merupakan pemilik secara sah, berakal, baligh, dan atas kemauannya sendiri.
3. Wakaf berdasarkan batasan waktunya dibagi menjadi 2 macam, yaitu wakaf *muabbad* (selamanya) dan wakaf *muaqqot* (sementara).
4. Bergerak dan tidak bergerak
5. Tidak sah

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Regulasi yang mengatur tentang tata kelola wakaf di Indonesia adalah...
   A. UU RI No. 40 Tahun 2004
   B. UU RI No. 41 Tahun 2004
   C. UU RI No. 42 Tahun 2004
   D. UU RI No. 43 Tahun 2004

2. Kandungan QS. Al-Baqarah ayat 267 adalah...
   A. Perintah menafkahkan hasil usaha yang baik ke jalan Allah
   B. Tiga amal yang tidak terputus pahalanya
   C. Tata cara pengelolaan wakaf
   D. Semua benar

3. Secara bahasa kata wakaf memiliki makna yaitu...
   A. Utuh
   B. Berhenti
   C. Kekal
   D. Menjaga

4. Mewakafkan uang dan logam mulia berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 hukumnya adalah...
   A. Boleh
   B. Wajib
   C. Sunah
   D. Tidak boleh

5. Jenis wakaf yang penggunaannya dapat digunakan secara langsung adalah...
   A. *Muabbad*
   B. *Muaqqot*
   C. *Istitsmaariy*
   D. *Mubaasyir*

6. Contoh dari jenis wakaf *abdaan* adalah
   A. Rumah
   B. Tanah
   C. Arsitek
   D. Uang

7. Berdasarkan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 benda yang dapat hanyalah benda tidak bergerak saja. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

8. *Mauquf bih* adalah...
   A. Orang yang berwakaf
   B. Ikrar wakaf

C. Benda yang diwakafkan
D. Penerima manfaat wakaf

9. Dalam ikrar wakaf wajib dihadiri oleh...
   A. Satu orang saksi
   B. Dua orang saksi
   C. Tiga orang saksi
   D. Empat orang saksi

10. Peraturan pelaksanaan ketentuan pasal pasal yang ada pada UU No. 41 Tahun 2004 adalah...
   A. PP No. 42 Tahun 2004
   B. PP No. 42 Tahun 2005
   C. PP No. 42 Tahun 2006
   D. PP No. 42 Tahun 2007

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 8 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

Sangat Baik	: 90–100%
Baik	: 80–89%
Cukup	: 70–79%
Kurang	: <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 8, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.

Baiti, E. N. and Syufaat. 2021. Cash waqf linked sukuk sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).

Muhajir, A. and Nawawi. 2020. *Revitalisasi Filantropi Islam : Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Umat*. Batu: Literasi Nusantara.

Rofiq, A. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Shaikh, S. A., Ismail, A. G. and Shafiai, M. H. M. 201. Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1).

Sjamsudin, A. 2020. Wakaf dalam perspektif ekonomi. *EKOSIANA: Jurnal EkonomiSyariah*, 7(2).

BAB 9

LEMBAGA PENGELOLA WAKAF

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari terkait lembaga pengelola wakaf yang ada di Indonesia. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran lembaga pengelola wakaf. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menjelaskan tata kelola nazir wakaf;
2. mampu menjelaskan lembaga pengelola wakaf di Indonesia;
3. mampu menjelaskan perkembangan wakaf dan permasalahannya di Indonesia.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan sebuah ajaran dalam Islam yang mana dalam pengelolaan wakaf terdapat dua paradigma, yaitu ideologi dan sosial ekonomi. Pengelolaan wakaf pada paradigma ideologi berfokus pada segala sesuatu yang berkaitan pada kepercayaan dan ketaatan kepada Allah Swt yang disertai dengan kesadaran akan terwujudnya keadilan sosial. Sementara, dalam konteks paradigma sosial ekonomi, wakaf juga berkontribusi pada penyelesaian permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat (Shaikh, Ismail &

Shafiai, 2017). Dalam dunia perwakafan, manajemen pada lembaga wakaf menjadi hal penting dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan pihak yang bertugas melakukan pengelolaan harta wakaf (nazir), sistem pengelolaan wakaf, serta akuntabilitas dalam proses pengelolaan wakaf (Kasdi, 2016). Namun, pada praktik pengelolaan wakaf di Indonesia, Indonesia masih dinilai belum mampu mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut secara optimal sehingga belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat Indonesia, yang terbukti dengan masih banyaknya masalah-masalah sosial ekonomi di dalam masyarakat (Hidayat, 2018). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan terhadap manajemen pengelolaan harta wakaf menjadi lebih profesional untuk dapat mencapai tujuan dari wakaf tersebut. Karena, baik atau tidaknya perkembangan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada manajemen pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh pihak nazir (Kasdi, 2016).

TATA KELOLA NAZIR

Dalam praktik pengelolaan wakaf, nazir wakaf merupakan pihak yang diberikan hak untuk menerima serta mengelola harta wakaf berdasarkan tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa nazir memiliki kewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang layak dengan tujuan untuk menjaga serta mengelola harta wakaf yang telah diserahkan oleh wakif. Berdasarkan peraturan tersebut juga diatur bahwa keanggotaan nazir dapat berbentuk perorangan, organisasi, maupun dalam bentuk badan hukum. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nazir di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Syarat untuk menjadi nazir perorangan yaitu harus merupakan warga negara Indonesia, Islam, telah dewasa, memiliki sifat amanah, serta mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas nazir serta tidak ada hal yang menghalangi untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, syarat untuk nazir yang berbentuk organisasi yaitu: 1) pengurus organisasi tersebut telah memenuhi syarat sebagai nazir perorangan; 2) organisasi yang berperan sebagai nazir merupakan organisasi yang bergerak pada bidang sosial, pendidikan, atau keagamaan Islam. Sedangkan, untuk syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nazir berbadan hukum yaitu pengurus dari badan hukum tersebut harus telah memenuhi syarat sebagai nazir perorangan; 2) badan hukum merupakan badan yang dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia; 3) badan hukum yang akan berperan sebagai nazir bergerak pada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam (Kasdi, 2016).

BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)

Pemerintah negara Indonesia sebagai regulator dalam hal pengelolaan wakaf telah memberikan dukungan yang kuat terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dengan lahirnya beberapa peraturan yang mengatur tentang tata kelola wakaf salah satunya seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sebagai salah satu realisasi amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut, pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia secara resmi membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI tersebut sesuai dengan amanah Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya untuk memajukan serta mengembangkan pengelolaan wakaf di Indonesia, maka dibentuklah Badan Wakaf Indonesia. BWI merupakan lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengelola harta wakaf di Indonesia (Dahlan, 2016). BWI bertempat di Ibukota Negara Indonesia dan diberikan kewenangan untuk membentuk kantor perwalian pada setiap provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dari BWI. Adapun keanggotaan dari BWI terdiri atas 20 hingga 30 orang yang diangkat serta diberhentikan langsung oleh Presiden dengan masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan (Aziz, 2017).

Dalam praktik pengelolaan wakaf di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas yaitu: 1) melakukan pembinaan terhadap nazir dalam praktik tata kelola dan pengembangan harta wakaf; 2) melakukan pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf secara nasional dan juga internasional; 3) memberikan perizinan terkait perubahan peruntukan serta status dari suatu harta wakaf; 4) melakukan pemberhentian serta pergantian nazir; 5) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 6) memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah Indonesia dalam penyusunan kebijakan terkait tata kelola wakaf. Berdasarkan tugas kelembagaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi sebuah lembaga yang strategis dalam hal pelaksanaan tata kelola dan pemberdayaan wakaf secara produktif untuk dapat menghasilkan manfaat yang kemudian dapat disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Tujuan dari pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tersebut bukanlah untuk mengambil alih harta-harta wakaf yang berada dalam pengelolaan nazir yang telah ada sebelumnya, melainkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dihadirkan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan terhadap para pengelola wakaf (nazir) terkait pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif sehingga mampu menghasilkan manfaat lebih banyak kepada umat, baik manfaat dalam

bentuk pelayanan sosial, peningkatan ekonomi, maupun manfaat yang dapat dirasakan melalui pembangunan sarana dan prasarana sosial (Aziz, 2017).

WAKAF DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

Wakaf merupakan salah satu filantropi dalam Islam yang dapat berperan penting dalam perekonomian suatu negara jika dikelola dan dikembangkan secara baik dan tepat. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tentu memiliki potensi yang besar pula pada penghimpunan harta wakaf. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) per tanggal 14 Juli 2021 didapatkan bahwa harta wakaf berupa tanah yang ada di Indonesia adalah seluas 53.976,63 Ha yang tersebar di 403.693 lokasi, sedangkan untuk wakaf tunai di Indonesia per tanggal 20 Desember 2020 adalah senilai Rp 328 miliar dengan *project base* wakaf mencapai Rp 597 miliar. Tetapi dengan jumlah harta wakaf yang telah terkumpul tersebut, Indonesia masih dinilai belum mampu mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut secara optimal sehingga belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat Indonesia, yang terbukti dengan masih banyaknya masalah-masalah sosial ekonomi di dalam masyarakat. Menurut Hidayat (2018), belum optimalnya pengelolaan wakaf di Indonesia tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut.

1. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf
   Sebagian besar masyarakat masih belum begitu memahami hukum wakaf yang baik dan benar, baik pemahaman dari segi rukun dan syarat ibadah wakaf, tujuan disyariatkannya wakaf oleh agama Islam, dan juga banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan peran penting wakaf dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal tersebut juga dapat menjadi penghambat dalam proses optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanaman pemahaman konsepsi terkait perwakafan yang telah tercantum dalam Undang-Undang kepada masyarakat secara luas, hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui pengadaan sosialisasi Undang-Undang tentang wakaf secara masif kepada masyarakat dan tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak.
2. Pengelolaan wakaf
   Pengelolaan wakaf di Indonesia masih banyak mengalami permasalahan, seperti permasalahan pada pengelolaan harta wakaf itu sendiri, masih banyak ditemui kasus-kasus terkait harta wakaf yang belum dikelola dengan baik atau terlantar dan hilang karena manajemen dalam lembaga pengelola wakaf yang kurang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanaman paradigma

baru terkait pengelolaan wakaf untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf secara produktif sehingga mampu mencapai tujuan dari wakaf untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan hal tersebut tentu dibutuhkan peningkatan peran dari Badan Wakaf Indonesia.

3. Terbatasnya benda yang diwakafkan dan nazir wakaf
   Di Indonesia mayoritas harta wakaf yang berhasil dihimpun adalah harta wakaf yang berupa benda tidak bergerak, seperti tanah. Hal itu dikarenakan mayoritas masyarakat masih memahami konsep klasik terkait harta wakaf, dan tentunya karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait bentuk-bentuk harta yang dapat diwakafkan sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang. Selanjutnya faktor yang juga menjadi penghambat dalam proses optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia adalah terkait nazir atau pengelola dari harta wakaf tersebut. Di Indonesia masih banyak ditemui nazir yang dianggap kurang profesional, sehingga belum mampu melakukan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf dan tentu berdampak pada belum tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia walaupun harta wakaf yang terhimpun sudah cukup banyak.

Melihat beberapa permasalahan perwakafan yang menjadi penyebab belum optimalnya pengelolaan wakaf di Indonesia tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan strategi-strategi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf sehingga dapat memberikan kebermanfaatan dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika pengelolaan wakaf di Indonesia tersebut antara lain (1) meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wakaf, khususnya yang berkaitan dengan harta benda yang dapat diwakafkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; (2) meningkatkan pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat dengan melalui wakaf produktif; (3) meningkatkan profesionalisme nazir dengan melalui pengelolaan wakaf melalui organisasi dan badan hukum (Hidayat, 2018).

RANGKUMAN

Wakaf merupakan ibadah sosial yang memiliki potensi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harus dikelola dengan baik dan profesional, salah satunya dengan melalui peningkatan terhadap manajemen pengelolaan harta wakaf menjadi lebih profesional untuk dapat mencapai tujuan dari wakaf tersebut, karena baik atau tidaknya perkembangan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada manajemen pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh pihak nazir. Nazir wakaf merupakan pihak yang berhak menerima harta wakaf dan melakukan

pengelolaan serta pengembangan atas harta wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa nazir berkewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang layak dengan tujuan untuk menjaga serta mengelola harta wakaf yang telah diserahkan oleh wakif. Berdasarkan peraturan tersebut juga diatur bahwa keanggotaan nazir dapat berbentuk perorangan, organisasi, maupun dalam bentuk badan hukum. Dalam praktik pengelolaan wakaf di Indonesia, untuk merealisasikan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut, pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia secara resmi membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pengelolaan atas harta wakaf di Indonesia baik secara nasional maupun internasional. Namun, dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim serta telah hadirnya dukungan pemerintah terhadap pengelolaan wakaf, Indonesia masih dinilai belum mampu mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut secara optimal sehingga belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat Indonesia, yang terbukti dengan masih banyaknya masalah-masalah sosial ekonomi di dalam masyarakat, seperti permasalahan terkait pengetahuan atau literasi masyarakat terhadap wakaf yang masih rendah, harta wakaf yang belum dikelola secara optimal, terbatasnya harta benda yang diwakafkan, profesionalisme nazir, serta permasalahan-permasalahan lainnya.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal :

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Tata Kelola Nazir" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 2 dan 3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Badan Wakaf Indonesia (BWI)" yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Wakaf dan Permasalahannya di Indonesia" yang terdapat pada bab ini.
d) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai keseluruhan materi dari bab ini.

1. Jelaskan syarat untuk menjadi nazir perorangan!
2. Jelaskan peran penting Badan Wakaf Indonesia (BWI) terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf!
3. Jelaskan tujuan dari pembentukan BWI!
4. Jelaskan faktor penyebab munculnya problematika pengelolaan wakaf di Indonesia!
5. Jelaskan bagaimana mahasiswa sebagai generasi muda berperan dalam penyelesaian berbagai permasalahan terkait pengelolaan wakaf di Indonesia!

PEMBAHASAN

1. Syarat untuk menjadi nazir perorangan yaitu harus merupakan warga negara Indonesia, Islam, telah dewasa, memiliki sifat amanah, serta mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas nazir serta tidak ada hal yang menghalangi untuk melakukan perbuatan hukum
2. Memberikan pembinaan terhadap para pengelola wakaf (nazir) terkait pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif sehingga mampu menghasilkan manfaat lebih.
3. Untuk meningkatkan pengelolaan dan produktivitas harta wakaf secara nasional dan internasional.
4. Faktor penyebab kurang optimalnya pengelolaan wakaf di Indonesia antara lain pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih rendah, harta wakaf yang belum dikelola dengan baik atau terlantar dan hilang karena manajemen dalam lembaga pengelola wakaf yang kurang baik, mayoritas masyarakat masih memahami konsep klasik terkait harta wakaf, dan banyak ditemui nazir yang dianggap kurang profesional.
5. Pendapat masing-masing mahasiswa

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Bentuk nazir di Indonesia sesuai UU No. 41 Tahun 2004 dapat berupa...
   A. Perorangan
   B. Organisasi
   C. Badan hukum
   D. Semua benar

2. Yang tidak termasuk syarat nazir perorangan sesuai UU No. 41 Tahun 2004 adalah...
   A. Amanah
   B. Mampu secara jasmani
   C. Terhalang dalam melakukan perbuatan hukum
   D. Mampu secara rohani

3. Problematika yang terjadi pada pengelolaan wakaf di Indonesia adalah...
   A. Tingginya potensi wakaf di Indonesia
   B. Literasi masyarakat tentang wakaf yang tinggi
   C. Terdapat regulasi tentang wakaf
   D. SDM terbatas

4. Dalam rangka untuk memajukan serta mengembangkan pengelolaan wakaf di Indonesia, maka dibentuklah BWI. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

5. Yang berwenang untuk mengangkat serta memberhentikan anggota BWI adalah...
   A. Presiden
   B. Wakil Presiden
   C. MUI
   D. Menteri Agama

6. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia di antaranya adalah dengan...
   A. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wakaf
   B. Meningkatkan pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat dengan melalui wakaf produktif
   C. Meningkatkan profesionalisme nazir dengan melalui pengelolaan wakaf melalui organisasi dan badan hukum
   D. Semua benar

7. Permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat terkait wakaf dapat diselesaikan melalui...
   A. Peningkatan kualitas manajemen lembaga wakaf
   B. Revisi Undang-Undang Wakaf
   C. Sosialisasi Undang-Undang tentang wakaf secara masif kepada masyarakat
   D. Peningkatan SDM nazir

8. Berikut ini syaa yang haus dipenuhi untuk menjadi nazir yang berbentuk organisasi, kecuali...
   A. Pengurus memenuhi syarat sebagai nazir perorangan
   B. Organisasi yang bergerak pada bidang sosial
   C. Organisasi dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia
   D. Organisasi bergerak di bidang keagamaan

9. Pembentukan BWI sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal...
   A. Pasal 46
   B. Pasal 47
   C. Pasal 48
   D. Pasal 49

10. Tugas BWI adalah...
   A. Semua benar
   B. Melakukan pembinaan terhadap nazir
   C. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf
   D. Memberikan perizinan terkait perubahan peruntukan serta status dari suatu harta wakaf

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 9 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

Sangat Baik	: 90–100%
Baik	: 80–89%
Cukup	: 70–79%
Kurang	: <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 9, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, M. 2017. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).

Dahlan, R. 2016. Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1):113–124.

Hidayat, R. 2018. Konsep wakaf yang efektif dalam membangun bangsa. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).

Kasdi, A. 2016. Peran nadzir dalam pengembangan wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2):1–14.

Shaikh, S. A., Ismail, A. G. and Shafiai, M. H. M. 2017. Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1).

BAB 10

WAKAF PRODUKTIF

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari terkait pengelolaan wakaf produktif. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan praktik pengelolaan wakaf produktif untuk mendukung SDGs dan kesejahteraan umat. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menjelaskan praktik pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan umat;
2. mampu menjelaskan model pengelolaan wakaf yang menjawab tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

PENDAHULUAN

Pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, tepatnya pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-70 menjadi awal dari kesepakatan 193 kepala negara di dunia dalam hal pembangunan secara global, yang dituangkan dalam dokumen yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, atau yang saat ini dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals*

(SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan. Dalam *Sustainable Development Goals* ini mencakup 17 tujuan serta 169 target di dalamnya, sebagai harapan negara-negara di dunia untuk dapat dicapai pada tahun 2030 mendatang. Dalam SDGs mencakup lima prinsip-prinsip dasar yang menyeimbangkan antara dimensi ekonomi sosial, serta lingkungan. Lima prinsip dasar tersebut, yaitu manusia *(people),* bumi *(planet),* kemakmuran *(prosperity),* perdamaian *(peace),* dan kerja sama *(partnership).* Dan dalam proses perumusan SDGs ini peran negara anggota PBB mengedepankan proses yang partisipatif, hal tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB memberikan kesempatan kepada *stakeholder* nonpemerintah untuk ikut bergabung dalam rangkaian penyusunan agenda pembangunan pasca-2015. Rangkaian tersebut dilakukan yakni melalui forum konsultasi antara *stakeholder* dan *my world survey*. *My world survey t*ersebut dilaksanakan oleh PBB dengan tujuan untuk memperoleh pandangan serta aspirasi dalam penentuan agenda pembangunan untuk dunia yang lebih baik, yang selanjutnya survei tersebut dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan SDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs) ini merupakan suatu kesepakatan lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) dan bertujuan untuk meneruskan agenda MDGs yang belum selesai untuk kontinuitas dan mempertahankan momentum yang dihasilkan dengan lebih memperkuat tujuan lingkungan. MDGs merupakan kesepakatan yang disepakati sejak tahun 2000 dan berlaku selama 15 tahun hingga akhir tahun 2015, di mana di dalamnya tercakup 8 tujuan, 21 sasaran, dan 63 indikator. MDGs ini memberikan tanggung jawab atas target capaian pembangunan khususnya bagi negara berkembang dan negara yang kurang berkembang, dan tidak memberikan peran yang seimbang terhadap negara-negara maju. Namun, walaupun SDGs merupakan sebuah kesepakatan lanjutan dari MDGs, terdapat beberapa perbedaan pada keduanya, adapun perbedaan-perbedaan yang ada di antara SDGs dan MDGs antara lain dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbedaan SDGs dan MDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs)	*Millennium Development Goals* (MDGs)
SDGs merupakan kesepakatan hasil revolusi setelah proses konsultasi yang panjang dan luas.	MDGs merupakan kesepakatan yang disusun oleh sekelompok ahli yang ada di kantor pusat PBB

Sustainable Development Goals (SDGs)	*Millennium Development Goals* (MDGs)
SDGs berfokus pada 17 tujuan dengan 169 target.	MDGs berfokus pada 8 tujuan, 21 target, dan 63 indikator.
Pada SDGs, baik negara maju maupun negara berkembang diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan dan target dalam SDGs tersebut.	MDGs lebih memfokuskan peran dari negara-negara berkembang dan negara-negara maju hanya sebagai pemberi pendanaan.
Mencakup pembangunan pada pilar pembangunan manusia, hak asasi manusia, dan pemerataan	MDGs tidak mencakup pembangunan pada pilar pembangunan manusia, hak asasi manusia, dan pemerataan
SDGs telah memperhatikan peran dari *Civil Society Organizations* (CSOs) atau Organisasi Masyarakat Sipil mulai dari *framing stages* dengan keterlibatan yang signifikan dari aktor masyarakat sipil.	MDGs tidak memiliki peran konkret dari *Civil Society Organizations* (CSOs)

(Sumber: Kumar, Kumar & Vivekadhish, 2016)

Pada Tabel 6 diuraikan bahwa SDGs merupakan kesepakatan lanjutan dari MDGs dengan tujuan yang lebih luas dan berkelanjutan. Jika sebelumnya pada MDGs negara-negara berkembang yang memiliki peran lebih besar pada pencapaian MDGs tersebut, pada SDGs baik negara maju maupun negara berkembang diharapkan dapat berperan aktif dan bekerja sama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan target SDGs. Selain itu juga, dalam SDGs, CSOs dapat lebih berperan aktif mulai dari *framing stages*, yang hal demikian tidak terdapat pada MDGs (Kumar, Kumar & Vivekadhish, 2016).

INOVASI WAKAF UNTUK MENCAPAI TUJUAN SDGS DAN KESEJAHTERAAN

Wakaf merupakan salah satu ibadah dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi terhadap dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan fungsi pada dimensi sosial ekonomi. Artinya, jika wakaf dikelola dengan cara produktif dan tepat, wakaf tidak hanya dapat mencapai tujuan dari wakif untuk beribadah kepada Allah Swt saja, melainkan di samping itu juga dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan umat untuk mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh. Perkembangan pengelolaan wakaf di dunia pada dasarnya sudah mulai berkembang pada zaman Rasulullah Saw, dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini, tak terkecuali di Indonesia. Menurut Qurrata *et al.* (2019) perkembangan wakaf di Indonesia

telah mengalami tiga fase besar dalam perkembangannya, yaitu fase tradisional, semiprofesional, dan fase profesional. Dalam perspektif tradisional, wakaf tidak memberikan kontribusi sosial karena hanya berfokus pada penyaluran yang bersifat konsumtif. Sementara itu, pada fase semiprofesional, pihak yang berwenang mengelola harta wakaf sudah mulai mengembangkan manajemen wakaf model secara produktif. Namun, pelaksanaannya masih cenderung digunakan sebagai pembangunan masjid dan bangunan untuk keperluan pertemuan di sebuah desa atau wilayah. Dalam fase ini, penggunaan wakaf juga ditujukan untuk tujuan yang lebih luas seperti untuk pendanaan dalam bertani, mendirikan usaha kecil dan lain sebagainya. Selanjutnya di masa profesional, pengelolaan wakaf bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat yang dikelola secara produktif. Profesionalisme dalam hal ini terkait dengan beberapa aspek seperti manajemen, sumber daya manusia, model kerja sama, wakaf tunai, dan bentuk sekuritas lainnya. Selain itu, era profesionalisme didukung oleh pemerintah Indonesia melalui penetapan undang-undang yang mengatur terkait perwakafan di Indonesia. Pengelolaan wakaf pada fase ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa keperluan seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Seiring dengan perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia tersebut, lembaga pengelola wakaf di Indonesia telah banyak melakukan inovasi-inovasi baru terkait pengelolaan harta wakaf yang dapat memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat (Qurrata *et al*., 2019). Dan berikut ini beberapa contoh dari inovasi pada pengelolaan harta wakaf yang ada di Indonesia yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang merupakan kesepakatan negara-negara anggota PBB pada tahun 2015.

1. Wakaf untuk kesehatan

   Pengelolaan harta wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun salah satunya yaitu perkembangan pengelolaan wakaf dalam bidang kesehatan, seperti salah satu contohnya pada pengelolaan harta wakaf produktif untuk pembangunan kamar VIP pada Rumah Sakit Islam Malang. Rumah Sakit Islam Malang didirikan sejak tahun 1994 di atas tanah dengan luas kurang lebih 2 hektare yang berada di bawah Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA). RS di Malang ini ni sebelumnya adalah tanah wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Ma'arif NU yang kemudian dari tanah wakaf tersebut diproduktifkan untuk pembangunan rumah sakit dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kenyamanan yang lebih kepada pasien yang rawat inap, khususnya

pada pasien yang berada di kalangan menengah ke atas, maka pengelola Rumah Sakit tersebut kemudian melakukan pengusulan peminjaman dana kepada Departemen Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam untuk membangun kamar VIP di Rumah Sakit Islam Malang (Badan Wakaf Indonesia, 2008).

Dan pada akhir tahun 2006 permohonan peminjaman dana tersebut disetujui dan menghasilkan bantuan dana senilai 2 miliar sebagai wakaf produktif. Selanjutnya dengan bantuan dana dari Departemen Agama tersebut pada November 2006 dilakukan pembangunan kamar VIP di atas tanah seluas 600 m^2 dengan bangunan yang terdiri atas dua lantai. Setelah 2 bulan dari proses pembangunan, selanjutnya kamar VIP tersebut sudah dapat beroperasi dan dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Keuntungan yang didapatkan dari pelayanan penerima Sakit Islam Malang ini kemudian sebagian dipergunakan untuk pembelian peralatan medis setiap tahunnya dan hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menambah kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Badan Wakaf Indonesia, 2008). Dengan pengelolaan harta wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan untuk masyarakat seperti pada pembangunan kamar VIP di Rumah Sakit Islam Malang tersebut, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif dalam bidang kesehatan dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna mencapai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs, nomor 3 yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*good health and well-being).*

2. Wakaf untuk pendidikan

   Pengelolaan wakaf dalam dunia pendidikan pada saat ini telah banyak dikembangkan di berbagai negara di dunia, hal tersebut karena aspek pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan serta pembangunan suatu negara (Rusydiana, 2021). Seiring dengan perkembangan pengelolaan wakaf di dunia Internasional, perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia juga terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan pengelolaan wakaf juga mengalami perkembangan dari yang bersifat tradisional menjadi pengelolaan yang bersifat produktif, salah satu contohnya adalah pengelolaan wakaf untuk pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga melalui program Griya Khadijah. Griya Khadijah merupakan sebuah program pemberdayaan mahasiswi yang berkelanjutan selama empat tahun dengan *output* yang diharapkan ialah berupa *hafizah* lima juz Al-Qur'an, mahasiswi berakhlakul karimah, dan memiliki

jiwa *entrepreneur*. Griya Khadijah ini merupakan program pemberdayaan wakaf dalam hal pendidikan, yang mana aset wakafnya berasal dari wakaf uang maupun wakaf nonuang. Wakaf nonuang yang selanjutnya dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga adalah berupa satu unit rumah yang terletak di Jalan Kali Kepiting, Surabaya. Di mana dari aset wakaf berupa rumah tersebut kemudian dilakukan renovasi dan dikelola sebagai asrama mahasiswi Griya Khadijah. Pengelolaan wakaf produktif melalui program Griya Khadijah ini selain menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswi juga menyediakan pendampingan bagi mahasiswa yang terpilih (beasiswa dan nonbeasiswa) (Budianto & Fanani, 2021). Dengan pengelolaan harta wakaf yang diperuntukkan untuk pemberdayaan pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga ini, menunjukkan bahwa wakaf dapat berperan dalam pencapaian tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya untuk mencapai tujuan dari SDGs yang nomor 4 dan nomor 5, yaitu pendidikan bermutu (*Quality education*) dan kesetaraan gender (*Gender equality*).

RANGKUMAN

Dalam *Sustainable Development Goals* ini mencakup 17 tujuan serta 169 target di dalamnya, sebagai harapan negara-negara di dunia untuk dapat dicapai pada tahun 2030 mendatang. Dalam SDGs mencakup lima prinsip-prinsip dasar yang menyeimbangkan antara dimensi ekonomi sosial, serta lingkungan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini merupakan suatu kesepakatan lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) dan bertujuan untuk meneruskan agenda MDGs yang belum selesai untuk kontinuitas dan mempertahankan momentum yang dihasilkan dengan lebih memperkuat tujuan lingkungan. Dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan dari SDGs tersebut, Islam hadir dengan salah satu filantropinya, yakni wakaf. Wakaf merupakan salah satu ibadah dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi terhadap dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan fungsi pada dimensi sosial ekonomi. Artinya, jika wakaf dikelola dengan cara produktif dan tepat, wakaf tidak hanya dapat mencapai tujuan dari wakif untuk beribadah kepada Allah Swt saja, melainkan di samping itu juga dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan umat untuk mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh. Peran wakaf dalam pencapaian tujuan SDGs dapat dilihat pada beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan dalam hal tata kelola wakaf melalui model-model pengelolaan wakaf produktif, seperti pengelolaan wakaf untuk kesehatan, wakaf untuk pendidikan, dan sebagainya.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal :

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1 dan 2 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Pendahuluan" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Inovasi Wakaf untuk Mencapai Tujuan SDGs dan Kesejahteraan" yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dan 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai keseluruhan materi dari bab ini.

1. Jelaskan yang dimaksud dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)!
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan yang terdapat pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Millennium Development Goals* (MDGs) !
3. Jelaskan bagaimana peran wakaf dalam bidang kesehatan sebagai upaya pencapaian tujuan dari SDGs!
4. Jelaskan pendapat Anda terkait peran wakaf dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan *dalam Sustainable Development Goals* (SDGs)!
5. Jelaskan bagaimana peran mahasiswa dalam pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui pengelolaan perwakafan!

PEMBAHASAN

1. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan hasil kesepakatan negara-negara di dunia termasuk Indonesia, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan yang mencakup 17 tujuan serta 169 target di dalamnya, sebagai harapan negara-negara di dunia untuk dapat dicapai pada tahun 2030 mendatang.
2. SDGs merupakan kesepakatan lanjutan dari MDGs dengan tujuan yang lebih luas dan berkelanjutan. Jika sebelumnya pada MDGs negara-negara berkembang yang memiliki peran lebih besar pada pencapaian MDGs tersebut, pada SDGs baik negara maju maupun negara berkembang diharapkan dapat berperan aktif dan bekerja sama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan target SDGs. Selain itu juga, dalam SDGs, CSOs dapat lebih berperan aktif mulai dari *framing stages*, yang hal demikian tidak terdapat pada MDGs.

3. Dengan pengelolaan harta wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan untuk masyarakat seperti pada pembangunan kamar VIP di Rumah Sakit Islam Malang tersebut, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif dalam bidang kesehatan dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna mencapai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs, nomor 3 yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*good health and well-being*).
4. Pendapat masing-masing mahasiswa.
5. Pendapat masing-masing mahasiswa.

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Dalam SDGs mencakup lima prinsip dasar yang menyeimbangkan antara dimensi ekonomi sosial, serta lingkungan. Lima prinsip dasar tersebut, yaitu manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian, dan kerjasama. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

2. *Sustainable Development Goals* (SDGs) disepakati pada...
   A. September 2015 di New York
   B. September 2013 di Paris
   C. November 2015 di New York
   D. November 2013 di Paris

3. Pengelolaan wakaf untuk pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga melalui program Griya Khadijah merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan dari SDGs yaitu...
   A. Zero hunger
   B. Quality education
   C. Good health and well-being
   D. Life on land

4. Kamar VIP di Rumah Sakit Islam Malang merupakan salah satu inovasi pengelolaan wakaf dalam upaya mencapai tujuan dari SDGs yaitu ...
   A. Zero hunger
   B. Quality education

C. Good health and well-being
D. Life on land

5. Program Griya Khadijah merupakan pengelolaan wakaf produktif di bidang...
   A. Kesehatan
   B. Pendidikan
   C. Kebudayaan
   D. Pertanian

6. SDGs mencakup...
   A. 15 tujuan
   B. 16 tujuan
   C. 17 tujuan
   D. 18 tujuan

7. SDGs berfokus pada 8 tujuan, 21 target dan 63 indikator. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

8. Program Griya Khadijah diinisiasi oleh...
   A. BAZNAS Jawa Timur
   B. Rumah Zakat
   C. Yatim Mandiri
   D. PUSPAS Unair

9. Pengelolaan wakaf produktif melalui program Griya Khadijah ini selain menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswi juga menyediakan pendampingan bagi mahasiswa yang terpilih. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

10. Program Griya Khadijah yang dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga bersumber dari wakaf uang dan wakaf nonuang. Pernyataan tersebut adalah...
    A. Benar
    B. Salah

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 10 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

Sangat Baik	: 90–100%
Baik	: 80–89%
Cukup	: 70–79%
Kurang	: <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 10, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Wakaf Indonesia. 2008. *Wakaf Produktif untuk Rumah Sakit*, *Badan Wakaf Indonesia*. Available at: https://www.bwi.go.id/295/2008/12/24/wakaf-produktif-untuk-rumah-sakit/ (Accessed: 9 May 2021).

Budianto, A. and Fanani, S. 2021. Dampak wakaf produktif dalam pembangunan infrastruktur Griya Khadijah PUSPAS UNAIR. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2). doi: 10.20473/vol8iss20212pp231-242.

Kumar, S., Kumar, N. and Vivekadhish, S. 2016. Millennium development goals (MDGS) to *Sustainable Development Goals* (SDGS): Addressing unfinished agenda and strengthening sustainable development and partnership. *Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine*, 41(1).

Qurrata, V. A. *et al.* 2019. The implementation and development of productive waqf in Indonesia: case at Malang Islamic Hospital. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4).

BAB 11

INOVASI WAKAF

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari terkait inovasi-inovasi yang dilakukan dalam hal pengelolaan wakaf. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan pengelolaan wakaf untuk mencapai kesejahteraan umat melalui beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh lembaga wakaf. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menjelaskan inovasi pengelolaan wakaf melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*.
2. mampu menjelaskan inovasi pengelolaan wakaf melalui *Sukuk Linked Waqf.*
3. mampu menjelaskan inovasi pengelolaan wakaf melalui Wakaf Saham.
4. mampu menjelaskan inovasi pengelolaan wakaf melalui Wakaf Hutan.
5. mampu menjelaskan inovasi pengelolaan wakaf melalui Asuransi Wakaf.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan sebuah ajaran dalam agama Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan religiositas dan hubungan seseorang dengan masyarakat. Dalam pengelolaan wakaf terdapat dua paradigma, yaitu paradigma ideologi dan paradigma sosial ekonomi. Paradigma ideologi berfokus pada segala sesuatu yang berujung pada kepercayaan dan ketaatan kepada Allah Swt, sedangkan dalam paradigma sosial ekonomi, wakaf juga berkontribusi pada penyelesaian permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat (Shaikh, Ismail & Shafiai, 2017). Berdasarkan definisi tersebut wakaf sebagai salah satu filantropi Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang merata dan berkelanjutan di masyarakat. Wakaf dikatakan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan yang bersifat berkelanjutan, hal tersebut disebabkan karena pada pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat, pada pengelolaan harta wakaf yang disalurkan kepada masyarakat bukan harta wakafnya secara langsung melainkan yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan umat adalah manfaat atau hasil dari pengelolaan harta yang diwakafkan oleh wakif. Adapun perbedaan-perbedaan lain antara zakat dengan wakaf menurut Muslihun (2014).

1. Zakat merupakan ajaran yang Islam yang *qat'i al-dalalah* (jelas petunjuk dan lafadznya), sedangkan dasar hukum wakaf jarang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
2. Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk ditunaikan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat, sedangkan wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat sunah,
3. Peruntukan atau yang berhak menerima penyaluran manfaat dari pengelolaan harta wakaf lebih luas dan fleksibel, artinya seseorang yang berhak menerima manfaat pengelolaan harta wakaf tidak terbatas pada beberapa golongan (*asnaf*) seperti halnya zakat.
4. Pada pelaksanaan wakaf, wakif diharuskan untuk melakukan ikrar wakaf, sedangkan dalam pelaksanaan zakat tidak diperlukan adanya ikrar dari muzaki.
5. Pada ajaran Islam telah diajarkan untuk lebih memprioritaskan distribusi dana zakat secara langsung kepada masyarakat yang termasuk ke dalam golongan *asnaf*. Sedangkan pada pengelolaan wakaf, aset yang telah diwakafkan harus dikelola terlebih dahulu untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut, yang selanjutnya manfaat atau hasil pengelolaan aset wakaf tersebut disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan berdasarkan pada keharusan pengelolaan harta wakaf sebelum disalurkan untuk kepentingan umum, oleh karena itu aset wakaf harus dikelola secara produktif dengan mengupayakan adanya nilai tambah ekonomi di samping mempertahankan keutuhan pokok harta wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif. Pengelolaan harta wakaf secara produktif sebenarnya telah dilakukan pada masa sahabat rasul pada waktu itu, seperti kisah Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun kurma beliau yang berada di Kota Khaibar. Kemudian kebun kurma yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab tersebut dikelola oleh nazir dan kemudian manfaat atau hasil panen kebun tersebut disalurkan kepada kerabat serta kaum duafa yang ada, tetapi dengan tetap memastikan bahwa kebutuhan pengelolaan kebun tersebut (nazir) terpenuhi.

CASH WAQF LINKED SUKUK

Pada saat peluncuran 29 butir *Waqf Core Principle* oleh Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, serta Islamic Development Bank pada bulan Oktober tahun 2018, pada kesempatan yang sama juga dilakukan peluncuran *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai inovasi baru dalam pengelolaan harta wakaf secara produktif guna mencapai kesejahteraan masyarakat. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan salah satu perwujudan dari program wakaf produktif yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta Bank Indonesia yang berperan sebagai fasilitator. CWLS ini merupakan suatu program dari pengelolaan wakaf secara produktif yang berbentuk investasi sosial di mana wakaf uang yang telah disalurkan oleh wakif untuk diwakafkan yang kemudian dikumpulkan di badan wakaf Indonesia selaku nazir melalui bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, selanjutnya akan dikelola serta ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan jangka waktu selama 5 tahun. Wakif sebagai pihak yang menyalurkan uangnya untuk diwakafkan, dapat berupa wakif perorangan maupun wakif komunitas atau lembaga. Dalam skema *Cash Waqf Linked Sukuk* ini, wakif dapat mewakafkan uangnya secara temporer dengan minimal nominal Rp 3 juta dan minimum jangka waktu selama 5 tahun. Kemudian harta wakaf tersebut ditempatkan pada instrumen sukuk negara, yang selanjutnya hasil dari

bagi hasil sukuk negara tersebut kemudian dikelola oleh BWI dalam bentuk program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemartabatan negara Indonesia. Adapun contoh dari penyaluran manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* ini antara lain yaitu, seperti peruntukkan beasiswa putra atau putri masyarakat di daerah terdampak bencana, maupun untuk proyek-proyek wakaf yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia, seperti Rumah Sakit Mata Achmad Mawardi yang berada di Serang. Rumah Sakit Mata Achmad Mawardi tersebut merupakan hasil kerjasama antara BWI dan Dompet Dhuafa dalam pengelolaan harta wakaf yang selanjutnya digunakan untuk menyediakan fasilitas kesehatan mata untuk masyarakat yang kurang mampu (Rahayu & Agustianto, 2020).

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang biasa disebut dengan sukuk dalam fatwa DSN MUI diartikan sebagai surat berharga dengan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mana emiten diwajibkan untuk membagikan bagi hasil *margin* atau *fee* kepada para pemegang obligasi syariah tersebut, emiten juga berkewajiban untuk membayar kembali seluruh dana obligasi saat waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Penerbitan sukuk dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak korporasi, dan penerbitan sukuk tersebut juga dapat menjadi penyeimbang neraca serta juga dapat mendukung anggaran pemerintah, di mana dengan penerbitan sukuk dapat menambah sumber pembiayaan selain dari obligasi dan sumber pembiayaan lainnya. Selain itu, sukuk dapat menjadi instrumen pendorong pertumbuhan serta perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Adapun keunggulan yang dimiliki dari CWLS ini antara lain (Yaumuddin, dalam Rahayu & Agustianto, 2020).

1. Menyediakan fasilitas untuk wakaf uang sehingga dapat dikelola dengan melalui kegiatan yang produktif yang kemudian mendatangkan manfaat bagi umat.
2. Harta wakaf yang berupa uang ditempatkan pada instrumen yang aman serta bebas dari risiko yaitu ditempatkan pada sukuk negara
3. Keseluruhan dana yang telah disalurkan oleh wakif akan dibayarkan kembali jika waktu telah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan
4. Hasil dari investasi suku wakaf selanjutnya akan dipergunakan untuk menghasilkan harta wakaf baru dan juga digunakan sebagai pembiayaan panda kegiatan-kegiatan sosial.

5. Pihak yang ingin berwakaf dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengusulkan suatu kegiatan sosial yang akan diadakan dan juga diberikan pembiayaan.
6. Hasil investasi dihasilkan secara kompetitif karena Badan Wakaf Indonesia dikecualikan dalam perpajakan.

Sedangkan menurut penelitian lain disebutkan bahwa CWLS memberikan beberapa manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut (Putri, Tanjung & Hakiem, 2020).

1. CWLS dapat dijadikan sebagai instrumen pembiayaan untuk recovery bencana alam
2. CWLS dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur serta digunakan dalam upaya mengurangi suku bunga karena CWLS merupakan instrumen pembiayaan yang sumbernya berasal dari harta wakaf
3. CWLS dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dengan melalui pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan umat
4. CWLS dapat berperan dalam APBN
5. CWLS merupakan salah satu alternatif investasi sosial bagi investor

Dengan melihat keunggulan dan manfaat yang diberikan dari CWLS di atas, maka perlu pengelolaan yang tepat pada CWLS tersebut. CWLS di Indonesia dikelola dengan skema yang melibatkan 5 pemangku kebijakan, yaitu Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nazir Forum Wakaf Produktif, Bank Muamalat Indonesia, dan juga BNI Syariah. Dalam skema CWLS ini, Bank Indonesia berperan sebagai pihak akselerator dalam mendorong implementasi CWLS dan bank kustodian. Selanjutnya untuk BWI dalam hal ini berperan sebagai regulator, pemimpin, serta sebagai nazir yang berhak mengelola harta wakaf yang telah disalurkan oleh wakif. Selanjutnya pihak ketiga yang juga berperan dalam CWLS adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia di sini berperan sebagai pihak penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang selanjutnya digunakan sebagai penempatan harta wakaf uang dari wakif dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga berperan sebagai pengelola dana dalam sektor riil perekonomian. Selanjutnya Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan Bank operasional Badan Wakaf Indonesia. Adapun untuk skema CWLS dapat dilihat pada Gambar 12.

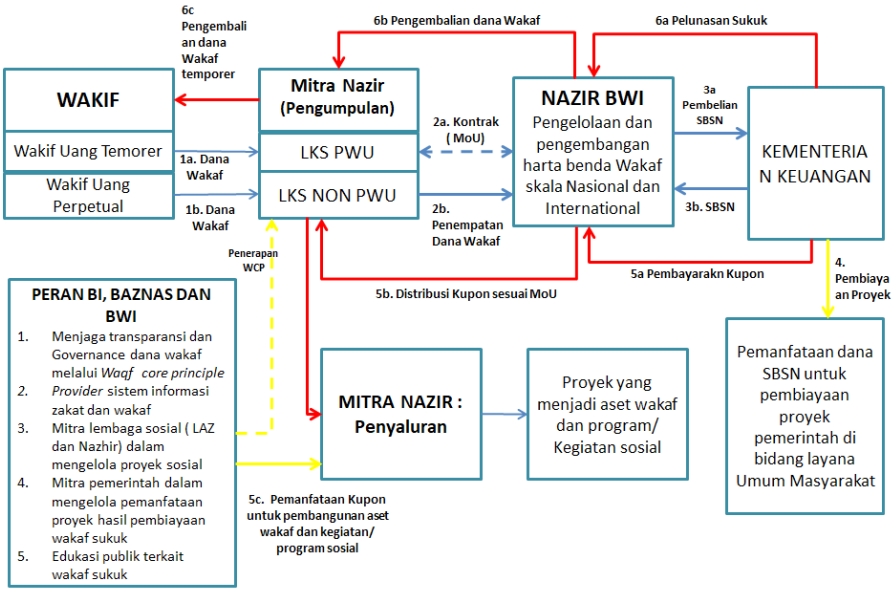

Gambar 12. Skema *Cash Wakaf Linked Sukuk* (Rahayu & Agustianto, 2020).

Dalam Gambar 12 tersebut dapat dilihat bahwa CWLS dalam pelaksanaannya melalui mekanisme sebagai berikut (Rahayu & Agustianto, 2020).

1. Wakif menyerahkan sebagian harta yang dimilikinya berupa uang untuk diwakafkan melalui mitra nazir (LKSPWU), di mana uang yang diwakafkan dapat bersifat temporer ataupun perpetual.
2. Wakif melakukan Ikrar Wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
3. Dana wakaf uang selanjutnya ditempatkan pada rekening wadiah atas nama mitra nazir
4. Saat dana sudah mencapai 50 miliar pada mitra nazir, selanjutnya dana dipindahkan ke rekening BWI dan dilakukan kontrak (MoU) antara nazir mitra dengan nazir BWI
5. Dilakukan pembelian atas SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan menggunakan dana wakaf uang tersebut
6. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggunakan dana hasil penjualan SBSN untuk membiayai proyek pemerintah dalam bidang layanan umum masyarakat

7. Pembayaran kupon dari Kementerian Keuangan RI kepada nazir BWI sesuai kesepakatan
8. Dilakukan distribusi kupon dari nazir BWI kepada nazir mitra sesuai dengan MoU
9. Pemanfaatan kupon oleh nazir mitra untuk pembiayaan pembangunan aset wakaf dan pembiayaan kegiatan sosial
10. Saat jatuh tempo dilakukan pengembalian dana wakaf uang dari Kementerian Keuangan RI kepada nazir BWI
11. Pengembalian dana wakaf dari nazir BWI kepada nazir mitra
12. Pengembalian dana wakaf uang yang bersifat temporer kepada wakif

Pada dasarnya, CWLS merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan wakaf yang diluncurkan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat, salah satunya berperan terhadap perekonomian nasional suatu negara. Dalam bidang perekonomian, CWLS dapat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, khususnya perekonomian negara Indonesia yang sedang menurun akibat adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dalam mendukung pemulihan perekonomian negara Indonesia, CWLS dapat berperan dengan melalui dana hasil penjualan CWLS. Dana hasil penjualan CWLS yang terkumpul dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan baru bagi pemerintah Indonesia guna melanjutkan pembangunan nasional yang sempat terhenti akibat dampak pandemi COVID-19. Selain itu, hasil imbal jasa dari CWLS tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program sosial bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Adapun program-program sosial yang dapat dilakukan dengan imbal hasil CWLS tersebut antara lain, yaitu penyediaan sarana dan prasarana bagi duafa, program sosial di daerah, pengembangan *Endowment fund* untuk lembaga sosial, pengembangan dana CSR, dan program-program sosial lainnya (Baiti & Syufaat, 2021).

SUKUK WAKAF

Praktik pengelolaan wakaf terus mengalami perkembangan yang cukup pesat dari waktu ke waktu, yang ditandai dengan munculnya berbagai macam inovasi-inovasi dalam pengelolaan harta wakaf, salah satunya adalah inovasi sukuk wakaf. Sukuk wakaf merupakan suatu inovasi dalam praktik pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dengan melalui pemberdayaan harta wakaf yang tidak produktif atau tidak mampu memberikan manfaat kepada umat (Ilmiah,

2019). Menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sukuk wakaf diperbolehkan untuk diterbitkan dengan beberapa ketentuan, yaitu: 1) aset wakaf tidak diperkenankan dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk; 2) manfaat aset wakaf boleh dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk; 3) kegiatan usaha pada aset wakaf tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk. Adapun akad yang digunakan dalam peneribitan sukuk wakaf adalah *mudharabah, ijarah, wakalah bi al-istitsmar, musyarakah,* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2019).

WAKAF SAHAM

Dalam praktik tata kelola wakaf kerap kali terjadi perdebatan terkait jenis harta benda yang diperbolehkan untuk menjadi harta wakaf. Terdapat perbedaan pendapat pada beberapa ulama dalam memandang harta benda yang bisa untuk diwakafkan dan diambil manfaatnya untuk kepentingan umat. Beberapa ulama berpandangan bahwa harta yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai benda wakaf yaitu harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan juga benda tidak bergerak seperti yang telah dipraktikkan pada zaman Rasulullah saw yaitu kuda dan baju perang yang terbuat dari besi. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa harta yang boleh untuk diwakafkan tidak hanya terbatas hanya pada benda bergerak yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw, melainkan seluruh benda bergerak yang memiliki daya tahan lama, dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang lama, serta bernilai ekonomi dan sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Mazhab Maliki, harta benda yang boleh diwakafkan adalah semua yang bernilai harta yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti salah satunya adalah saham (Fahruroji, 2019).

Wakaf saham merupakan wakaf yang dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah saham oleh individu atau perusahaan untuk dijadikan sebagai harta wakaf. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan umat sesuai dengan tujuan wakaf (Fahruroji, 2019). Dalam praktik wakaf saham di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mencanangkan dua model wakaf saham yaitu pertama, model wakaf yang bersumber dari persentase keuntungan investor saham yang diperoleh dari potongan langsung dari margin penjualan saham. Keuntungan investor saham tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak pengelola harta wakaf (nazir) sesuai dengan kesepakatan bersama antara wakif, anggota bursa, dan juga nazir. Selanjutnya, harta wakaf yang berupa hasil keuntungan yang didapatkan dari persentase *margin* penjualan saham tersebut kemudian dikelola oleh nazir dalam

bentuk aset produktif atau aset sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh umat. Dan dalam praktik wakaf saham model pertama ini, pengelolaan keuntungan penjualan saham dilakukan dengan melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki *Syariah Online Trading System* (SOTS). Selanjutnya, model kedua wakaf saham di Indonesia yaitu wakaf saham yang hartanya bersumber dari wakaf syariah yang telah dibeli oleh investor untuk kemudian diwakafkan untuk kepentingan umat. Mekanisme pada praktik wakaf saham model kedua ini yaitu wakaf saham yang akan dijadikan sebagai harta wakaf diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk dilakukan pengelolaan. Selanjutnya, keuntungan dari hasil pengelolaan saham yang dilakukan oleh lembaga investasi tersebut diserahkan kepada pihak pengelola wakaf (nazir) yang selanjutnya keuntungan tersebut dikelola menjadi aset produktif maupun aset sosial yang manfaatnya ditujukan untuk kepentingan bersama masyarakat (Yuliana & Hadi, 2019).

WAKAF HUTAN

Indonesia termasuk ke dalam sepuluh besar negara dengan hutan terluas di dunia, dengan luas hutan mencapai 4,06 miliar hektare *(Food and Agriculture Organization of United Nation*, 2020). Oleh karena itu, sudah seharusnya kekayaan hutan tersebut dijaga serta dilestarikan karena hutan memegang peran penting dalam pencapaian tujuan dalam upaya pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati oleh banyak negara di dunia. Dalam hal SDGs, hutan yang merupakan salah satu ekosistem yang memegang peran penting bagi keberlangsungan kehidupan di dunia. Hutan dapat menghasilkan makanan serta obat-obatan yang dapat berperan dalam pencapaian tujuan dari SDGs nomor 2 (mengakhiri kelaparan) dan nomor 3 (memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan). Selanjutnya, hutan sebagai ekosistem penyedia air tawar serta penjaga suhu bumi juga berperan dalam pencapaian tujuan dari SDGs nomor 6 (memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih) dan nomor 13 (mengurangi perubahan iklim). Selanjutnya, hutan dengan kekayaan hayati di dalamnya juga berperan dalam pencapaian tujuan SDGs nomor 15 (melindungi ekosistem darat). Selain itu, jika hutan dikelola secara baik dan profesional, hutan juga dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dan dapat mendukung pencapaian tujuan SDGs nomor 1 yaitu menghapuskan kemiskinan (Ali & Kassim, 2020).

Sayangnya, dengan kekayaan hutan yang dimiliki oleh negara Indonesia hingga saat ini belum dibarengi dengan pelestarian serta pengelolaan yang baik, sehingga masih banyak sekali kasus deforestasi di Indonesia. Kasus deforestasi di Indonesia secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 13 berikut.

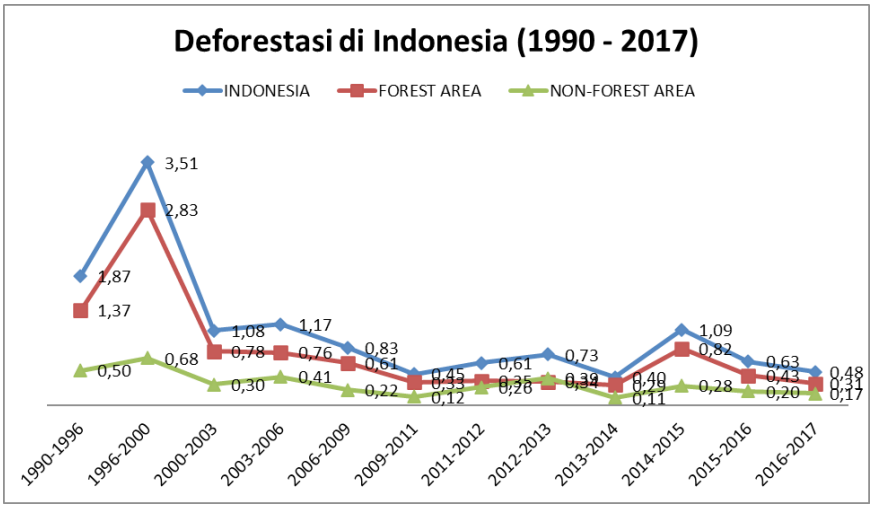

Gambar 13. Deforestasi di Indonesia (1990–2017) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan Gambar 13 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013–2014 tingkat deforestasi mengalami penurunan hingga angka 0,4 juta hektare per tahunnya, setelah sebelumnya pada periode tahun 2012–2013 berada pada angka 0,73 juta hektare. Namun, selanjutnya pada tahun 2014–2015 angka deforestasi di Indonesia kembali mengalami kenaikan hingga mencapai angka 1,09 juta hektare per tahunnya, dan kemudian kembali mengalami penurunan pada periode 2015–2016 hingga pada periode 2016–2017 juga masih berada pada tren penurunan hingga mencapai angka 0,48 juta hektare per tahun. Dengan masih tingginya tingkat deforestasi di Indonesia tersebut oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dalam menjaga kelestarian hutan tersebut, mengingat potensi yang sangat tinggi yang dimiliki oleh ekosistem hutan dalam keberlangsungan kehidupan di bumi.

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki prinsip menjaga kekekalan suatu harta untuk dikelola dan diambil manfaatnya, berpeluang menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan dalam pencegahan kasus deforestasi yang tengah dihadapi negara-negara di dunia, khususnya adalah Indonesia. Konsep wakaf yang harus menjaga keutuhan harta yang telah diwakafkan memberikan makna bahwa harta yang telah diwakafkan diserahkan kepemilikannya kepada umat dan diperuntukkan untuk dikelola untuk mendapatkan manfaat, yang kemudian manfaat tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan

untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut, pengelolaan wakaf untuk pelestarian hutan diharapkan dapat menekan angka deforestasi di Indonesia, serta juga dapat menjadi instrumen yang dapat digunakan dalam upaya mencapai tujuan dari SDGs yaitu melalui pengelolaan wakaf secara produktif. Adapun skema pengelolaan wakaf dalam upaya mendukung tercapainya tujuan dari SDGs adalah sebagai berikut.

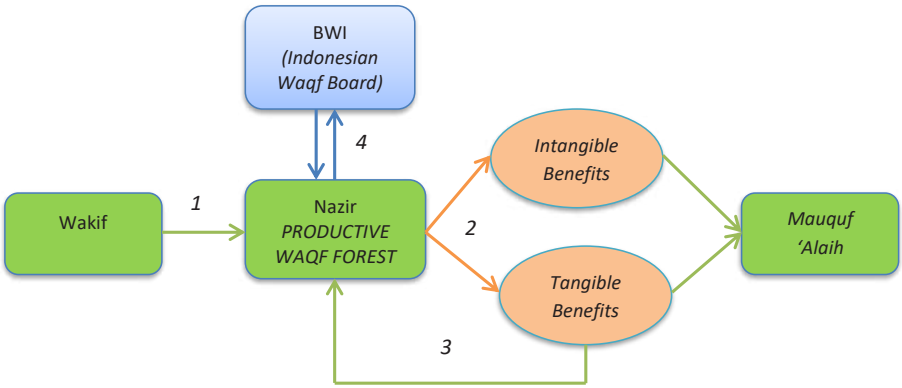

Gambar 14. Skema Pengelolaan Wakaf Hutan (Ali & Kassim, 2020).

Gambar 14 menjelaskan terkait skema pengelolaan wakaf produktif dalam konservasi hutan. Harta wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif untuk selanjutnya dikelola oleh nazir dalam bentuk wakaf hutan produktif. Nazir dalam mengelola harta wakaf berkoordinasi bersama dengan Badan Wakaf Indonesia. Keuntungan berwujud yang didapatkan dari pengelolaan wakaf produktif untuk hutan seperti pada Gambar 14 antara lain adalah dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan ekologi. Sedangkan keuntungan tak berwujud adalah udara segar, air bersih, energi, perlindungan tanah, keanekaragaman hayati, dan estetika. Selanjutnya keuntungan dari pengelolaan wakaf hutan tersebut disalurkan kepada *mauquf alaih* dan juga sebagian dari keuntungan yang berwujud disalurkan kembali kepada nazir untuk keperluan pengelolaan harta wakaf tersebut. Tentunya dengan pengelolaan wakaf untuk hutan yang kemudian menghasilkan banyak keuntungan tersebut dapat membantu negara dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), seperti mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menjaga perubahan iklim, mempertahankan kehidupan yang sehat, melestarikan keanekaragaman hayati dan pasokan air, juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

ASURANSI WAKAF

Praktik pengelolaan wakaf terus mengalami perkembangan yang cukup pesat dari waktu ke waktu, yang ditandai dengan munculnya berbagai macam inovasi-inovasi dalam pengelolaan harta wakaf. Dewasa ini telah berkembang sebuah inovasi dalam praktik pengelolaan harta wakaf, yaitu inovasi asuransi dengan berbasis wakaf. Dalam penerapan asuransi berbasis wakaf tersebut dikembangkan melalui tiga hal, yaitu wakaf *fund*, wakaf manfaat asuransi, dan wakaf manfaat investasi (Zubaidi, 2020). Adapun terkait penjelasan lebih detail dari tiga hal penerapan asuransi berbasis wakaf tersebut adalah seperti berikut.

1. Wakaf *Fund*

   Model wakaf *fund* pada asuransi syariah diterapkan dengan melalui penyediaan dana oleh pihak asuransi syariah yang mana dana tersebut dapat dijadikan sebagai harta wakaf. Dana tersebut kemudian digabungkan dengan dana wakaf dan dana *tabarru'* dari peserta asuransi. Jadi, dari setiap kontribusi yang disetorkan oleh peserta asuransi kepada pihak asuransi syariah akan dipotong sebesar jumlah yang telah disepakati untuk kemudian dijadikan sebagai harta wakaf. Di mana harta wakaf yang telah terkumpul tersebut tidak dapat dapat dipergunakan dalam pembiayaan operasional, dana klaim, ataupun kegiatan yang dapat menyebabkan berkurangnya harta wakaf tersebut, karena pada prinsipnya harta wakaf harus dijaga keutuhan pokoknya. Dalam model wakaf *fund* ini, perusahaan asuransi syariah bertugas sebagai nazir wakaf uang yang memiliki peran untuk melakukan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf. Dalam praktik pengelolaannya, wakaf *fund* ini dibagi menjadi ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'* dengan ketentuan: 1) harta wakaf yang telah disetorkan dalam rekening tabungan tidak diperkenankan untuk dikembalikan kepada peserta dan manfaat yang diperoleh dari harta wakaf tersebut dipergunakan untuk kepentingan *mauquf alaih* sesuai dengan tujuan yang dikehendaki peserta (wakif); 2) harta wakaf pada rekening *tabarru'* harus dikelola dan diinvestasikan untuk kemudian hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut dapat digunakan sebagai dana klaim untuk tolong-menolong antar sesama peserta asuransi.
2. Wakaf manfaat asuransi

   Skema dalam model wakaf manfaat asuransi yaitu pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat asuransi mewakafkan manfaat asuransi yang diterimanya. Dalam praktiknya, wakaf manfaat asuransi harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: a) pihak yang ditunjuk untuk menerima asuransi harus menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan

manfaat asuransi yang ia terima; b) batas maksimal manfaat asuransi yang diperbolehkan untuk diwakafkan adalah 45% dari total manfaat asuransi; c) seluruh calon penerima manfaat asuransi yang telah ditunjuk atau penggantinya harus memberikan pernyataan persetujuan dan kesepakatan; d) ikrar wakaf dilakukan setelah manfaat asuransi secara prinsip telah menjadi hak dari penerima asuransi yang telah ditunjuk atau penggantinya (Majelis Ulama Indonesia, 2016).

3. Wakaf manfaat investasi
   Wakaf manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diwakafkan kepada peserta asuransi yang berasal dari hasil investasi. Adapun ketentuan dari wakaf manfaat investasi dalam asuransi syariah menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah: a) Manfaat investasi diperbolehkan untuk diwakafkan kepada peserta asuransi; b) batas maksimal manfaat investasi yang diperkenankan untuk diwakafkan adalah 1/3 dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

Pengelolaan harta wakaf dalam asuransi syariah yang diterapkan dengan melalui tiga model, yaitu wakaf *fund*, wakaf manfaat, dan wakaf investasi seperti yang telah diuraikan di atas merupakan salah satu inovasi yang baik dalam hal pengelolaan harta wakaf untuk meningkatkan peran wakaf dalam upaya peningkatan kemaslahatan umat (Zubaidi, 2020).

WAQF BLOCKCHAIN

Seiring berjalannya waktu dengan segala kemajuan perkembangan teknologi informasi yang mengakibatkan terjadinya digitalisasi pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia seperti sekarang ini, mengakibatkan pengelolaan wakaf juga mengalami perkembangan. Dengan kemajuan teknologi yang ada menyebabkan munculnya inovasi pada pengelolaan harta wakaf, salah satunya adalah inovasi pengelolaan wakaf dengan menggunakan sistem *blockchain*. *Blockchain* adalah sebuah sistem pencatatan transaksi secara digital dengan berdasarkan strukturnya, di mana dalam sistem ini data individu yang disebut dengan *block*, digabungkan dengan data lain dalam satu *data base* yang kemudian disebut sebagai *chain*. *Blockchain* ini digunakan untuk pencatatan transaksi yang dilakukan seperti pada *cryptocurrency*, seperti Bitcoin. Wakaf dengan berbasis *blockchain* adalah suatu inovasi digitalisasi wakaf yang *data base* semuanya dibuat *blockchain* sehingga semua informasi terkait proses wakaf, seperti nazir, *mauquf bih, mauquf alaih,* akad, dan sebagainya dapat diakses oleh seluruh pihak yang terkait. Data yang telah tersimpan dalam sistem wakaf *blockchain* adalah bersifat akurat, terverifikasi dan kekal (Sukmana, 2019).

Menurut Sukmana (2019) pengelolaan wakaf secara produktif dengan berbasis *blockchain* akan dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari pengelolaan harta wakaf pada tiga hal, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Wakaf dengan berbasis *blockchain* membuat wakif dan nazir terhubung dalam satu sistem *blockchain*, sehingga transaksi perwakafan dapat dilakukan dengan simultan secara digital dan akan meningkatkan transparansi pada transaksi wakaf.
2. Apabila wakaf *blockchain* dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menjangkau nazir wakaf secara luas dan global, maka hal tersebut dapat membuka peluang wakif dari suatu negara berwakaf ke negara lain, terutama kepada negara-negara yang membutuhkan pendanaan untuk memenuhi kepentingan umat. Sehingga, hal tersebut dapat meningkatkan peran wakaf dalam pembangunan dan kesejahteraan umat secara inklusif dan global.
3. Dengan pengelolaan harta wakaf berbasis digitalisasi melalui *blockchain* yang dapat menghubungkan seluruh pihak yang terkait atas transaksi perwakafan pada suatu komunitas digital, pihak terkait transaksi perwakafan yang dimaksud adalah antara lain seperti wakif selaku pihak yang mewakafkan hartanya, nazir selaku pihak yang ditunjuk sebagai pengelola harta wakaf, hingga *mauquf alaih* selaku penerima manfaat dari pengelolaan harta wakaf tersebut. Dengan pengelolaan wakaf berbasis *blockchain* ini memungkinkan semua pihak saling melakukan pengawasan satu sama lain terkait pengelolaan harta wakaf. Dengan begitu, maka transparansi pada pengelolaan harta wakaf dapat dijaga dan peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang pada pengelolaan harta wakaf semakin kecil.

Wakaf dengan berbasis *blockchain* adalah suatu inovasi digitalisasi wakaf yang *data base* semuanya dimasukkan ke dalam satu rantai dan membentuk *blockchain*, sehingga semua informasi terkait proses wakaf dapat diakses oleh seluruh pihak yang terkait. Di mana data yang telah tersimpan dalam sistem wakaf *blockchain* adalah bersifat akurat, terverifikasi, dan kekal. Dalam praktik pengembangan sistem *blockchain* dalam pengelolaan harta wakaf di dunia, salah satunya adalah pengelolaan wakaf dengan *blockchain* yang telah dilakukan oleh organisasi Finterra. Wakaf *blockchain* yang dikembangkan oleh Finterra bertujuan untuk meningkatkan nilai dan keamanan pada pengembangan wakaf di abad ke-21 (Swinburne, 2018). Selain pada organisasi Finterra, pengelolaan wakaf dengan pemanfaatan teknologi dengan melalui sistem *blockchain* juga telah diimplementasikan oleh beberapa pengelola wakaf di Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh Sukmana *et al.* (2020) yang ditujukan untuk kelompok

nelayan Nambangan dan Cumpat Kenjeran Surabaya. Pengembangan *waqf blockchain* pada kelompok nelayan tersebut dimulai dengan pemberian pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan para nelayan terhadap konsep wakaf. Hal ini penting untuk dilakukan agar nelayan paham akan wakaf dan tidak menganggap bahwa dana wakaf merupakan dana sosial yang bisa dihabiskan nilainya, melainkan merupakan dana hibah yang harus dijaga keutuhan nilai hartanya. Adapun skema dalam pengembangan *waqf blockchain* pada kelompok nelayan Nambangan dan Cumpat Kenjeran Surabaya adalah digambarkan melalui Gambar 15.

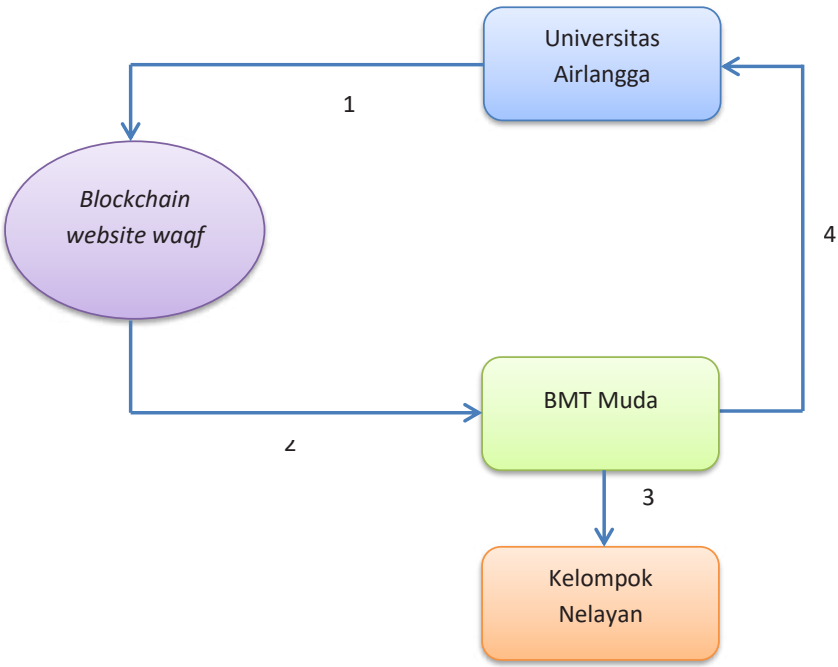

Gambar 15. Skema *Waqf Blockchain* pada Kelompok Nelayan Kenjeran (Sukmana *et al.*, 2020).

Gambar 15 menjelaskan terkait skema pengelolaan wakaf berbasis *blockchain* yang dilakukan pada kelompok nelayan Kenjeran. Dalam program pengembangan pengelolaan wakaf dengan sistem *blockchain* pada kelompok nelayan Nambangan dan Cumpat Kenjeran Surabaya ini, terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Universitas Airlangga sebagai penggagas program, BMT Muda sebagai nazir wakaf, dan kelompok nelayan sebagai *mauquf alaih*. Adapun menurut Sukmana

et al. (2020) disebutkan bahwa proses dari pelaksanaan program pengembangan pengelolaan wakaf dengan sistem *blockchain* pada kelompok nelayan Nambangan dan Cumpat Kenjeran Surabaya adalah sebagai berikut.

1. Universitas Airlangga merupakan lembaga yang merupakan penggagas program ini. Universitas Airlangga telah melakukan penelitian terkait program pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat, yang selanjutnya dari hasil penelitian tersebut direalisasikan dalam bentuk *website waqf* berbasis teknologi *blockchain*. Dalam program pengembangan *waqf blockchain* ini, *website* yang berhasil dibuat dapat diakses melalui link https://waqf.network/
2. Selanjutnya, *website* yang telah dibentuk dikelola oleh BMT Muda yang dalam program ini berperan sebagai nazir wakaf.
3. Selanjutnya, BMT Muda sebagai nazir melakukan berbagai upaya dalam melakukan penghimpunan dana wakaf dari masyarakat secara umum melalui *website waqf* network tersebut. Kemudian, dilakukan pencatatan pada laporan keuangan BMT Muda atas dana yang telah terkumpul. Selanjutnya, dari dana wakaf tersebut dilakukan beberapa program guna memproduktifkan harta wakaf tersebut untuk diambil manfaatnya oleh kelompok nelayan yang membutuhkan.
4. Aktivitas pengelolaan harta wakaf pada BMT Muda, selanjutnya dilaporkan kepada Universitas Airlangga melalui *website waqf network* serta dilaporkan dalam rapat anggota BMT Muda.

Sistem pengelolaan wakaf dengan berbasis *blockchain* pada kelompok nelayan Nambangan dan Cumpat Kenjeran Surabaya di atas, dalam praktiknya terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Universitas Airlangga sebagai penggagas program, BMT Muda sebagai nazir wakaf, dan kelompok nelayan sebagai *mauquf alaih*. BMT Muda sebagai nazir wakaf bertugas untuk melakukan penghimpunan dana wakaf dari masyarakat dengan melalui *website waqf* network yang telah tersedia, melakukan pencatatan, memproduktifkan harta wakaf, dan juga melaporkan kepada Universitas Airlangga (Sukmana *et al*., 2020). Berdasarkan praktik pengelolaan wakaf seperti contoh di atas menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf dengan skema *blockchain* mampu memberikan dampak yang baik terhadap efektivitas dan juga efisiensi pengelolaan harta wakaf oleh nazir. Oleh karena itu, skema *waqf blockchain* juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan harta wakaf sebagai upaya penanganan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, seperti penanganan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. *Waqf blockchain* dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Alat Pelindung

Diri (APD) bagi para tenaga kesehatan, obat-obatan, vaksin, dan penyediaan layanan kesehatan lainnya bagi masyarakat (Budiantoro *et al*., 2020).

RANGKUMAN

Praktik pengelolaan wakaf terus mengalami perkembangan yang cukup pesat dari waktu ke waktu seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan pengelolaan wakaf yang terjadi di dunia ditandai dengan munculnya berbagai macam inovasi-inovasi dalam pengelolaan harta wakaf di antaranya adalah *Cash Waqf Linked Sukuk,* sukuk wakaf, wakaf saham, wakaf hutan, asuransi wakaf, hingga *waqf blockchain*. Berbagai inovasi dalam pengelolaan wakaf tersebut diinisiasi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan peningkatan manfaat yang dapat diperoleh dari harta wakaf tersebut untuk kemudian dapat disalurkan kepada *mauquf alaih* sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari wakif. Sehingga, dengan meningkatnya produktivitas serta manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf dapat meningkatkan peran wakaf dalam upaya peningkatan kemaslahatan umat melalui pemenuhan kebutuhan baik sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal :

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "*Cash Waqf Linked Sukuk*" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 2 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Wakaf Hutan" yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Asuransi Wakaf" yang terdapat pada bab ini.
d) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Wakaf Saham" yang terdapat pada bab ini.
e) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Sukuk Wakaf" yang terdapat pada bab ini.

1. Jelaskan yang dimaksud dengan *waqf blockchain!*
2. Jelaskan bagaimana pengelolaan harta wakaf untuk konservasi hutan!
3. Jelaskan yang dimaksud dengan model asuransi berbasis wakaf!
4. Jelaskan yang dimaksud dengan wakaf saham!
5. Bagaimana hukum jika aset wakaf dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk!

PEMBAHASAN

1. *Blockchain* adalah sebuah sistem pencatatan transaksi secara digital dengan berdasarkan strukturnya, di mana dalam sistem ini data individu yang disebut dengan *block*, digabungkan dengan data lain dalam satu data base yang kemudian disebut sebagai chain. *Blockchain* ini digunakan untuk pencatatan transaksi yang dilakukan seperti pada *cryptocurrency*, seperti Bitcoin. Wakaf dengan berbasis *blockchain* adalah suatu inovasi digitalisasi wakaf yang data base semuanya di-*blockchain*-kan sehingga semua informasi terkait proses wakaf, seperti nazir, *mauquf bih, mauquf alaih, akad*, dan sebagainya dapat diakses oleh seluruh pihak yang terkait. Di mana data yang telah tersimpan dalam sistem wakaf *blockchain* adalah bersifat akurat, terverifikasi dan kekal.
2. Harta wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif untuk selanjutnya dikelola oleh nazir dalam bentuk wakaf hutan produktif.
3. Dalam penerapan asuransi berbasis wakaf tersebut dikembangkan melalui tiga hal, yaitu wakaf *fund*, wakaf manfaat asuransi, dan wakaf manfaat investasi
4. Wakaf saham merupakan wakaf yang dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah saham oleh individu atau perusahaan untuk dijadikan sebagai harta wakaf yang selanjutnya keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan umat sesuai dengan tujuan wakaf
5. Tidak boleh

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Program pengelolaan wakaf secara produktif yang berbentuk investasi sosial di mana wakaf uang yang telah disalurkan oleh wakif selanjutnya akan dikelola serta ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN yang diterbitkan

secara resmi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan jangka waktu selama 5 tahun disebut...

A. CWLS
B. Sukuk Wakaf
C. Waqf Blockchain
D. Wakaf Saham

2. Yang tidak benar terkait CWLS adalah...
   A. Keseluruhan dana yang telah disalurkan oleh wakif akan dibayarkan kembali jika waktu telah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan
   B. Hasil dari investasi suku wakaf selanjutnya akan dipergunakan untuk menghasilkan harta wakaf baru
   C. Pihak yang ingin berwakaf dengan jumlah wakaf uang tertentu tidak bisa memberikan usulan suatu kegiatan sosial yang akan diadakan dan juga diberikan pembiayaan
   D. Menyediakan fasilitas untuk wakaf uang

3. Menurut MUI, hukum sukuk wakaf adalah...
   A. Makruh
   B. Boleh
   C. Tidak boleh
   D. Wajib

4. Keuntungan tak berwujud yang diperoleh dari wakaf hutan adalah udara segar, air bersih, energi, perlindungan tanah, keanekaragaman hayati, dan estetika. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

5. Wakaf yang dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah saham oleh individu atau perusahaan untuk diwakafkan yang selanjutnya dikelola untuk mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan umat sesuai dengan tujuan wakaf disebut..
   A. CWLS
   B. Wakaf hutan
   C. Wakaf saham
   D. Asuransi wakaf

6. Wakaf *fund* merupakan salah satu model penerapan asuransi berbasis wakaf. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

7. Batas maksimal manfaat asuransi yang diperbolehkan untuk diwakafkan adalah....
   A. 35% dari total manfaat asuransi
   B. 45% dari total manfaat asuransi
   C. 55% dari total manfaat asuransi
   D. 65% dari total manfaat asuransi

8. Suatu inovasi digitalisasi wakaf yang data base semuanya di-*blockchain*-kan sehingga semua informasi terkait proses wakaf, seperti nazir, *mauquf bih, mauquf alaih,* akad, dan sebagainya dapat diakses oleh seluruh pihak yang terkait disebut...
   A. Wakaf saham
   B. CWLS
   C. Waqf Blockchain
   D. Asuransi wakaf

9. Dalam skema pengelolaan wakaf berbasis *blockchain* yang dilakukan pada kelompok nelayan Kenjeran, BMT Muda berperan sebagai...
   A. Wakif
   B. *Mauquf Alaih*
   C. Pengawas
   D. Nazir

20. Batas maksimal manfaat investasi dalam asuransi yang diperbolehkan untuk diwakafkan adalah...
   A. 1/3 dari total kekayaan
   B. 2/3 dari total kekayaan
   C. 1/4 dari total kekayaan
   D. 2/4 dari total kekayaan

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 11 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

Sangat Baik	: 90–100%
Baik	: 80–89%
Cukup	: 70–79%
Kurang	: <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 11, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, K. M. and Kassim, S. 2020. Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement? *Etikonomi*, 19(2):349–364. doi: 10.15408/etk.v19i2.16310.

Baiti, E. N. and Syufaat. 2021. Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).

Budiantoro, R. A. *et al.* 2020. Waqf Blockchain Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19: Studi Konseptual. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(2).

Fahruroji. 2019. *Wakaf Kontemporer*. Pertama. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.

Ilmiah, D. 2019. Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2):138–146.

Majelis Ulama Indonesia. 2016. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: L06/Dsn-Muiixl2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah*.

Majelis Ulama Indonesia. 2019. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 131/Dsn-Mui/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf*.

Muslihun. 2014. Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2).

Putri, M. M., Tanjung, H. and Hakiem, H. 2020. Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2).

Rahayu, R. D. and Agustianto, M. A. 2020. Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2):145–161. doi: 10.15642/mzw.2020.1.2.145-161.

Shaikh, S. A., Ismail, A. G. and Shafiai, M. H. M. 2017. Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1).

Sukmana, R. 2019. Wakaf Era 4.0. *Airlangga University Press*.
Sukmana, R. *et al*. 2020. Application of Blockchain Based Waqf Crowdfunding in Fishermen Group: Case Study of Nambangan and Cumpat, Surabaya. *Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service and Engagements*.
Swinburne, D. 2018. *Waqf — Can Finterra Deliver The Changes Needed to Meet The Challenges*, *media.com*. Available at: https://medium.com/@dswinburne/waqf-can-finterra-deliver-the-changes-needed-to-meet-the-challenges-490f4d2d5b70 (Accessed: 20 July 2021).
Yuliana, I. and Hadi, S. P. 2019. Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2):227–239.
Zubaidi, A. 2020. Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah. *Tahdzib Akhlaq*, 6(2).

BAB 12

PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari pengelolaan wakaf di dunia. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu memahami praktik pengelolaan wakaf di dunia dan juga standar pengelolaan wakaf. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menjelaskan perkembangan pengelolaan wakaf di beberapa negara di dunia
2. mampu menjelaskan konsep dasar *Waqf Core Principle* (WCP) sebagai standar pengelolaan wakaf di Indonesia.

PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi dan juga budaya masyarakat di berbagai negara. Wakaf dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melalui peran wakaf yang dikelola secara produktif yang kemudian manfaatnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti

ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Pada umumnya, pengelolaan wakaf secara produktif dikelola dalam bentuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan gedung komersil. Harta wakaf tersebut dikelola dengan maksimal yang diharapkan mampu menghasilkan keuntungan, yang selanjutnya dari keuntungan tersebut sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan wakaf dan sebagian lainnya disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dan hingga saat ini, perkembangan pengelolaan wakaf produktif terus mengalami perkembangan di berbagai negara dunia (Hasanah, 2012).

Pada perkembangannya pengelolaan wakaf telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw, seperti wakaf yang monumental yang berwujud tempat ibadah (masjid), seperti pembangunan *Masjidilharam* dan *Masjidilaqsa* yang merupakan bukti sejarah terkait ibadah wakaf yang berperan penting dalam pembangunan kehidupan manusia. Selanjutnya, pengelolaan wakaf mengalami perkembangan pada masa dinasti Umayah. Dalam buku "Revitalisasi Filantropi Islam", Afifuddin dan Nawawi (2020: 49) telah mengutip dari pendapat Abu Zahrah yang menyatakan bahwa praktik pengelolaan wakaf telah dilaksanakan pada zaman kerajaan Bani Umayah di negara Mesir, Syam, dan juga pada sebagian daerah penaklukan Islam. Adapun jenis wakaf pada masa itu adalah wakaf tanah, bangunan, dan juga perkebunan. Pada masa dinasti Umayah telah dibentuk pengurus wakaf secara administratif, hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Khalifah Hisyam bin Abdul Malik yang telah mengukuhkan jabatan khusus bagi orang-orang yang bertugas sebagai pengelola wakaf. Selanjutnya, pengelolaan perwakafan pada zaman dinasti Abbasiyah juga telah mengalami perkembangan yang lebih baik lagi, di mana pada masa itu telah dilakukan pengelolaan harta wakaf sehingga menghasilkan manfaat, yang kemudian manfaat dari pengelolaan wakaf tersebut tidak ditampung pada Baitul mal melainkan dikelola oleh seorang hakim (Muhajir & Nawawi, 2020: 49).

PENGELOLAAN WAKAF DI BEBERAPA NEGARA

Pengelolaan harta wakaf di dunia dari mulai zaman Rasulullah hingga saat ini terus mengalami perkembangan, seperti yang terlihat pada beberapa negara yang berhasil mengelola harta wakaf dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun sistem pengelolaan harta wakaf di beberapa negara dunia adalah sebagai berikut:

1. Saudi Arabia

   Negara Saudi Arabia merupakan negara yang menjadi pusat peradaban Islam dan merupakan sebuah negara yang menerapkan hukum hukum Islam

dalam pemerintahannya. Dalam hal pengelolaan wakaf kerajaan Saudi Arabia telah membuat peraturan yang diperuntukkan untuk Majelis Tinggi Wakaf dengan melalui Ketetapan Nomor 574 Tanggal 16 Rajab Tahun 1386 di mana ketetapan tersebut sesuai dengan surat Keputusan Kerajaan No. M/35 yang disahkan pada tanggal 18 Rajab tahun 1386. Pengelolaan wakaf di Saudi Arabia dilakukan oleh Majelis Tinggi Wakaf yang berwenang untuk pembelanjaan hasil wakaf dan melakukan pengembangan harta wakaf dengan sesuai syariat Islam dengan kerendahan dari wakif serta manajemen wakaf Djuandi (2006: 27–44) dalam (Muhajir & Nawawi, 2020). Negara Saudi Arabia merupakan salah satu negara dengan perkembangan wakaf yang baik, hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Saudi Arabia dalam hal pengelolaan harta wakaf dalam bentuk proyek yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat negara Saudi Arabia itu sendiri maupun masyarakat di beberapa negara di dunia. Adapun inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh negara Saudi Arabia dalam pengolahan data wakaf di antaranya adalah sebagai berikut:

a. *The orphans waqf* yang terletak di Ajyad, yang merupakan sebuah bangunan hotel dengan terdiri dari 30 lantai yang memiliki nilai SR 80 juta, di mana keuntungan dari bangunan tersebut disalurkan untuk pembiayaan 265.000 anak yatim yang ada di 28 negara di dunia.

b. *The education care waqfi masfalah*, yang merupakan bangunan gedung dengan 22 lantai dengan nilai sekitar SR 60 juta, di mana keuntungan dari gedung tersebut selanjutnya digunakan untuk memberikan pembinaan terhadap aktivitas di 30 institusi pendidikan yang ada di seluruh dunia.

c. *The health care waqf* yang terletak di Aziziyah, merupakan sebuah bangunan gedung dengan 25 lantai dengan nilai SR 33 juta, di mana keuntungan yang diperoleh dari gedung tersebut dipergunakan untuk pembiayaan dalam hal kesehatan untuk 33 juta orang yang berada dalam 285 rumah sakit (Muhajir & Nawawi, 2020:53–55).

2. Malaysia

Negara Malaysia merupakan negara yang memiliki 13 negara bagian di dalamnya, di mana pada setiap negara bagian memiliki lembaga agama Islam yang memiliki kewenangan untuk mengurusi masalah keagamaan termasuk juga urusan perwakafan di negara bagian tersebut. Di negara Malaysia pengelolaan wakaf tidak mendapat intervensi dari pemerintah pusat, melainkan dilakukan sesuai dengan kebijakan dari masing-masing negara bagian. Pengelolaan harta wakaf di negara Malaysia sebagian besar masih

belum dikelola secara produktif seperti pada negara-negara Islam lainnya. Oleh karena itu, hasil seminar tentang wakaf di Malaysia memberikan rekomendasi untuk menciptakan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wakaf produktif yang kemudian mampu menghasilkan nilai ekonomis, seperti wakaf uang, agrobisnis, dan perdagangan. Kemudian, dalam hal pengembangan pengelolaan harta wakaf di Malaysia, pada Februari 2001 mulai dilakukan inovasi saham wakaf yang dilakukan oleh Surahanjaya Sekuriti. Penerbitan saham wakaf tersebut dilakukan di beberapa negara bagian di Malaysia, seperti di Johor, Malaka, dan juga Selangor (Muhajir & Nawawi, 2020:80-82).

3. Pakistan

   Pengelolaan harta wakaf di negara Pakistan diawasi oleh Departemen Wakaf yang terdapat di setiap provinsi yang ada di negara tersebut. Dalam operasional pengelolaan harta wakaf, pemerintah Pakistan melalui Menteri Wakaf membentuk Direktorat Konservasi Punjab, yang telah berhasil mendapatkan penghargaan Aga Khan Award dalam bidang arsitektur. Awqaf Punjab berhasil memperoleh penghargaan karena keberhasilannya dalam mendirikan beberapa lembaga serta memberikan bantuan dana dengan melalui pengelolaan harta wakaf, adapun lembaga yang berhasil didirikan oleh Awqaf Punjab antara lain (Muhajir & Nawawi, 2020:64-65):

   a. Akademi Ulama;
   b. Tabligh Cell sebagai media dakwah;
   c. rumah sakit di Dat Darbar;
   d. masjid Dat Ganj Baks;
   e. pusat riset data Ganj Bakhs Shib, Lahore;
   f. bantuan untuk masyarakat tidak mampu dan janda.

Pengelolaan wakaf secara produktif telah dipraktikkan oleh beberapa negara di dunia, di antaranya adalah negara seperti Arab Saudi, Malaysia, dan juga Pakistan. Di negara Arab Saudi, pengelolaan harta wakaf dilakukan dalam bentuk proyek yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat negara Saudi Arabia itu sendiri maupun masyarakat di beberapa negara di dunia seperti pengelolaan wakaf untuk gedung hotel, sarana pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Hal yang sama juga terdapat di negara Pakistan. Wakaf di negara Pakistan dikelola secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan, dakwah, kesehatan, penelitian, dan juga untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan, pengelolaan wakaf produktif di Malaysia dilakukan dengan melalui penerbitan saham wakaf yang telah dimulai sejak tahun 2001 (Muhajir & Nawawi, 2020: 53-82).

WAQF CORE PRINCIPLE

Wakaf merupakan sebuah ajaran dalam agama Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan religiositas dan hubungan seseorang dengan masyarakat (Shaikh, Ismail & Shafiai, 2017). Artinya, wakaf ditunaikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Swt tetapi juga dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat lain yang membutuhkan untuk mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh. Wakaf pada dasarnya telah mulai berkembang sejak zaman Rasulullah Saw dan para sahabat, yang kemudian pengelolaan wakaf terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Mengingat wakaf juga berperan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pengelolaan yang tepat yang kemudian mampu memberikan kebermanfaatan kepada umat. Tentu, dalam pengelolaan wakaf tersebut tidak terlepas dari peran nazir sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola harta wakaf tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazir diartikan sebagai pihak yang menerima harta wakaf yang disalurkan oleh wakif untuk kemudian dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan harta wakaf tersebut. Nazir dalam pengelolaan wakaf ini berkewajiban untuk menjaga keutuhan harta wakaf serta mengelolanya agar dapat menghasilkan manfaat yang kemudian dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan umat dalam pencapaian kesejahteraan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih nazir yang berkompeten agar harta wakaf yang telah disalurkan oleh wakif dapat dikelola secara optimal.

Namun, saat ini masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan harta wakaf yang disebabkan karena kurang maksimalnya peran nazir dalam pengelolaan harta wakaf. Seperti yang terlihat pada data BWI yang menyatakan bahwa hanya sekitar 59,70 tanah wakaf yang telah bersertifikat dari total luas tanah wakaf 53.976,63 hektare (SIWAK, 2021). Hal tersebut tentu sangat disayangkan, jika tingginya potensi harta wakaf yang dimiliki tidak dibarengi dengan tata kelola wakaf yang maksimal, yang terlihat dari masih banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Oleh karena itu, pemerintah terus memberikan perhatian khusus dalam hal tata kelola wakaf di Indonesia ini, seperti pada bulan Oktober 2018 Badan Wakaf Indonesia bersama dengan Bank Indonesia dan juga *International Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB) telah meluncurkan *Waqf Core Principle* (WCP). Prinsip-prinsip yang termuat dalam WCP dibedakan menjadi dua kategori. Adapun prinsip-prinsip pada kategori pertama (*responsibilities and factors*) memuat 12 poin, yaitu.

1. *responsibilities, objectives, powers, independence, accountability and collaboration;*
2. *asset classes;*
3. *permissible activities;*
4. *licencing criteria;*
5. *transfer of waqf management;*
6. *takeover of waqf institution & assets;*
7. *waqf supervisory approach;*
8. *waqf supervisory technique & tools;*
9. *waqf supervisory reporting;*
10. *corrective & sanctioning powers of waqf supervisors;*
11. *consolidated supervision;*
12. *home-host relationship.*

Selanjutnya pada kategori kedua yaitu kategori *prudential regulations and requirements* mencakup 17 poin tata kelola wakaf, yaitu

1. *good* nazir *governance;*
2. *risk management;*
3. *collection management;*
4. *counterparty risk;*
5. *disbursement management;*
6. *problem waqf aset (provisions & reserves);*
7. *transactions with related parties;*
8. *country & transfer risks;*
9. *market risk;*
10. *reputation & waqf aset loss risk;*
11. *revenue/profit-loss sharing risk;*
12. *disbursement risk;*
13. *operational risk & sharia compliant;*
14. *sharia compliance & internal audit;*
15. *financial reporting & external audit;*
16. *disclosure and transparency;*
17. *abuse of waqf service.*

Waqf Core Principle (WCP) merupakan inisiatif bersama antara BWI, BI dan *International Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB) dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan wakaf. Peluncuran WCP ini pada dasarnya memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama untuk memberikan

deskripsi ringkas terkait posisi dan peran manajemen serta pengawasan wakaf dalam rangka *pengembangan* perekonomian. Tujuan yang kedua dari peluncuran WCP ini, yaitu memberikan suatu metodologi yang berisikan prinsip-prinsip inti dari manajemen dan pengawasan tata kelola wakaf. Tata kelola menurut WCP dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori *responsibilities and factors* dan kategori *prudential regulations and requirements* (Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia and IRTI-IsDB, 2018).

RANGKUMAN

Wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi dan juga budaya masyarakat di berbagai negara. Di mana setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam hal tata kelola wakaf di negaranya. Dan dalam praktiknya, telah banyak dilakukan berbagai inovasi dalam hal pengelolaan harta wakaf di negara-negara dunia, seperti pengelolaan wakaf untuk membangun gedung perkantoran, rumah sakit, sarana pendidikan, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas serta manfaat dari harta wakaf yang kemudian digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat umum. Selanjutnya, untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan wakaf pada bulan Oktober 2018 Badan Wakaf Indonesia bersama dengan Bank Indonesia dan juga *International Research of Training Institute–Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB) telah meluncurkan *Waqf Core Principle* (WCP).

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal :

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1 dan 2 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Pengelolaan Wakaf di Beberapa Negara" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 3 dan 4 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "*Waqf Core Principle*" yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai keseluruhan materi dari bab ini.

1. Jelaskan bagaimana pengelolaan wakaf di Saudi Arabia!
2. Jelaskan bagaimana pengelolaan wakaf di negara Malaysia!
3. Jelaskan tujuan dari peluncuran WCP!
4. Jelaskan problematika pengelolaan wakaf di Indonesia!
5. Menurut Anda upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan harta wakaf di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan wakaf di Saudi Arabia dilakukan oleh Majelis Tinggi Wakaf yang berwenang untuk pembelanjaan hasil wakaf dan melakukan pengembangan harta wakaf dengan sesuai syariah Islam dengan kerendahan dari wakif serta manajemen wakaf. Di negara Arab Saudi, pengelolaan harta wakaf dilakukan dalam bentuk proyek yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat negara Saudi Arabia itu sendiri maupun masyarakat di beberapa negara di dunia seperti pengelolaan wakaf untuk gedung hotel, sarana pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
2. Negara Malaysia merupakan negara yang memiliki 13 negara bagian di dalamnya, di mana pada setiap negara bagian memiliki lembaga Agama Islam yang memiliki kewenangan untuk mengurusi urusan keagamaan termasuk juga urusan perwakafan di negara bagian tersebut. Di negara malaysia pengelolaan wakaf tidak mendapat intervensi dari pemerintah pusat, melainkan dilakukan sesuai dengan kebijakan dari masing-masing negara bagian. Pengelolaan harta wakaf di negara Malaysia sebagian besar wakaf masih belum dikelola secara produktif seperti pada negara-negara Islam lainnya.
3. Tujuan pertama untuk memberikan deskripsi ringkas terkait posisi dan peran manajemen serta pengawasan wakaf dalam rangka pengembangan perekonomian. Tujuan yang kedua dari peluncuran WCP ini, yaitu memberikan suatu metodologi yang berisikan prinsip-prinsip inti dari manajemen dan pengawasan tata kelola wakaf.
4. Tingginya jumlah tanah wakaf yang belum tersertifikasi, penghimpunan dana wakaf yang masih rendah, literasi masyarakat rendah.
5. Dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM pengelola wakaf di Indonesia, meningkatkan sosialisasi terkait perwakafan kepada masyarakat, dan memperketat peraturan terkait pengelolaan wakaf di Indonesia.

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Di negara malaysia pengelolaan wakaf tidak mendapat intervensi dari pemerintah pusat, melainkan dilakukan sesuai dengan kebijakan dari masing-masing negara bagian...
   A. Benar
   B. Salah

2. Yang bukan merupakan bentuk pengelolaan wakaf produktif di Pakistan adalah...
   A. Akademi Ulama yang melakukan pengelolaan 25 sekolah agama dan 22 perpustakaan
   B. The Orphans Waqf yang terletak di Ajyad
   C. Tabligh Cell sebagai media dakwah di media massa
   D. Rumah sakit di Dat Darbar

3. Pengelolaan wakaf di Saudi Arabia dilakukan oleh...
   A. Lembaga Swasta
   B. Kementerian Agama
   C. Awqaf Punjab
   D. Majelis Tinggi Wakaf

4. Yang tidak termasuk prinsip-prinsip pada kategori pertama (*responsibilities and factors*) *Waqf Core Principle* adalah...
   A. Licencing criteria
   B. Country & transfer risks
   C. Waqf supervisory approach
   D. Waqf supervisory technique & tools

5. Prinsip-prinsip yang termuat dalam WCP dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *responsibilities and factors* dan *prudential regulations and requirements*...
   A. Benar
   B. Salah

6. BWI bersama dengan BI dan juga IRTI-IsDB telah meluncurkan *Waqf Core Principle* (WCP) pada...
   A. Oktober 2008
   B. September 2018
   C. Oktober 2018
   D. September 2008

7. Tujuan dari peluncuran WCP adalah untuk memberikan deskripsi ringkas terkait posisi dan peran manajemen serta pengawasan wakaf dalam rangka pengembangan perekonomian serta memberikan suatu metodologi yang berisikan prinsip-prinsip inti dari manajemen dan pengawasan tata kelola wakaf. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

8. Pembangunan *Masjidilharam* dan *Masjidilaqsa* yang merupakan bukti sejarah terkait ibadah wakaf yang berperan penting dalam pembangunan kehidupan manusia. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

9. Pengelolaan wakaf di Pakistan dilakukan oleh...
   A. Lembaga Swasta
   B. Kementerian Agama
   C. Awqaf Punjab
   D. Majelis Tinggi Wakaf

10. *The Education Care Waqfi Masfalah* adalah contoh pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh negara...
   A. Malaysia
   B. Indonesia
   C. Arab Saudi
   D. Pakistan

Petunjuk selanjutnya :

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 12 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:
Sangat Baik : 90–100%
Baik : 80–89%
Cukup : 70–79%
Kurang : <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 12, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia and IRTI-IsDB. 2018. *Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision*.

Hasanah, U. 2012. Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Ahkam*, 22(1):61–80.

Muhajir, A. and Nawawi. 2020. *Revitalisasi Filantropi Islam : Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Umat*. Batu: Literasi Nusantara.

Shaikh, S. A., Ismail, A. G. and Shafiai, M. H. M. 2017. Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1).

BAB 13

ISTIBDAL WAKAF

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari *istibdal* wakaf. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar terkait *istibdal* wakaf. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menjelaskan definisi *istibdal* wakaf;
2. mampu menjelaskan regulasi yang mengatur *istibdal* wakaf di Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam Islam terdapat ketentuan yang mengatur tentang keharusan memanfaatkan setiap lahan tanah dan tidak diperbolehkan untuk ditelantarkan. Ketentuan tersebut berlaku juga pada konsep tata kelola harta wakaf. Harta wakaf wajib untuk dimanfaatkan, dikelola, serta dikembangkan secara optimal sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan dari harta wakaf tersebut. Harta wakaf yang tidak dimanfaatkan dengan baik atau ditelantarkan maka keberadaannya tidak akan memiliki makna karena tidak mampu memberikan kebermanfaatan untuk kepentingan umat bersama, dan penelantaran terhadap harta wakaf

berarti merupakan perbuatan tidak memanfaatkan secara optimal potensi yang dimiliki dari harta wakaf serta menjadi penghalang bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang tercermin pada barang dan pelayanan yang dihasilkan dari pemanfaatan harta wakaf yang telah dikelola dan diproduktifkan dengan baik. Oleh karena itu, harta wakaf yang merupakan bagian dari sumber ekonomi dalam Islam harus dikelola serta diproduktifkan untuk mendapatkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan *mauquf alaih* dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal pemanfaatan harta wakaf, Monzer Qahf berpendapat bahwa secara substansi ekonomi, wakaf dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, wakaf langsung atau wakaf yang diperuntukkan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). Contoh dari wakaf langsung seperti wakaf masjid yang diperuntukkan sebagai tempat beribadah umat Islam, wakaf sekolah sebagai tempat menuntut ilmu, dan wakaf rumah sakit untuk sarana memberikan layanan pengobatan bagi orang-orang sakit. Selanjutnya, jenis wakaf yang kedua yaitu wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan harta wakaf yang dikelola secara produktif, yang sebagaimana biasanya dikelola dalam bentuk usaha dalam bidang industri, pertanian, jasa, dan sebagainya. Wakaf produktif dalam pengelolaannya tidak langsung dimanfaatkan begitu saja, melainkan dari harta wakaf tersebut dikelola untuk tujuan memperoleh manfaat yang selanjutnya dapat disalurkan kepada *mauquf alaih* sesuai dengan tujuan wakaf. Dan berdasarkan ketentuan dalam Islam, pengelolaan harta wakaf diharuskan tetap menjaga kekekalan dari harta wakaf tersebut dan tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, atau dipindah kepemilikan harta wakaf tersebut. Namun, pada kondisi tertentu harta wakaf bisa saja mengalami kerusakan atau hal lain kemudian menyebabkan harta wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan tujuan dari wakaf. Sehingga, pada kondisi tersebut diberlakukan konsep *istibdal* atau yang dikenal dengan penukaran harta wakaf dengan harta benda lainnya sebagai gantinya dengan mempertimbangkan kepentingan umat (Fahruroji, 2019: 181-184).

KONSEP DASAR *ISTIBDAL* WAKAF

Secara fikih, *istibdal* memiliki makna penjualan harta wakaf yang kemudian dibelikan harta benda lain untuk menjadi gantinya, baik harta benda pengganti tersebut sama atau berbeda dari harta wakaf yang dijual (Fahruroji, 2017). Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, *istibdal* harta wakaf diperbolehkan diperbolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Menurut Ibnu Taimiyah, *istibdal*

pada praktik pengelolaan harta wakaf diperbolehkan jika hal tersebut dilakukan dengan alasan kemaslahatan umat dan dapat memberikan manfaat yang lebih dari harta wakaf tersebut (Fahruroji, 2019: 184). Berbeda dengan pendapat di atas yang memperbolehkan *istibdal* pada harta wakaf, pendapat dari Mazhab Maliki terhadap praktik *istibdal* pada harta wakaf adalah tidak diperbolehkan. Menurut Mazhab Maliki melarang praktik *istibdal* pada harta wakaf pada beberapa kondisi. Pertama, apabila harta wakaf berupa masjid. Kedua, yaitu jika harta wakaf berupa tanah yang dapat memberikan manfaat, sehingga dalam kondisi tersebut tidak boleh dilakukan penjualan terhadap harta wakaf ataupun menukarnya dengan harta lainnya kecuali karena alasan *dharurah* (darurat) seperti untuk perluasan masjid, pembangunan jalan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, atau sebab lain yang dengan tujuan peningkatan kemaslahatan umat. Selanjutnya, menurut Mazhab Syafii praktik *istibdal* wakaf juga dilarang seperti halnya pendapat Mazhab Maliki. Alasan pelarangan *istibdal* pada harta wakaf menurut Mazhab Syafii adalah untuk menjaga kelestarian dari harta wakaf tersebut serta untuk menghindari kasus-kasus penyelewengan dalam praktik *istibdal* wakaf (Hasan, 2010).

Dalam praktiknya, menurut Fahruroji (2019: 165-175) *istibdal* wakaf dibedakan menjadi beberapa model dengan tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kebermanfaatan dari harta wakaf tersebut. Selanjutnya untuk lebih detail, model-model *istibdal* diuraikan sebagai berikut.

1. Model *istibdal* wakaf dengan harta benda pengganti yang sejenis
   Menurut sebagian besar ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat dalam *istibdal* wakaf adalah harta benda pengganti harus sejenis dengan harta benda wakaf yang digantikan dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan harta wakaf. Model *istibdal* wakaf dengan syarat harta benda pengganti harus sejenis dengan harta wakaf yang digantikan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam peraturan tersebut diatur bahwasanya harta benda pengganti harus memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki nilai dan manfaat sekurang-kurangnya adalah sama dengan harta wakaf yang digantikan.
2. Model *istibdal* wakaf dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis
   Berdasarkan pendapat ulama Mazhab Hanbali, dalam pelaksanaan *istibdal* wakaf, syarat untuk harta benda pengganti tidak harus sejenis dengan harta wakaf yang digantikan, karena harta benda pengganti tidak dihitung

berdasarkan pada kesamaan jenis harta benda melainkan dihitung dengan berdasarkan aspek pendapatan dan manfaat yang dapat dihasilkan dari harta tersebut. Meskipun tidak terdapat syarat bahwa harta benda pengganti harus sejenis dengan harta wakaf yang digantikan, dalam hal pemanfaatan hasil dari harta benda pengganti tersebut harus tetap digunakan untuk kemaslahatan umat yang telah menjadi tujuan dari harta wakaf yang digantikan. Praktik *istibdal* wakaf model ini sangat tepat jika dilakukan di kota-kota besar yang mana jika harta benda pengganti diharuskan merupakan harta benda yang sejenis dengan harta wakaf yang digantikan seperti misalnya tanah wakaf harus digantikan dengan tanah, maka hal tersebut akan sulit untuk dilaksanakan karena mayoritas tanah pada kota-kota besar sudah dimanfaatkan. Oleh karena itu, dengan mengikuti pendapat ulama Mazhab Hanbali tersebut, tanah wakaf tersebut dapat digantikan dengan harta benda selain tanah yang memiliki nilai dan manfaat lebih dalam jangka panjang, seperti misalnya tanah wakaf digantikan dengan unit *strata title* yang berada di lokasi yang strategis dan sebagainya.

3. Model *istibdal* wakaf parsial
   Menurut pandangan ulama Mazhab Hanbali, *istibdal* wakaf juga dapat dilakukan dengan cara melakukan penjualan atas sebagian dari harta wakaf, dan selanjutnya hasil dari penjualan harta wakaf tersebut digunakan untuk membiayai pengelolaan sebagian harta wakaf yang tidak dijual. Model *istibdal* wakaf tersebut disebut dengan model *istibdal* wakaf parsial. Monzer Qahf berpendapat, bahwa dengan cara menjual sebagian dari harta wakaf untuk kemudian digunakan sebagai modal pengelolaan dan pengembangan sebagian harta wakaf yang tidak dijual dapat memberikan likuiditas dana bagi wakaf untuk pengelolaan wakaf tersebut yang kemudian dapat memproduktifkan harta wakaf yang sebelumnya terlantar menjadi harta wakaf yang dapat menghasilkan manfaat untuk kemudian disalurkan demi kemaslahatan umat.
4. Model *istibdal* wakaf kolektif
   Model *istibdal* wakaf kolektif yaitu model penggantian sejumlah harta wakaf yang sudah tidak mampu untuk diproduktifkan atau tidak memberikan kebermanfaatan digantikan dengan satu harta benda yang produktif dan dapat memberikan manfaat lebih. Pada model ini, mekanisme dalam pelaksanaannya melibatkan administrasi serta pengelolaan yang baik dan serius dari pihak pengelola wakaf (nazir). Contoh praktik model *istibdal* wakaf kolektif adalah pada kasus *istibdal* tanah wakaf seluas 897 M2 yang di atasnya terdapat 3

masjid dan 5 musala yang terletak di Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, tanah wakaf tersebut diganti dengan tanah yang memiliki lokasi strategis dengan luas 2.500 M2 yang terletak di antara Jalan Duri Pulo dan Jalan Cibunar Ujung, Peta Bidang Tanah Nomor 112/P/2011 tanggal 20 Mei 2012 dengan luas keseluruhan 63.541 M2 atas nama PT. Duta Pertiwi, Tbk (dalam proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat Nomor 1574/6.31.200/ 176 Wakaf Kontemporer Wakaf Kontemporer 177 VI/ 2012 tanggal 21 Juni 2012), satu unit gedung *Islamic Center* dengan luas 1.500 M2 yang terdiri dari tiga lantai, serta uang tunai senilai Rp3 00.000.000 untuk kemudian dijadikan sebagai modal dalam pembangunan enam toko.

Meskipun dalam praktik pelaksanaan *istibdal* wakaf dibedakan menjadi beberapa model, tetapi pada dasarnya tujuan dalam pelaksanaan *istibdal* tersebut tetaplah sama, yakni untuk meningkatkan pengelolaan harta wakaf dan meningkatkan kebermanfaatan dari harta wakaf tersebut untuk kemudian disalurkan kepada *mauquf alaih* dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat (Fahruroji, 2019: 165).

REGULASI TERKAIT *ISTIBDAL* WAKAF DI INDONESIA

Pendapat para ulama yang membolehkan praktik *istibdal* terhadap harta wakaf dengan mempertimbangkan manfaat dari harta wakaf diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Menurut peraturan tersebut, penukaran harta wakaf (*istibdal*) diperbolehkan untuk menjaga kemanfaatan dari harta wakaf yang bersangkutan namun terdapat beberapa batasan dalam praktik *istibdal* menurut peraturan tersebut, yakni *istibdal* diperbolehkan jika untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan syariah serta terdapat izin secara tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (Republik Indonesia, 2004). Selain itu, praktik *istibdal* wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam peraturan pemerintah tersebut *istibdal* wakaf diperbolehkan jika harta wakaf yang bersangkutan sudah tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf dan penukaran harta wakaf (*istibdal*) dilakukan demi kepentingan keagamaan secara langsung dan dalam keadaan mendesak (Republik Indonesia, 2006). Sehingga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor

42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang memberikan kebolehan dalam melakukan penukaran harta wakaf sangat ditekankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan *istibdal* tersebut untuk mencegah dampak negatif yang mungkin muncul. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, praktik *istibdal* wakaf hanya dapat dilakukan jika telah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan BWI sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian BWI mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Berdasarkan peraturan BWI tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya BWI diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dokumen yang menjadi syarat *istibdal* wakaf serta melakukan penilaian *istibdal* wakaf, yang meliputi evaluasi pada aspek administratif, produktif, legal, dan juga fikih (Fahruroji, 2019: 161-163).

RANGKUMAN

Harta wakaf yang merupakan bagian dari sumber ekonomi dalam Islam harus dikelola serta diproduktifkan untuk mendapatkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan *mauquf alaih* dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Islam, pengelolaan harta wakaf diharuskan tetap menjaga kekekalan dari harta wakaf tersebut dan tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, atau dipindah kepemilikan harta wakaf tersebut. Namun, pada kondisi tertentu harta wakaf bisa saja mengalami kerusakan atau hal lain kemudian menyebabkan harta wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan tujuan dari wakaf. Sehingga, pada kondisi tersebut diberlakukan konsep *istibdal* atau yang dikenal dengan penukaran harta wakaf dengan harta benda lainnya sebagai gantinya dengan mempertimbangkan kepentingan umat. Secara fikih, *istibdal* memiliki makna penjualan harta wakaf untuk kemudian dibelikan harta benda lain untuk menjadi gantinya, baik harta benda pengganti tersebut sama atau berbeda dari harta wakaf yang dijual (Fahruroji, 2017). Dalam praktik *istibdal* wakaf di Indonesia, ketentuan *istibdal* wakaf diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal :

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1–3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Konsep Dasar *Istibdal* Wakaf" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dan 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Regulasi Terkait *Istibdal* Wakaf di Indonesia" yang terdapat pada bab ini.

1. Jelaskan tujuan dari *istibdal* wakaf!
2. Jelaskan yang dimaksud dengan *istibdal* wakaf menurut fikih!
3. Jelaskan bagaimana pandangan ulama dalam menanggapi *istibdal* wakaf!
4. Jelaskan syarat yang harus dipenuhi dalam *istibdal* wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf!
5. Pada tahun 2019 Pak Ilham telah mewakafkan tanahnya seluas 2.000 m^2, dan pada tahun 2020 pada tanah wakaf tersebut telah selesai dilakukan pembangunan masjid untuk keperluan ibadah umat muslim. Dan pada tahun 2021 tanah wakaf tersebut sudah dianggap tidak produktif dan tidak memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat, sehingga tanah wakaf tersebut direncanakan akan dilakukan *istibdal* dengan harta benda yang lebih mampu memberikan kebermanfaatan untuk umat. Jika dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka harta benda yang seperti apa yang diperbolehkan untuk menjadi pengganti dari tanah wakaf tersebut?

PEMBAHASAN

1. *Istibdal* wakaf dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan peningkatan manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf untuk kemudian disalurkan kepada *mauquf alaih* dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
2. Secara fikih, *istibdal* memiliki makna penjualan harta wakaf untuk kemudian dibelikan harta benda lain untuk menjadi gantinya, baik harta benda pengganti tersebut sama atau berbeda dari harta wakaf yang dijual (Fahruroji, 2017)

3. Terjadi perbedaan pendapat pada ulama dalam menanggapi *istibdal* wakaf. Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, *istibdal* harta wakaf diperbolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Tetapi sebagian ulama juga melarang praktik *istibdal* wakaf, seperti para ulama Mazhab yang melarang praktik *istibdal* pada harta wakaf pada kondisi, pertama apabila harta wakaf berupa masjid. Kondisi yang kedua yaitu jika harta wakaf berupa tanah yang dapat memberikan manfaat, sehingga dalam kondisi tersebut tidak boleh dilakukan penjualan terhadap harta wakaf ataupun menukarnya dengan harta lainnya kecuali karena alasan *dharurah* (darurat) seperti untuk perluasan masjid, pembangunan jalan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, atau sebab lain yang dengan tujuan peningkatan kemaslahatan umat.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, penukaran harta wakaf (*istibdal*) diperbolehkan untuk menjaga kemanfaatan dari harta wakaf yang bersangkutan namun terdapat beberapa batasan dalam praktik *istibdal* menurut peraturan tersebut, yakni *istibdal* diperbolehkan jika untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan syariah serta terdapat izin secara tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwasanya harta benda pengganti harus memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki nilai dan manfaat sekurang-kurangnya adalah sama dengan harta wakaf yang digantikan. Sehingga, dalam kasus tersebut harta benda yang dapat menjadi pengganti adalah tanah yang memiliki nilai dan manfaat yang sama atau lebih dari tanah wakaf yang sebelumnya diwakafkan oleh Pak Ilham.

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Secara fikih, *istibdal* memiliki makna penjualan harta wakaf untuk kemudian dibelikan harta benda lain untuk menjadi gantinya, baik harta benda pengganti tersebut sama atau berbeda dari harta wakaf yang dijual. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

2. Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, *istibdal* harta wakaf hukumnya...
   A. Tidak Boleh
   B. Makruh
   C. Boleh
   D. Wajib

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, penukaran harta wakaf (*istibdal*) diperbolehkan dengan harus mendapatkan izin tertulis dari...
   A. Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia
   B. Badan Wakaf Indonesia atas persetujuan wakif
   C. Menteri Agama atas persetujuan nazir
   D. Bupat/Walikota atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia

4. Menurut Syafii, *istibdal* harta wakaf hukumnya...
   A. Boleh
   B. Makruh
   C. Sunah
   D. Tidak Boleh

5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *istibdal* wakaf hukumnya...
   A. Boleh
   B. Tidak boleh
   C. Makruh
   D. Sunah

6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia yang mengatur tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf adalah...
   A. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
   B. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
   C. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008
   D. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 13 Tahun 2018

7. Menurut sebagian besar ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat dalam *istibdal* wakaf adalah harta benda pengganti harus sejenis dengan harta

benda wakaf yang digantikan dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan harta wakaf. Pernyataan tersebut adalah...
A. Benar
B. Salah

8. Menurut pendapat ulama Mazhab Hanbali, dalam pelaksanaan *istibdal* wakaf, syarat untuk harta benda pengganti harus sejenis dengan harta wakaf yang digantikan. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

9. Model *istibdal* wakaf yang dilakukan dengan cara melakukan penjualan atas sebagian dari harta wakaf, dan selanjutnya hasil dari penjualan harta wakaf tersebut digunakan untuk membiayai pengelolaan sebagian harta wakaf yang tidak dijual disebut dengan model....
   A. Model *istibdal* wakaf kolektif
   B. Model *istibdal* wakaf parsial
   C. Model *istibdal* wakaf pengganti sejenis
   D. Model *istibdal* wakaf pengganti tidak sejenis

10. BWI diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian *istibdal* wakaf, yang meliputi evaluasi pada aspek administratif, produktif, legal, dan juga fikih...
    A. Benar
    B. Salah

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 13 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :
Sangat Baik : 90–100%
Baik : 80–89%
Cukup : 70–79%
Kurang : <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini

dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 13, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Fahruroji. 2017. Istibdal Wakaf: Ketentuan Hukum dan Modelnya. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadis, Syari'ah dan Tarbiyah*, 2(1):111–150.

Fahruroji. 2019. *Wakaf Kontemporer*. Pertama. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.

Hasan, T. 2010. *Istibdal Harta Benda Wakaf*, *Badan Wakaf Indonesia*. Available at: https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/*istibdal*-harta-benda-wakaf/ (Accessed: 21 August 2021).

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

BAB 14

WAKAF KONTEMPORER

Capaian Pembelajaran :

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari terkait isu-isu wakaf kontemporer. Capaian yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah mahasiswa mampu memahami perkembangan isu-isu kontemporer dalam pengelolaan harta wakaf. Capaian akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah pembaca:

1. mampu menyebutkan kembali berbagai isu kontemporer terkait wakaf.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ajaran dalam Islam yang telah mulai dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw dan para Sahabat. Dalam pelaksanaannya, wakaf memiliki paradigma ganda dalam pelaksanaannya, yaitu paradigma ideologi yang berfokus pada kepercayaan kepada Allah Swt dan paradigma sosial yang mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian berbagai macam permasalahan dalam masyarakat (Shaikh, Ismail & Shafiai, 2017). Dari masa Rasulullah hingga saat ini, pengelolaan perwakafan di dunia terus mengalami perkembangan yang pesat bersamaan dengan perkembangan zaman. Dalam proses perkembangan pengelolaan wakaf

hingga saat ini telah dilakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh masyarakat, yang selanjutnya beberapa inovasi tersebut menjadi sebuah isu yang kerap menjadi topik bahasan di kalangan umat muslim dan bahkan sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menanggapi sebuah isu terkait pengelolaan wakaf yang terus berkembang di dunia. Adapun beberapa isu-isu kontemporer terkait pengelolaan wakaf di antaranya adalah isu terkait wakaf profesi, wakaf uang, dan *istibdal* wakaf.

ISU WAKAF PROFESI

Dalam proses perkembangan pengelolaan wakaf hingga saat ini telah muncul beberapa isu-isu wakaf yang menjadi topik bahasan para ulama, seperti salah satunya adalah isu terkait wakaf profesi. Wakaf profesi atau wakaf pekerjaan yaitu kegiatan mewakafkan pekerjaan fisik maupun non fisik yang mampu menghasilkan jasa atau pelayanan yang diperbolehkan secara syariah. Wakaf profesi yang berupa fisik adalah seperti wakaf profesi tukang bangunan, montir, dan sebagainya. Sedangkan wakaf profesi yang berupa nonfisik adalah wakaf profesi yang mengandalkan akal untuk memberikan pelayanan, seperti guru, dokter, dan sebagainya. Adapun tujuan dari wakaf profesi adalah menyerahkan manfaat yang diperoleh dari pekerjaan seseorang. Namun, dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat ulama dalam memandang konsep wakaf profesi yang menyerahkan manfaat dari pekerjaan seseorang. Menurut Mazhab Hanafi, manfaat tidak dapat dikategorikan sebagai harta karena manfaat tidak dapat dimiliki. Namun, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa manfaat dari pekerjaan atau profesi dapat dikategorikan sebagai harta, salah satunya adalah pendapat yang disampaikan oleh Hasan Muhamad Rifai. Menurut beliau, manfaat dari suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai harta sebagaimana sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama terdahulu. Oleh karena itu, dengan begitu seseorang berhak untuk mengelola manfaat tersebut sesuai dengan ketentuan syariah (Fahruroji, 2019: 227-231).

ISU WAKAF UANG

Dalam hal praktik wakaf uang sering kali terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih. Dalam kelompok ulama fikih terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama, hukum wakaf uang adalah diperbolehkan. Ulama yang berpendapat bahwa wakaf uang adalah boleh menyatakan bahwa wakaf uang dapat berupa uang yang digunakan sebagai modal usaha yang dikelola untuk selanjutnya keuntungannya

diberikan kepada *mauquf alaih* sesuai dengan tujuan wakaf. Selain dapat dijadikan sebagai modal usaha, para ulama memperbolehkan wakaf uang digunakan untuk pinjaman. Selanjutnya pendapat yang kedua adalah pendapat yang tidak memperbolehkan wakaf uang. Hukum tidak boleh pada wakaf uang merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafi, Syafii, Hanbali, dan sebagian ulama mazhab Maliki. Menurut para ulama tersebut wakaf harta benda yang tidak dapat diambil manfaatnya kecuali melalui lenyapnya benda wakaf tersebut, seperti wakaf dinar, dirham, bahan makanan, minuman hukumnya adalah tidak boleh. Dalil ini berlandaskan bahwa harta wakaf harus dijaga kekekalan pokoknya untuk diambil manfaatnya, sehingga harta yang tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan lenyap pokok harta tersebut maka hukum wakafnya adalah tidak sah. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat ulama yang menyatakan bahwa hukum wakaf uang adalah boleh tetapi makruh. Ulama yang berpendapat demikian adalah sebagian ulama dari mazhab Maliki. Pada kitab "Mawahib Jalil" disebutkan bahwa bahwa harta benda yang berupa dinar dan dirham yang jika dimanfaatkan akan membuat lenyap harta tersebut maka hukumnya adalah makruh (Fahruroji, 2019: 53-54).

Dalam perkembangan perwakafan di Indonesia, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 telah membawa paradigma baru terkait perwakafan di Indonesia. Pada pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah menjelaskan terkait kewajiban dari seorang nazir untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya (Republik Indonesia, 2004). Pengelolaan aset wakaf oleh nazir sesuai Undang-Undang tersebut harus dilakukan secara produktif dengan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengelolaan aset wakaf secara produktif yang dimaksud adalah pengelolaan aset wakaf untuk kegiatan yang produktif sehingga dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan, seperti misalnya pengelolaan aset wakaf yang diperuntukkan untuk penanaman modal, pembangunan sarana perbelanjaan, apartemen, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana-sarana lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam (Muhajir & Nawawi, 2020: 119).

Perkembangan pengelolaan wakaf produktif tersebut kemudian mendorong munculnya inovasi wakaf uang dalam dunia perwakafan. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, wakaf uang memiliki makna perbuatan hukum wakif yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta kepemilikan untuk selanjutnya diambil manfaatnya selamanya atau dalam waktu tertentu sesuai dengan kepentingan

ibadah atau kesejahteraan umat dengan berdasarkan ketentuan syariah. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, wakaf uang (*cash waqf/waqf al-Nuqud*) dimaknai sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang menurut MUI hukumnya adalah boleh (*jawaz*), di mana wakaf uang hanya boleh disalurkan kepentingan sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan nilai pokok dari wakaf uang harus dijamin keutuhannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Penduduk Indonesia yang mayoritas adalah penduduk beragama Islam serta Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia menurut *World Giving Index* 2021 menjadi faktor yang mendorong perkembangan wakaf uang di Indonesia. Adapun potensi wakaf uang yang dimiliki Indonesia mencapai Rp 180 triliun, namun dalam praktiknya Indonesia hanya berhasil mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 391 miliar pada tahun 2020 (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Kurang optimalnya pengumpulan wakaf uang di Indonesia tersebut disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya adalah minimnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kemudahan cara berwakaf. Oleh karena itu, diperlukan peran dari beberapa pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia, salah satunya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sebagai lembaga wakaf secara nasional yang ada di Indonesia memegang peran penting dalam peningkatan perkembangan wakaf uang di Indonesia, yaitu dengan melalui fungsi penyadaran dan sosialisasi terkait perwakafan kepada masyarakat Indonesia. Penyadaran dan sosialisasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan minimnya literasi terkait wakaf, khususnya wakaf uang di masyarakat. sehingga dengan meningkatnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang di Indonesia, akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan harta wakaf uang sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia (Aziz, 2017).

Selanjutnya, BWI juga dapat berperan dalam peningkatan kualitas nazir wakaf uang di Indonesia, dengan melalui pembinaan terkait tata kelola perwakafan di Indonesia secara profesional kepada pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola wakaf uang di Indonesia. Dengan melalui pembinaan kepada nazir wakaf uang oleh BWI ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola wakaf uang di Indonesia yang selanjutnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk mewakafkan sebagian uang yang dimilikinya kepada nazir-nazir wakaf uang yang ada di Indonesia untuk kemudian dikelola dengan baik guna mencapai

kesejahteraan bersama. Selain peningkatan literasi dan pembinaan terhadap nazir, BWI juga dapat bekerja sama dengan beberapa lembaga jasa keuangan (khususnya lembaga syariah), seperti bank, koperasi, BMT, dan sebagainya dalam upaya sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pengetahuan serta kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang dan nazir wakaf uang di Indonesia (Aziz, 2017).

ISU *ISTIBDAL* WAKAF

Berdasarkan ketentuan dalam Islam, pengelolaan harta wakaf diharuskan tetap menjaga kekekalan dari harta wakaf tersebut dan tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, atau dipindah kepemilikan harta wakaf tersebut. Namun, pada kondisi tertentu harta wakaf bisa saja mengalami kerusakan atau hal lain kemudian menyebabkan harta wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan tujuan dari wakaf. Sehingga, pada kondisi tersebut diberlakukan konsep *istibdal* atau yang dikenal dengan penukaran harta wakaf dengan harta benda lainnya sebagai gantinya dengan mempertimbangkan kepentingan umat (Fahruroji, 2019: 181–184). Isu *istibdal* wakaf juga menjadi isu yang kerap dibahas di beberapa negara, di antaranya seperti di negara Singapura dan Malaysia. Untuk penjelasan lebih detail terkait isu *istibdal* wakaf di negara Singapura dan Malaysia adalah sebagai berikut:

1. *Istibdal* wakaf di Singapura
   Pengelolaan wakaf di negara Singapura dilakukan oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Sejak tahun 1990-an dalam pengelolaan harta wakaf MUIS telah mengadakan beberapa program. Dan setelah lahirnya Undang-Undang Administrasi Hukum Islam (AMLA), perkembangan pengelolaan wakaf semakin mengalami peningkatan secara signifikan. Dalam praktik pengelolaan harta wakaf di Singapura telah banyak dilakukan inovasi-inovasi serta telah menggunakan beberapa instrumen dalam mendukung pengelolaan wakaf di negara tersebut. Salah satunya yaitu pengelolaan wakaf dengan menggunakan instrumen *istibdal*. Penggunaan *istibdal* dalam pengelolaan wakaf di Singapura hukumnya adalah boleh, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Komite Fatwa Singapura. Dalam praktiknya, *istibdal* wakaf diperbolehkan dalam beberapa kondisi, yaitu: 1) terjadi kerusakan pada harta wakaf; 2) harta wakaf dalam posisi bahaya akuisisi; 3) lokasi harta wakaf yang tidak strategis; 4) dengan melakukan relokasi dan pembangunan kembali akan dapat meningkatkan produktivitas serta manfaat dari harta wakaf. Jadi, jika

harta wakaf telah memenuhi ketentuan tersebut dapat diganti dengan harta pengganti yang telah memenuhi syarat. Adapun syarat untuk harta pengganti di antaranya adalah: 1) harta pengganti dapat memberikan manfaat yang lebih dari harta wakaf sebelumnya; 2) harta pengganti harus melalui proses identifikasi dan penilaian; 3) harta pengganti yang dibeli harus merupakan harta freehold (Fahruroji, 2019: 196–197).

2. *Istibdal* wakaf di Malaysia
   Praktik *istibdal* wakaf di Malaysia diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya adalah dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Wakaf Negeri Selangor Tahun 1999. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa *istibdal* merupakan penggantian harta wakaf dengan harta lain atau uang dengan nilai yang sama atau lebih tinggi dari harta wakaf yang digantikan dengan melalui penggantian, pembelian, penjualan, atau skema lain yang sesuai dengan syara. Selanjutnya, pada Undang-Undang Wakaf Negeri Selangor Tahun 1999 dan UndangUndang Wakaf Negeri Melaka Tahun 2005 juga disebutkan bahwa Majelis diperbolehkan untuk melakukan *istibdal* atas harta wakaf pada kondisi tertentu. Menurut kedua peraturan tersebut disebutkan, bahwa kondisi yang diperbolehkan untuk dilakukan *istibdal* terhadap harta wakaf adalah: 1) harta wakaf diambil oleh pihak otoritas publik sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) harta wakaf tidak dapat menghasilkan manfaat seperti keinginan wakif; 3) harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf (Fahruroji, 2019: 206–211).

RANGKUMAN

Dalam proses perkembangan pengelolaan wakaf hingga saat ini telah inovasi-inovasi dalam pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh masyarakat, yang selanjutnya beberapa inovasi tersebut menjadi sebuah isu yang kerap menjadi topik bahasan di kalangan umat muslim dan bahkan sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menanggapi sebuah isu terkait pengelolaan wakaf yang terus berkembang di dunia. Adapun beberapa isu-isu kontemporer terkait pengelolaan wakaf di antaranya adalah isu terkait wakaf profesi, wakaf uang, dan *istibdal*. Beberapa ulama berpendapat bahwa praktik wakaf profesi, wakaf uang, dan *istibdal* wakaf tersebut adalah boleh dengan berlandaskan beberapa alasan yang mereka sampaikan, tetapi juga terdapat beberapa ulama yang menyebutkan bahwa hukum dari wakaf profesi, wakaf uang, dan *istibdal* tersebut adalah tidak boleh dengan didukung argumen yang mereka sampaikan.

LATIHAN SOAL

Kerjakanlah latihan soal berikut guna memperdalam pemahaman Anda pada topik bahasan yang ada pada bab ini!

Petunjuk pengerjaan latihan soal :

a) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 1 dan 2 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Konsep Wakaf Profesi" yang terdapat pada bab ini.
b) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 3 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Konsep Wakaf Uang" yang terdapat pada bab ini.
c) Untuk dapat mengerjakan latihan soal nomor 4 dan 5 dengan tepat, mahasiswa diharuskan menguasai materi pada subbab "Isu *Istibdal* Wakaf" yang terdapat pada bab ini.

1. Jelaskan yang dimaksud dengan wakaf profesi!
2. Jelaskan pendapat mazhab Hanafi terkait manfaat pekerjaan yang diwakafkan!
3. Jelaskan alasan yang mendasari pendapat yang tidak memperbolehkan wakaf uang menurut ulama!
4. Jelaskan praktik *istibdal* wakaf di Singapura!
5. Dalam praktik *istibdal* wakaf di Malaysia, jika *istibdal* wakaf dilakukan pada harta wakaf diambil oleh pihak otoritas publik sesuai dengan peraturan yang berlaku maka hukum *istibdal* terhadap harta wakaf tersebut adalah?

PEMBAHASAN

1. Wakaf profesi atau wakaf pekerjaan yaitu kegiatan mewakafkan pekerjaan fisik maupun nonfisik yang mampu menghasilkan jasa atau pelayanan yang diperbolehkan secara syariah. Wakaf profesi yang berupa fisik adalah seperti wakaf profesi tukang bangunan, montir, dan sebagainya. Sedangkan wakaf profesi yang berupa nonfisik adalah wakaf profesi yang mengandalkan akal untuk memberikan pelayanan, seperti guru, dokter, dan sebagainya. Adapun tujuan dari wakaf profesi adalah menyerahkan manfaat yang diperoleh dari pekerjaan seseorang.
2. Tidak boleh, karena menurut Mazhab Hanafi manfaat tidak dapat dikategorikan sebagai harta karena manfaat tidak dapat dimiliki.

3. Menurut para ulama tersebut wakaf harta benda yang tidak dapat diambil manfaatnya kecuali melalui lenyapnya benda wakaf tersebut, seperti wakaf dinar, dirham, bahan makanan, minuman hukumnya adalah tidak boleh.
4. Dalam praktiknya, *istibdal* wakaf di Singapura diperbolehkan dalam beberapa kondisi, yaitu: 1) terjadi kerusakan pada harta wakaf; 2) harta wakaf dalam posisi bahaya akuisisi; 3) lokasi harta wakaf yang tidak strategis; 4) dengan melakukan relokasi dan pembangunan kembali akan dapat meningkatkan produktivitas serta manfaat dari harta wakaf.
5. Boleh

SOAL EVALUASI

Kerjakanlah soal evaluasi berikut ini untuk mengukur kemampuan penguasaan materi Anda terkait bab ini!

1. Bagaimana pandangan ulama mazhab Hanafi, Syafii, Hanbali, dan sebagian ulama mazhab Maliki terhadap praktik wakaf uang?
   A. Boleh
   B. Makruh
   C. Tidak Boleh
   D. Wajib

2. Yang termasuk wakaf profesi nonfisik kecuali...
   A. Dokter
   B. Dosen
   C. Montir
   D. Guru

3. Menurut Mazhab Hanafi, manfaat tidak dapat dikategorikan sebagai harta karena manfaat tidak dapat dimiliki. Pernyataan di atas adalah...
   A. Benar
   B. Salah

4. Di bawah ini peraturan yang mengatur tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang di Indonesia, yaitu...
   A. PMA No. 4 Tahun 2007
   B. PMA No. 7 Tahun 2009
   C. PMA No. 7 Tahun 2007
   D. PMA No. 4 Tahun 2009

5. Di bawah ini yang bukan merupakan ketentuan dari wakaf uang berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah...
   A. Wakif boleh mewakafkan uang melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri
   B. Wakaf uang dilaksanakan dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis
   C. Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang
   D. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Kementerian Agama kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf

6. Ketentuan terhadap kondisi harta wakaf yang diperbolehkan untuk dilakukan *istibdal* di Singapura adalah kecuali...
   A. Terjadi kerusakan pada harta wakaf
   B. Harta wakaf dalam posisi bahaya akuisisi
   C. Lokasi harta wakaf yang strategi
   D. Dengan melakukan relokasi dan pembangunan kembali akan dapat meningkatkan produktivitas serta manfaat dari harta wakaf

7. Tujuan dari wakaf profesi adalah menyerahkan manfaat yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi seseorang. Pernyataan tersebut adalah...
   A. Benar
   B. Salah

8. Wakaf uang menurut MUI hukumnya adalah...
   A. Boleh
   B. Makruh
   C. Tidak Boleh
   D. Wajib

9. Praktik *istibdal* wakaf di Malaysia diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya adalah pada pasal 2 ayat 1...
   A. UU Wakaf Negeri Selangor Tahun 1991
   B. UU Wakaf Negeri Selangor Tahun 2002
   C. UU Wakaf Negeri Selangor Tahun 1999
   D. UU Wakaf Negeri Selangor Tahun 1996

10. Tujuan dari wakaf profesi adalah menyerahkan manfaat yang diperoleh dari modal tetap. Pernyataan tersebut adalah...
    A. Benar
    B. Salah

Petunjuk selanjutnya:

Koreksi jawaban Anda dengan menggunakan Kunci Jawaban Evaluasi 14 yang dilampirkan pada bagian akhir buku ini, kemudian lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

Sangat Baik	: 90–100%
Baik	: 80–89%
Cukup	: 70–79%
Kurang	: <70%

Jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah >79%, hal tersebut berarti Anda telah berhasil memahami dengan baik topik bahasan pada bab ini dan selanjutnya Anda dapat mempelajari topik bahasan pada bab selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang mampu Anda capai adalah <80%, maka Anda diharuskan untuk mempelajari ulang topik bahasan pada Bab 14, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, M. 2017. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).

Badan Wakaf Indonesia. 2021. *Mengenal Wakaf Uang, Badan Wakaf Indonesia*. Available at: https://www.bwi.go.id/5880/2021/01/28/mengenal-wakaf-uang/ (Accessed: 21 July 2021).

Fahruroji. 2019. *Wakaf Kontemporer*. Pertama. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.

Muhajir, A. and Nawawi. 2020. *Revitalisasi Filantropi Islam: Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Umat*. Batu: Literasi Nusantara.

Putri, R. D., Hidayat, A. R. and Senjiati, I. H. 2018. Analisis Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang di Bukopin Syariah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

Shaikh, S. A., Ismail, A. G. and Shafiai, M. H. M. 2017. Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1).

GLOSARIUM

Istilah	: definisi
Amil	: pihak yang berhak mengelola harta zakat
APC	: kecenderungan konsumsi rata-rata terhadap barang/jasa berdasarkan pendapatan rata-rata
Asnaf	: golongan yang berhak menerima harta zakat
BAZNAS	: lembaga pengelola zakat secara nasional di Indonesia
BWI	: lembaga pengelola wakaf secara nasional di Indonesia
Cash wakaf linked sukuk	: inovasi wakaf uang pada instrumen sukuk negara
Cryptocurrency	: mata uang digital
Deforestasi	: hilangnya lahan hutan yang diakibatkan kegiatan manusia
Demand	: permintaan akan suatu barang/jasa
Had kifayah	: standar atau batas minimal seseorang dikategorikan sebagai mustahik
Infak	: pengeluaran sebagian harta baik zakat atau nonzakat
Kemiskinan	: keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya
Ketimpangan	: perbedaan tingkat pendapatan dalam masyarakat
Mauquf'alaih	: pihak yang berhak menerima manfaat pengelolaan harta wakaf

MPC	: perbandingan tambahan konsumsi atas tambahan pendapatan
MUI	: lembaga yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam untuk mengayomi umat Islam di Indonesia
Mustahik	: pihak yang berhak menerima harta zakat
Muzaki	: pihak yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat
Nazir	: pihak yang berhak mengelola harta wakaf
PDB	: nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode
Sedekah	: pemberian sebagian harta maupun non harta dari seseorang ke orang lain
SIWAK	: sistem informasi yang berkaitan dengan harta wakaf di Indonesia
Sukuk	: surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu aset melalui penerbitan surat utang yang berbasis syariah
Supply	: penawaran atas suatu barang/jasa di pasar
Sustainable Development Goals	: rencana pembangunan berkelanjutan secara global
Wakaf	: pemisahan sebagian harta dari seseorang untuk digunakan untuk kemaslahatan umat
Wakif	: pihak yang menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan kepada umat
Waqf Blockchain	: suatu inovasi wakaf dengan berbasis teknologi informasi
Waqf Core Principle	: standarisasi pengelolaan wakaf
Zakat	: pengeluaran sebagian harta yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariah

INDEX

A

Amil 2, 4, 5, 11, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 38, 41, 42, 43, 47, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 109
APC 43, 49

B

BAZNAS 4, 42, 43, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 70, 71, 75, 78, 79, 82, 83, 88, 90, 102, 103, 105, 108, 145
BWI 117, 118, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 149, 150, 151, 152, 153, 173, 174, 178, 186, 190, 196, 197, 202

D

Deforestasi 155, 156, 157

H

Had kifayah 28, 29, 30

I

Infak 2, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 41, 75, 82, 93, 101, 102

K

Kemiskinan 4, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 36, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 65, 67, 75, 76, 78, 81, 88, 89, 95, 99, 138, 143, 155, 157

M

MPC 31, 43, 49
MUI 74, 91, 134, 150, 154, 159, 165, 196, 201
Mustahik 15, 16, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 97, 104
Muzaki 16, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 76, 78, 82, 85, 88, 91, 98, 104, 148

N

Nazir 113, 115, 117, 120, 121, 123, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 173, 174, 184, 189, 195, 196, 197, 201

P

PBB 137, 138, 140

S

SIWAK 130, 173

W

Wakaf 2, 3, 5, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 93, 97, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202
Wakif 3, 18, 19, 20, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 122, 123, 128, 132, 139, 142, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 160, 163, 164, 165, 166, 171, 173, 176, 189, 195, 198, 201
Waqf Blockchain 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
Waqf Core Principle 149, 169, 173, 174, 175, 177, 178

Z

Zakat 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 136, 145, 148, 167, 168

LAMPIRAN

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 1 - 7

Evaluasi 1		Evaluasi 2		Evaluasi 3		Evaluasi 4	
1.	C	1.	C	1.	D	1.	C
2.	D	2.	D	2.	B	2.	A
3.	A	3.	A	3.	C	3.	A
4.	C	4.	C	4.	A	4.	B
5.	C	5.	B	5.	B	5.	A
6.	D	6.	C	6.	A	6.	A
7.	A	7.	A	7.	B	7.	D
8.	A	8.	C	8.	C	8.	A
9.	B	9.	A	9.	A	9.	D
10.	A	10.	A	10.	C	10.	A

Evaluasi 5		Evaluasi 6		Evaluasi 7	
1.	B	1.	D	1.	D
2.	A	2.	D	2.	D
3.	B	3.	A	3.	A
4.	B	4.	B	4.	A
5.	A	5.	C	5.	A
6.	C	6.	B	6.	B
7.	B	7.	A	7.	A
8.	C	8.	D	8.	D
9.	A	9.	C	9.	B
10.	A	10.	D	10.	A

LAMPIRAN

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 8 - 14

Evaluasi 8		Evaluasi 9		Evaluasi 10		Evaluasi 11	
1.	B	1.	D	1.	A	1.	A
2.	A	2.	D	2.	A	2.	C
3.	B	3.	D	3.	B	3.	B
4.	A	4.	A	4.	C	4.	A
5.	D	5.	A	5.	A	5.	C
6.	C	6.	D	6.	C	6.	A
7.	B	7.	C	7.	B	7.	B
8.	C	8.	C	8.	D	8.	C
9.	B	9.	B	9.	A	9.	D
10.	C	10.	A	10.	A	10.	A

Evaluasi 12		Evaluasi 13		Evaluasi 14	
1.	A	1.	A	1.	C
2.	B	2.	C	2.	C
3.	D	3.	A	3.	A
4.	B	4.	D	4.	D
5.	A	5.	A	5.	D
6.	C	6.	C	6.	C
7.	C	7.	A	7.	A
8.	A	8.	B	8.	A
9.	C	9.	B	9.	C
10.	C	10.	A	10.	B

BIOGRAFI PENULIS

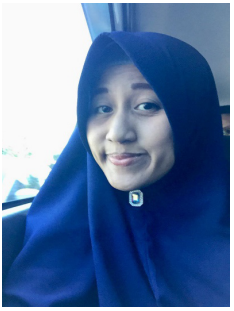

Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si. Lahir di Surabaya, 30 Desember 1983. Beliau merupakan seorang dosen tetap di Universitas Airlangga. Beliau berhasil menyelesaikan gelar Sarjana (S-1) di program studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Airlangga. Kemudian gelar magister (S-2) di program studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi Syariah, Universitas Indonesia, dan selanjutnya beliau menyelesaikan gelar doktor (S-3) di program studi Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Selain menjadi seorang dosen, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Selain itu, beliau juga aktif sebagai peneliti pada bidang ekonomi mikro Islam, keuangan publik syariah, ekonomi dan manajemen ZISWAF dan ekonomi pembangunan syariah.

Dr. Sri Herianingrum, SE., M.Si. Lahir di Yogyakarta, pada 7 Februari 1969. Saat ini beliau merupakan dosen tetap di Universitas Airlangga sekaligus menjabat sebagai Kepala Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Beliau telah menyelesaikan gelar Sarjana (S-1)

dengan disiplin ilmu Economics Development, di Universitas Airlangga pada tahun 1996. Kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan program magister (S-2) dengan disiplin ilmu Monetary Economics, di Universitas Airlangga pada tahun 2001. Dan pada tahun 2013 beliau berhasil menyelesaikan gelar doktor (S-3) dengan disiplin ilmu Islamic Economics Development, di Universitas Airlangga. Beliau juga aktif menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sejak tahun 2006 hingga sekarang, anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), serta juga aktif menjadi anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), pada kepengurusan IAEI periode ini, beliau menjabat sebagai Ketua Komisariat IAEI Universitas Airlangga. Selain itu, beliau juga merupakan seorang peneliti pada bidang ekonomi pembangunan Islam, ekonomi zakat dan wakaf, usaha mikro kecil dan menengah, serta pada bidang keuangan dan ekonomi Islam.

Dr. Siti Zulaikha, S.E., M.Si. Lahir di Boyolali, 10 Juni 1980. Beliau merupakan Dosen Tetap di Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Beliau menyelesaikan gelar Sarjana (S-1) dan Master (S-2) di Program Studi Manajemen di Universitas Gadjah Mada. Untuk gelar Doktor (S-3) didapatkan dari International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) di Malaysia pada tahun 2017. Saat ini Beliau mendapat amanah sebagai Koordinator Program Studi (KPS) S-2 Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga dan aktif sebagai Peneliti di bidang Keuangan Islam, Ekonomi dan Manajemen ZISWAF dan juga Perilaku Konsumen.

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA – INDONESIA

EKONOMI DAN MANAJEMEN

ZISWAF

(Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)

Airlangga University Press

ISBN 978-602-473-805-1